



Wahana Visi
INDONESIA

MENUJU INDONESIA LAYAK ANAK

Seri 2

**Advokasi Kebijakan dalam Pemenuhan
Hak dan Perlindungan Anak**





Wahana Visi
INDONESIA

MENUJU INDONESIA LAYAK ANAK

Seri ke-2:

**Advokasi Kebijakan
dalam Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak**



MENUJU INDONESIA LAYAK ANAK

Seri ke-2:

Advokasi Kebijakan dalam Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak

Copyright @2020 Yayasan Wahana Visi Indonesia

Cetakan ke-1; 2020

Tanggal publikasi 17 Agustus 2020

Penyunting: Lina Tjindra, Tira Maya M. Malino

Penata Letak dan Desain: Martin Dima

Tim Penulis:

- Amelia Septiani (Jakarta) • Betty Lestari (Bengkayang) • Jessica Chlaudia (Jakarta)
- Jhon Eris R. Purba (Biak) • Salmar Y. Nufeto (Kupang) • Patar Romulo Purba (Landak)
- Pilipus Lada (Landak) • Juliani Zalukhu (Kupang) • Junito Drias (Jakarta)
- Rikardus Wawo (Jakarta) • Elvi Tambunan (Jakarta) • Jeng Karona Sitepu (Bengkulu Selatan)
- Maria B. Tukan (Timor Tengah Selatan) • Slamet Kusharyadi (Kupang) • Ruthnaomi V. L. (Landak)
- Satrio Rahargo (Palu) • Timotius Winner (Bengkayang) • Tira Maya M. Malino (Jakarta)

Peninjau:

Putri Barus

Yoel Setiawan

Ucapan terima kasih atas dukungan: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Republik Indonesia

Pertimbangan etis foto dan informasi anak:

Wahana Visi Indonesia memastikan partisipasi yang aman dan etis dari anak-anak ketika mereka berbagi kisah mereka, dengan mematuhi protokol perlindungan anak. Nama anak-anak dipublikasi dengan nama depan saja dan semua foto diambil dan digunakan dengan persetujuan anak/wali mereka.

Daftar isi

- 8 Kata sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 9 Kata pengantar dari CEO & Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia

BAB 1

MENDORONG PELIBATAN ANAK DALAM AKSI ADVOKASI

11

- 12 Suara Anak dari Musrenbangdes Hingga PBB: Mendorong *Child-Led Advocacy*
- 16 Penelitian yang Dipimpin oleh Anak: “Kami Ingin Dilindungi Bukan Dipekerjakan”
- 21 Kalau Kita Benar, Enggak Usah Takut!
Dari Kisah Kampanye Film PKTA
- 26 Kisah Amel dan Jakaringan
- 30 Suara Anak dalam Pembangunan Desa Pascabencana di Palu, Sigi, dan Donggala
- 34 COVID-19 dan Dampaknya bagi Anak: Anak-Anak Paling Rentan Jangan Terabaikan

BAB 2

MEMENGARUHI KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SISTEM DAN ADVOKASI BERBASIS BUKTI

39

- 40 Desa Sebagai Garda Depan: Memanfaatkan Dana Desa untuk Pemenuhan dan Perlindungan Anak
 - 44 Bagaimana Seharusnya Gugus Tugas KLA Berperan
 - 47 Mendorong Peraturan Desa Perlindungan Anak di Bengkayang
 - 52 Advokasi Kecamatan Layak Anak
Menanam Benih Perubahan untuk Tojo Una Una, Sulawesi Tengah
 - 56 Bermitra untuk Advokasi Kota Layak Anak di Ternate
 - 59 Advokasi Berbasis Data dalam Pembentukan Kebijakan Baru Sektor Pendidikan
 - 63 Peluang Menata Ulang Kelembagaan Desa Guna Percepatan Perwujudan Desa Layak Anak
 - 67 Sisi Lain Kehidupan Anak Keluarga Pekerja Migran
 - 71 Melalui ASKA, Akses Anak Pun Terbuka
-

BAB 3

PELIBATAN MASYARAKAT SIPIL, SWASTA, DAN TOKOH KUNCI TIGA TUNGKU DALAM UPAYA ADVOKASI

75

- 76 Tokoh Adat Dorong Pemda Undang WVI Berkarya (Lagi) di Alor
- 81 Kontribusi Transformasi Budaya dalam Mewujudkan Indonesia Layak Anak
- 87 Advokasi Habibie & Ainun dalam Penanganan COVID-19
- 90 Kontribusi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Terwujudnya Kabupaten Sekadau Layak Anak
- 94 Jeritan Anak untuk Mengadvokasi Tokoh Adat Alor
- 97 *Banu* di Kefetoran Noemuke Sebagai Upaya Perlindungan Anak
- 102 Secercah Asa dari Utara Papua: Peranan Korporasi dalam Mewujudkan KLA
- 106 Perubahan Hukum Adat Terjadi, Anak-Anak Terlindungi
- 110 Dukungan Gereja dalam Pemenuhan Hak Anak

BAB 4

MODEL AKUNTABILITAS SOSIAL UNTUK PENINGKATAN LAYANAN DAN KEBIJAKAN PROANAK

115

- 116 Akuntabilitas Sosial dalam Proses Musrenbang Desa
 - 120 Suara dan Aksi Warga Negara: Kolaborasi Akuntabilitas Sosial untuk Anak
 - 125 Keberhasilan CVA dari Pendekatan *Realist Evaluation*
 - 129 Suara dan Aksi Warga dalam Percepatan Kepemilikan Akta Lahir
 - 133 Suara dan Aksi Warga Negara Ala Tokoh Adat
Hasilkan Peraturan Lembaga Adat Desa yang Proanak
-



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perlindungan anak, yang terdiri dari pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jumlah anak (berusia di bawah 18 tahun) di Indonesia cukup besar yaitu 30,1% atau sebesar 79,55 juta anak.

Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 salah satunya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Prioritas ini dijabarkan lebih rinci pada isu anak di bawah Program Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda. Arahan Bapak Presiden RI secara tertulis kepada KemenPPPA yang meliputi, 5 (lima) prioritas, dan 4 (empat) diantaranya adalah terkait dengan isu anak, yaitu peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990, maka perlindungan anak mutlak dilakukan mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Sistem Perlindungan Anak yang komprehensif dan berkelanjutan dalam bentuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang dikoordinasikan oleh KemenPPPA. Kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Kabupaten/Kota yang telah menginisiasi KLA) dan hingga tahun 2019 sebanyak 247 kabupaten/kota sudah mendapatkan peringkat KLA.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Kami mengapresiasi Wahana Visi Indonesia yang mendukung KLA di wilayah dapingannya. Kisah-kisah keberhasilan pendampingan Wahana Visi Indonesia terdokumentasi dalam Buku *MENUJU INDONESIA LAYAK ANAK: Advokasi Kebijakan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak*. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Juli 2020

**Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia**



I Gusti Ayu Bintang Darmawati

KATA PENGANTAR

Ada setidaknya dua hal penting yang akan didapatkan dari membaca keseluruhan isi buku ini. *Pertama*, pentingnya melakukan pendekatan advokasi untuk perubahan. *Kedua*, bagaimana proses implementasi dan realisasi kebijakan dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Pendekatan hak anak merupakan bentuk integrasi yang holistik yang menyertakan hak-hak anak seperti yang telah disepakati dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1989. Untuk melakukan proses pendekatan ini perlu adanya integrasi kebijakan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa/kelurahan. Sejak tahun 2008, ada banyak kabupaten/kota yang sudah melakukan deklarasi menuju kabupaten/kota layak anak (KLA). Namun, dengan melakukan deklarasi ini ternyata tidak semudah melakukan kelengkapan data dan regulasi untuk pencapaian indikator semata. Adapun hal yang kemudian menjadi tantangan terbesarnya adalah proses integrasi PUHA ke dalam rancangan teknokratik pemerintah, juga proses koordinasi kemitraan dan proses implementasi yang dilakukan secara tepat (termasuk program kerja dan penggunaan dana).

Kontribusi Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk KLA bergerak di bidang pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana, yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga di 52 wilayah dampingan tersebar di 14 provinsi. Hingga pada tahun 2019, WVI telah mendukung 30 kabupaten/kota yang mendeklarasikan menuju KLA di Indonesia. WVI terus mendukung berbagai sesi pengembangan kapasitas daerah dalam upaya memahami KLA, mendorong penguatan gugus tugas, memperkuat kemitraan dan kolaborasi, menorong adanya regulasi dan rencana aksi yang terintegrasi dengan rancangan teknokratik pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan.

Buku ini merupakan kelanjutan dari *Buku Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerdas Dalam Pemenuhan Hak Anak*. Dalam buku pertama, telah dikumpulkan praktik-praktik baik mengenai sejumlah intervensi yang telah dilakukan oleh WVI dalam mendukung pemenuhan indikator KLA. Sementara, dalam buku kedua ini akan lebih banyak menguraikan tentang pendekatan advokasi yang dilakukan oleh WVI untuk mendorong kebijakan pro-anak di tingkat daerah. Pada buku ini juga dijelaskan bagaimana pembelajaran yang didapatkan kemudian direplikasi dan memberikan kontribusi bagi tahapan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs). Proses ini kemudian dilokalisasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya *SDG 1. Tanpa Kemiskinan*; *SDG 2. Tanpa Kelaparan*; *SDG 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera*; *SDG 4. Pendidikan Berkualitas*; *SDG 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak*; *SDG 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh*.

Buku ini dibagi ke dalam empat bab. *Pertama*, mendorong pelibatan anak dalam aksi advokasi. *Kedua*, memengaruhi kebijakan dengan pendekatan sistem dan advokasi yang berbasis bukti. *Ketiga*, pelibatan masyarakat sipil, pihak swasta, dan tokoh kunci tiga tungku (tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat) dalam upaya advokasi. *Keempat*, model akuntabilitas sosial untuk peningkatan layanan dan kebijakan pro-anak. Semoga melalui buku ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemangku kepentingan dan semua pihak untuk dapat mengadopsi sejumlah intervensi berbasis bukti yang sesuai dengan konteks wilayah masing-masing. Adapun kisah inspiratif beserta kumpulan data pendukung yang termuat dalam buku ini kiranya dapat memicu lebih banyak aksi inovatif dan kreatif dari berbagai kalangan guna bersama mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030, sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam mencapai kesejahteraan anak secara global dalam agenda pembangunan PBB.

Jakarta, Juli 2020
Yayasan Wahana Visi Indonesia



Dr. Doseba T. Sinay, MBA
CEO & Direktur Nasional



BAB 1

Mendorong Pelibatan Anak dalam Aksi Advokasi

SUARA ANAK DARI MUSRENBANGDES HINGGA PBB: MENDORONG CHILD-LED ADVOCACY

Tangan Oslin berkali-kali mengucek mata karena kantuk. Gadis yang baru menginjak usia 14 tahun itu, menahan serangan *jet lag* karena perbedaan 11 jam antara Sumba dan New York. Ini kali pertama baginya terbang ke luar negeri. Pelajar SMP itu tidak pernah bermimpi bisa berpidato dan duduk satu panel di sebuah acara yang menghadirkan petinggi berbagai negara. Berbalut tenun ikat Sumba Timur dengan rambut ikal digelung ke atas, Oslin menyampaikan pidato dengan penuh percaya diri.

Dalam rangkaian acara *High Level Political Forum (HLPF)* 2019, Oslin adalah salah satu delegasi anak yang hadir dalam acara tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melaporkan perkembangan *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Najat Maalla M'jid, yang baru saja terpilih sebagai *Special Representative of the UN (United Nations) Secretary General on Violence Against Children* atau Perwakilan Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Anak, membuka ruang audiensi tatap muka khusus dan panel *SRSR/VAC (Special Representative of the Secretary-General on*

Violence Against Children) yang menghadirkan anak-anak perwakilan negara.

Oslin secara khusus berbicara mengenai target pembangunan berkelanjutan tujuan 16.2 (tentang menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak), khususnya mekanisme pelaporan kekerasan, pentingnya suara anak, stop perkawinan anak, dan percepatan akta kelahiran. Ia menceritakan pengalaman dan keterlibatannya dalam melakukan advokasi perlindungan anak di wilayahnya.



Keterangan foto:
Perwakilan Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Anak, Najat Maalla M'jid (baju hitam) bersama tiga perwakilan anak World Vision. Paling kiri: Liteboho dari Lesotho, paling kanan: Nomundari dari Mongolia, dan Oslin dengan pakaian khas tenun Sumba.

©Wahana Visi Indonesia

Memperjuangkan Pemenuhan Akta Kelahiran, Musrenbang yang Proanak

Tinggal di desa kecil dengan segala keterbatasan fasilitas dan akses, tak menghalangi Oslin untuk aktif di forum anak sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Bersama teman-temannya di forum anak dampingan Wahana Visi Indonesia (WVI), Oslin aktif menyuarakan hak-hak anak. Di tahun 2019, berkat dorongan Forum Anak Desa Kombapari, desa tempat tinggal Oslin berkomitmen menjadi Desa Layak Anak. Sejumlah kebijakan pun dihasilkan, di antaranya pembuatan akta lahir secara massal serta diterbitkannya Peraturan Desa Perlindungan Anak untuk mencegah pernikahan usia anak dan kewajiban kepemilikan akta lahir.

Forum Anak Kombapari juga terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Suara-suara yang diberi ruang dalam perencanaan pembangunan tersebut, memberi kontribusi positif dengan adanya alokasi dana desa sebesar Rp60 juta untuk kampanye penghapusan kekerasan terhadap anak.

Mendorong anak dalam *child-led advocacy* merupakan sebuah proses. Anak-anak diperkuat terlebih dahulu dengan informasi dan pengetahuan yang benar mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai amanah Konvensi Hak Anak 1989 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, anak-anak diberi keterampilan untuk menganalisa masalah di sekelilingnya. "Ketika

itu, kami melakukan Analisis Situasi Anak dengan memetakan permasalahannya. Salah satu masalah yang ditemukan, bahwa banyak teman-teman kami yang melanjutkan sekolah ke Waingapu, ditolak dengan alasan tidak punya akta kelahiran,” kata Oslin dalam wawancaranya dengan beberapa media asing di New York.

Proses advokasi tidaklah berhenti pada tahap sosialisasi dan edukasi. Forum anak terus mengawal usul yang disampaikan ke kepala desa agar dibawa ke Musrenbangdes. Proses yang tak terputus, demikian semangat advokasi yang dialami oleh anak-anak. Implementasi kebijakan, dengan dukungan dana desa, terlaksana hingga 100% anak di desa tersebut mendapatkan akta kelahiran.

tidak dimulai dengan mudah. “Dulu, kami merasa bahwa terkadang orang dewasa tidak menganggap suara kami. Mereka mungkin hanya mendengar tanpa benar-benar mempertimbangkan untuk mengambil keputusan atas masukan kami,” curhatnya polos. “Tetapi lambat laun, pemimpin desa mulai mendengar suara kami. Saat ini, kami punya kepala desa baru. Saya memberi masukan agar di tempat-tempat penting seperti kantor desa, puskesmas atau posyandu, dan lainnya, diberi kebijakan kawasan tanpa rokok. Sebab di daerah tersebut banyak ibu yang membawa bayi dan balita. Kasihan, mereka masih kecil sudah terpapar asap,” tutur Oslin. Dia merasa optimis bahwa kepala desa yang baru bisa mempertimbangkan kebijakan tersebut.

Menyampaikan suara dengan berbasis data dapat membantu meningkatkan legitimasi forum anak, sehingga membuatnya lebih berpengaruh dalam proses kebijakan.

Tantangan Tokenisme: Apakah Orang Dewasa Benar-Benar Mendengar?

Mata Oslin berbinar-binar. “Ibu Najat itu hebat sekali. Mau memberi kesempatan audiensi dan mendengarkan kami (anak-anak) berbicara. Wah, saya *ngefans!*” ujarnya semringah. Oslin merasa perjuangannya melakukan perjuangan advokasi,

Child-led advocacy sangat erat dengan makna ‘partisipasi’. Mendengarkan suara anak tidak hanya memberikan ruang guna menampung suara antara forum anak dan pembuat kebijakan; melainkan bagaimana anak-anak ini dapat menjadi bagian dari keseluruhan proses pembuatan kebijakan – seperti halnya orang dewasa – serta memiliki otoritas dan kesempatan untuk



Keterangan foto:
Diskusi Panel yang diadakan oleh Perwakilan Khusus PBB untuk Kekerasan Terhadap Anak berjudul: *Putting Children at the Heart of the 2030 Agenda* pada 16 Juli 2019. Bersama empat perwakilan anak dari Asia, Amerika Latin dan Afrika, terdapat pula mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise sebagai salah satu panelis.

Penulis: Tira Maya M. Malino

mengendalikan dan memantau proses, dari perencanaan hingga evaluasi.

Tantangan yang dihadapi adalah menyertakan anak dalam penyampaian pendapat melalui selebrasi acara orang dewasa, tetapi suaranya tidak dianggap serius, bahkan tidak memiliki dampak nyata terhadap keputusan. Pengalaman ini sering terjadi di Musrenbangdes atau forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana anak-anak diberi kesempatan berbicara tetapi hanya sebagai formalitas. Solusi untuk mengurangi praktik tokenisme adalah dengan memberikan keterlibatan yang bermakna. Menyampaikan suara dengan berbasis data dapat membantu meningkatkan legitimasi forum anak, sehingga membuatnya lebih berpengaruh dalam proses kebijakan.

“Untuk seluruh anak di dunia, saya dorong agar kita semua berani menyuarakan pendapat. Jangan takut! Saya mau melihat dunia ini bebas dari kekerasan terhadap anak!” tegas Oslin dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan riuh.

Inilah Suara Kami, Suara Anak

Oslin dalam partisipasinya di lima *side events* HLPF 2019, mengangkat empat pesan advokasi yang terkait dengan: 1) pentingnya akta kelahiran, 2) mekanisme perlindungan anak dengan optimalisasi pelaporan dan kader perlindungan anak, 3) pentingnya partisipasi anak dalam keputusan perencanaan pembangunan bersama pemerintah, dan 4) ajakan untuk tiap pihak terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Dari pembelajaran ini, ternyata upaya penyampaian suara – baik di level desa maupun internasional – oleh anak, sangat dimungkinkan. Tentu bukan sebagai praktik tokenisme, tetapi sebagai upaya bahwa anak perlu diberi ruang berbicara dalam memperjuangkan haknya.

Dalam menyampaikan suaranya, anak-anak perlu dibekali terlebih dahulu dengan data masalah sekelilingnya dan pemahaman tentang hak anak. Ibarat makan kenyang dahulu, baru berbicara kemudian. Dengan kekuatan data, tokenisme yang dilakukan oleh pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan, bisa diminimalkan. Suara Oslin dan anak-anak sebayanya pun berpeluang untuk sungguh didengar, dan diakomodir dalam pembuatan kebijakan lokal.

PENELITIAN YANG DIPIMPIN OLEH ANAK: “KAMI INGIN DILINDUNGI BUKAN DIPEKERJAKAN”

Linanti menjadi salah satu anggota tim peneliti yang dipimpin oleh anak (*child-led research*) yang aktif di Forum Anak Gandringstar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sejak ia masih di bangku SMP tahun 2014. “Awalnya, saya hanya ikut-ikutan. Tapi melihat kegiatannya seru dan menarik, saya pun mulai aktif di forum anak kecamatan yang bernama Forum Anak Gandringstar,” tutur remaja usia 17 tahun itu ketika ditunjuk mewakili sekolah. Dari kegiatan forum anak yang didampingi Wahana Visi Indonesia (WVI) tersebut, Linanti dan teman-temannya mengenal banyak hal tentang anak: hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, resiliensi, serta berbagai wawasan lainnya. Hal ini mendorong mereka untuk peduli kepada anak-anak yang mengalami kekerasan di wilayahnya, termasuk anak yang bekerja.

Kepedulian tersebut kemudian disalurkan dengan mengadakan penelitian yang mengangkat isu anak yang bekerja. Berbagai proses pun dilalui, mulai dari pelatihan *Child-Led Research* pada Juni 2019, penentuan topik, lokasi dan responden, pengumpulan data, penulisan laporan hasil penelitian, hingga diterbitkannya sebuah buku yang berjudul “Kami Ingin Dilindungi Bukan Dipekerjakan”.

Menjadi Peneliti Remaja, Memimpin Advokasi Berbasis Data

Pada Agustus 2019, Wahana Visi Indonesia Area Program (AP) Bengkayang, memfasilitasi Forum Anak Gandringstar menyampaikan hasil penelitiannya kepada orang tua, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat dalam pertemuan di desa dan kecamatan. Meski

belum terlihat kebijakan nyata yang diambil pemerintah dan masyarakat mengenai anak yang bekerja, tokoh masyarakat yang hadir menyambut baik dan setuju dengan pemaparan hasil penelitian Linanti dan teman-temannya.

Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa terdapat anak di desa mereka yang bekerja di usia 7 tahun, dan paling banyak di usia remaja antara 14-17 tahun yang melakukan jenis pekerjaan berbahaya dan yang terburuk, yaitu: *noreh* (perkebunan), mendulang (pertambangan), *mikul* kayu (penebangan dan pengolahan kayu), dan kerja bangunan (konstruksi).

Anak-anak yang diteliti tersebut mengharapkan pemerintah desa memberikan bantuan, dan tidak membiarkan anak bekerja di usia anak. Hal ini dikarenakan bekerja bisa membahayakan kesehatan dan pertumbuhan anak. Selain itu, anak yang bekerja dapat mengancam masa depan anak, karena 7 dari 25 anak yang bekerja, berhenti sekolah.

Pada akhirnya, Forum Anak Gandringstar bisa menyampaikan suara dan rekomendasi anak kepada pemerintah dan semua elemen yang ada di masyarakat, agar mengambil kebijakan dalam menanggapi isu-isu penting terkait hak anak.

Hasil pemetaan masalah perlindungan anak oleh Forum Anak Gandringstar”



Menyuarakan Hasil Penelitian dalam Perayaan 30 Tahun Konvensi Hak Anak

Linanti yang saat ini duduk di kelas XII, merasa senang karena setelah mengikuti proses penelitian bersama teman-teman sebayanya; pada November 2019, dia terpilih mengikuti kegiatan dialog dan konsultasi anak dalam perayaan 30 Tahun Konvensi Hak Anak di Jakarta. Bisa duduk bersama anak-anak dari provinsi lain se-Indonesia, adalah hal yang luar

biasa baginya. Bukan hanya itu, hasil penelitian yang mereka lakukan akhirnya bisa disampaikan di depan anggota Komite Hak Anak PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia.

Keceriaan Linanti tercermin dari senyum lebarnya saat foto bersama dan semangat yang terpancar selama ia mengikuti setiap sesi kegiatan. Bagi Linanti, ini menjadi kesempatan terakhir;

Hasil Pemetaan yang Dilakukan oleh Forum Anak Gandringstar



karena setelah lulus SMA, dia tidak bisa lagi bergabung di Forum Anak Gandringstar.

Dalam kegiatan tersebut, Linanti menyampaikan hasil penelitian Forum Anak Gandringstar tentang anak bekerja. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian itu, adalah:


1. **Kepada pemerintah:** adanya program bantuan bagi anak yang kurang mampu agar tidak ada lagi anak yang bekerja di usia anak.
2. **Kepada orang tua:** agar tidak mengizinkan anaknya mengerjakan pekerjaan yang berbahaya, dan mendorong anak untuk melanjutkan sekolah.
3. **Kepada masyarakat:** agar tidak membuka lapangan pekerjaan yang melibatkan anak untuk bekerja.
4. **Kepada anak:** agar mengajak teman sebaya mengikuti kegiatan yang positif, dan untuk tetap aktif dalam kegiatan yang positif seperti forum anak, serta

menggunakan masa muda untuk belajar agar bisa meraih cita-cita.

Dalam pertemuan tersebut, Mikiko Otani, anggota Komite Hak Anak PBB dari Jepang, mendengarkan presentasi Linanti dan peserta lainnya tentang isu anak di beberapa wilayah Indonesia. Beliau mengatakan, akan merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia, tentang isu anak yang telah disampaikan, agar pelaksanaan Konvensi Hak Anak di Indonesia bisa lebih baik. Selain itu, Mikiko juga membuka ruang diskusi dengan peserta.

Selain Linanti, perwakilan anak dari Jakarta dan Kabupaten Ende, NTT juga mengangkat penelitian dengan pendekatan *child-led research*, sehingga mereka bisa berbagi pengalaman tentang kendala ketika melakukan penelitian di lapangan, dan hal apa yang mendorong anak-anak rentan mengalami kekerasan di wilayah masing-masing.

Tahapan Child-Led Research





Keterangan foto:
Atas: Fasilitator sedang memberikan briefing agenda kegiatan kepada peserta Pelatihan Child-Led Research di Bengkayang.

Bawah: Linanti (17 tahun) paling kiri, sedang mempresentasikan hasil penelitian tentang isu anak bekerja di desa kepada tokoh adat, tokoh agama, dan orang tua.

©Wahana Visi Indonesia

Tidak Menempatkan Anak dalam Risiko

Penelitian yang dipimpin oleh anak merupakan suatu tahapan yang sepenuhnya mengambil keterlibatan anak, mulai dari desain penelitian, proses pengumpulan data, membuat rekomendasi, dan penyebaran hasil penelitian dengan dukungan orang dewasa.

Metode penelitian yang dipimpin oleh anak merupakan salah satu model advokasi berbasis bukti yang bisa memperkuat rekomendasi kebijakan. Menurut Roganda Solin, pemerhati Partisipasi Anak dalam Pembangunan, pendekatan seperti ini perlu dilakukan karena kita tidak bisa hanya puas dengan

konsultasi anak tanpa dialog. Roganda memaparkan, “Penelitian yang dilakukan oleh anak, juga perlu realistis untuk menentukan skala penelitian dengan fokus pada satu topik di satu desa. Selain itu, aktivitas penelitian tidak boleh menempatkan anak dalam risiko. Oleh karena itu, tetap harus didampingi oleh orang dewasa, melakukan analisa risiko terlebih dahulu, izin orang tua, izin kepala desa atau ketua RW.”

Perlu diingat pula bahwa bilamana hasil paparan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan dukungan orang dewasa, hasilnya akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, rencana aksi advokasi perlu dilakukan agar upaya untuk melindungi hak-hak anak tersebut tetap diimplementasikan melalui kebijakan, baik di level desa maupun tingkatan di atasnya.

Alat Mumpuni untuk Advokasi Lintas Sektor

Penelitian yang dipimpin oleh anak merupakan salah satu bentuk partisipasi anak berbasis data. Ini merupakan pendekatan advokasi yang kuat karena selain prosesnya dipimpin oleh anak, melalui proses ini juga, orang dewasa akan belajar dengan waktu, dinamika, dan kapasitas anak. Tentu saja, hasil penelitian ini perlu dikombinasikan dengan banyak penelitian lain, agar menjadi alat mumpuni untuk advokasi lintas sektor, seperti: layanan perlindungan sosial, ekonomi keluarga, pendidikan, dan kesehatan.



KALAU KITA BENAR, ENGGAK USAH TAKUT!

Dari Kisah Kampanye Film PKTA

*Keterangan foto:
Saat syuting
di Kubu Raya,
Kalimantan
Barat.*

*©Wahana Visi
Indonesia*

Judul di atas adalah sepenggal kutipan yang diambil dari film *Petualangan Sherina*, dirilis tahun 2000. Film bertemakan anak atau sebut saja film yang bisa ditonton anak, di Indonesia, boleh dibilang minoritas. Lembaga Sensor Film (LSF) pernah mencantumkan data bahwa dalam rentang Januari 2017 hingga Maret 2018, film kategori semua umur tak lebih dari 12 persen. Bila dibandingkan dengan total populasi anak yang jumlahnya 30% dari populasi Indonesia, maka terlihat tidak sebanding.

Film anak bukanlah sekadar film yang bisa ditonton oleh anak-anak. Film anak juga perlu dimaknai sebagai film yang membawa pesan dari anak-anak. Pesan tentang isu anak, tampaknya tersampaikan dengan intens di masa orde baru (1966-1998). Pada awal tahun 70-an, banyak film anak besutan sineas Indonesia diputar. Temanya terkait dengan situasi anak. Pada zaman tersebut, kampanye Keluarga Berencana, sebagai upaya untuk mendorong ekonomi yang sedang terpuruk, sangatlah gencar. Beberapa film mengusung pesan kampanye tersebut, misalnya tentang keluarga dengan banyak anak yang kerap terbelit masalah. Tidak heran bila sastrawan Taufik Ismail pernah menuliskan, bahwa 70% tokoh anak dalam Festival Film Indonesia tahun 1977, merupakan anak tunggal.

Jadi, film tema anak tidak asing bagi Indonesia. Tapi apakah film anak bersuara tentang anak? Dalam konteks inilah, Petualangan Sherina menjadi satu dari sedikit film Indonesia pembawa suara anak. Terlepas dari kisah fiktifnya, film musikal yang ditonton 1,1 juta orang itu, telah memberikan penyegaran dengan membawa perspektif anak ke dalam film. Seperti kata sutradaranya Riri Riza, sang tokoh utama Sherina, mewakili pandangan dan perasaan anak dalam melihat dunia.

Partisipasi Anak dalam Proses Produksi Film

Pandangan anak diatur dalam pasal 12 Konvensi Hak Anak. Intinya, negara menjamin anak bebas berpendapat menyangkut hal-hal terkait dirinya. Dalam prosesnya, negara harus

membuka peluang tersebut. Kita menyebutnya sebagai partisipasi anak. Musyawarah Perencanaan Pembangunan melibatkan komponen anak. Tujuan mulianya adalah agar anak terlibat dalam pembangunan di tingkat lokal dan nasional. Partisipasi Anak menjadi indikator penting dalam pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Berbagai konsultasi dengan anak digelar, guna menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik. Tapi, suara anak tidak melulu lewat kanal diskusi kebijakan. Film, seperti diungkapkan di awal, mampu menyuarakan pesan dari anak.

Agar anak bisa bersuara lewat film, Wahana Visi Indonesia (WVI) memakai konsep Komunikasi Perubahan Perilaku. Singkatnya, metode ini menjadikan anak sebagai pusat. Ide cerita, skenario, pemilihan pemeran, lokasi, *shooting*, *editing*, hingga peluncuran, semua dikelola anak. Tentu ada peran pendamping dewasa, tapi sifatnya hanya pendukung. Operasional *shooting* juga dibantu orang dewasa. Tapi anak adalah jantung produksi film. WVI mengerjakan program ini di wilayah Jakarta, Kubu Raya di Kalimantan Barat, dan Desa Hilifalawu di Nias Selatan.

Empat Tahapan

Pola pengerjaan film melalui empat tahapan utama. Pertama, pemetaan masalah anak; kedua, penyusunan cerita; ketiga, produksi; dan keempat, kampanye film. Karena inisiasi film ini terkait dengan Kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, maka isu-isu yang terkuak hampir semua



Keterangan foto:
Kampanye film PKTA
dari kampung ke
kampung. Nonton
bareng di Kamal
Muara, Jakarta.

©Wahana Visi
Indonesia

terkait masalah kekerasan terhadap anak. Dalam tahap pertama, anak-anak melakukan diskusi tentang situasi kekerasan terhadap anak di wilayahnya masing-masing, dan bagaimana menurut mereka masalah itu bisa diselesaikan.

Diskusi tersebut mengantarkan masuk ke tahapan kedua, di mana hasil diskusi dituangkan dalam naskah cerita. Si pembuat naskah adalah anak, supaya distorsi orang dewasa bisa diminimalkan. Tahap ketiga adalah produksi, termasuk pemilihan tempat, pemeran, dan *shooting* yang dikelola oleh anak. Kru anak, misalnya, diminta melakukan temu masyarakat di lokasi *shooting*. Mereka melakukan presentasi di depan ketua RT/RW

dan mengirim surat ke kelurahan mengurus perizinan, sekaligus memaparkan visi misinya. Film ini, walau dikelola anak, tetap mengedepankan keterlibatan komunitas mereka masing-masing.

Tahap keempat, yakni kampanye film, menjadi puncak dari seluruh proses kegiatan. Anak-anak mengelola agar film ini menjadi sebuah alat advokasi untuk mendorong kebijakan lebih berpihak pada anak. Anak-anak bertemu dengan pembuat kebijakan dan tokoh berpengaruh, bercerita soal film mereka, dan pesan dari film tersebut. Di beberapa wilayah layanan WVI di Jakarta, kampanye ini membuahkan

komitmen untuk penguatan
Perlindungan Terpadu Berbasis
Masyarakat oleh perangkat
kelurahan dan rukun warga.


Perlu dicatat bahwa film ini
golnya bukan semata-mata untuk
mengubah komunitas,
tapi terutama untuk mengubah

anak-anak, si pembuatnya, agar
menjadi agen-agen perubahan.

Kerucut Dale

Komunikasi Perubahan Perilaku
melalui medium film, memang
bermazhab pada “Kerucut Dale”.

Graphic courtesy of Edward L. Counts, Jr



Menurut Dale, semakin konkret proses abstraksi, maka semakin terarah sebuah pesan. Membaca tulisan merupakan kegiatan abstrak yang tinggi, sehingga pengetahuan dan kesadaran itu bisa bias. Gambar, suara, dan film dianggap lebih terarah dan minim bias. Jika ingin sebuah pembelajaran terarah dan kuat, maka Dale menganjurkan memakai pendekatan “mengalami situasi”. Bahasa lain yang sekarang dipakai oleh pegiat pendidikan, adalah simulasi.

Anak-anak dalam pembuatan film, sejatinya, melakukan proses simulasi sebagai agen perubahan di komunitas mereka, yaitu Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Maka tak heran dalam angket pascaprogram, muncul dua hal dominan: si anak terdorong melakukan kegiatan penghapusan kekerasan terhadap anak di lingkungannya, dan mengakui bahwa pemahaman mereka tentang penghapusan kekerasan terhadap anak meningkat.

Membuat film tentu saja bukan perkara mudah, apalagi ketika anak-anak memimpin dan mengelola proses itu. Namun, anak-anak menikmati dan merasa puas ketika suara mereka bisa keluar melalui cerita, suara, dan gambar. Pesan menjadi hidup dan lebih berbicara. Kadang, si anak sendiri terkejut dan waswas atas pesan gamblang mereka sendiri dalam film. Tapi seperti kata Sherina: “Kalau kita benar, *enggak usah takut!*”

Menggelitik dan Blak-Blakan

Pesan dalam film-film pendek yang dibuat di tiga wilayah dampingan WVI tersebut, adalah bagian dari Kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 16.2, yakni: menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.

Film berbicara soal kekerasan seksual, perkawinan anak, perundungan, isu disabilitas, identitas anak, pacaran tidak sehat, dan anak yang merokok. Setiap film punya pesan halus menggelitik, tapi ada juga yang *blak-blakan*. Misalnya, karya anak Desa Hilifalawu (Nias Selatan), yang berani menyorot situasi anak merokok. Dalam film tersebut, ada adegan ayah menghardik anak karena ketahuan merokok, dan si anak membalas dengan kata-kata: “Bapak sendiri memberi contoh tidak baik, dengan terus merokok di rumah!” Satu pesan yang hidup, dan mampu berbicara dengan lantang.



KISAH AMEL DAN JAKARINGAN

Keterangan foto:
 “Aku Tahu, Aku Mau Buat Perubahan”
 tema yang diangkat dalam salah satu kegiatan Jakaringan untuk mengajak semua elemen memulai membuat perubahan demi lingkungan anak yang layak.

©Wahana Visi
 Indonesia

Teman-temannya biasa memanggilnya Amel. Ia adalah mahasiswi yang gemar mengikuti beragam aktivitas keorganisasian. “Suka banget ikut organisasi,” ujar Amel, “baik yang di kampus atau di lingkungan sekitar.” Salah satu organisasi yang sampai saat ini masih diikutinya adalah Jakaringan Cinematography Club, sebuah wadah binaan Wahana Visi Indonesia (WVI) bagi anak-anak dan pemuda usia maksimal 24 tahun di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, serta Penjaringan dan Kamal Muara, Jakarta Utara. Klub itu menjadi sarana bagi mereka yang ingin terlibat dalam menyuarakan hak anak dan penghentian kekerasan terhadap anak melalui media visual; seperti video atau film pendek, fotografi, dan desain grafis. Bagi Amel, Jakaringan bukan sekadar organisasi yang ia ikuti, tapi merupakan anak tangga dalam mewujudkan mimpi-mimpinya.

Kisah berawal dari sebuah klub sinematografi sederhana yang merupakan bagian dari Forum Anak (FA) Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta. Bersama anggota yang kebanyakan masih berusia anak, Amel mulai belajar membuat video sederhana dan teknik fotografi. Ia bahkan pernah mencoba ikut serta dalam lomba vlog atau blog video mengenai HIV/AIDS tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bukan hanya ingin memenangkan kompetisi, Amel dan teman satu timnya saat itu berorientasi untuk mengumpulkan pengalaman sebagai portofolio mereka. Sebuah prestasi, sekaligus pengalaman berarti, karena Amel dan timnya berhasil meraih predikat juara 2. Keberhasilan tersebut tidak membuatnya lekas puas. Ia terus menghasilkan karya, sambil sesekali mencoba peruntungannya dalam berbagai lomba.

Lahirnya Jakaringan

Semangat berkarya kian membuncah, ketika sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat, yakni Wahana Visi Indonesia (WVI), memfasilitasi Amel dan timnya untuk mengikuti pelatihan pembuatan skrip dan teknik memproduksi sebuah film. Di sinilah Amel berjumpa dengan peserta pelatihan lain, yakni anak-anak yang tergabung di FA Penjaringan dan FA Kamal Muara (keduanya berlokasi di utara Jakarta). Pelatihan tersebut dilanjutkan dengan proyek besar, berupa pembuatan enam film pendek bertemakan penghentian kekerasan terhadap

anak. Mulai dari ide cerita, proses produksi, hingga proses *editing* melibatkan peran anak di dalamnya. Siapa sangka, film yang merupakan *pilot project* (proyek percontohan) tersebut berhasil membawa beberapa anak yang terlibat, terbang ke Singapura untuk ikut serta dalam ajang *Singapore Campus Party*. Kabar baiknya lagi, beberapa dari enam film pendek tersebut, sudah ada yang ditayangkan di beberapa bus sekolah yang beroperasi di Jakarta.

Tidak berhenti sampai di situ; melalui enam film pendek yang telah dibuat, Amel dan timnya bersama anak-anak anggota FA Penjaringan dan FA Kamal Muara, melakukan kampanye mengenai penghentian kekerasan terhadap anak dalam bentuk Nonton Bareng di beberapa kelurahan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Bagian paling seru dari kampanye tersebut adalah peserta dan tamu yang diundang. Mereka terdiri dari lurah dan jajarannya, serta pihak-pihak orang dewasa, yang diharapkan bisa menjadi bagian dari proses penghentian kekerasan terhadap anak; termasuk ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan sejumlah tokoh masyarakat. Para undangan juga diajak berdiskusi bersama mengenai peran lurah dan tokoh masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak, yang kerap terjadi di wilayahnya masing-masing.

Hubungan yang terbangun antara Amel dan tim bersama anak-anak dari Penjaringan serta Kamal Muara dalam proyek tersebut, melahirkan sebuah



Keterangan foto:
Proses pengambilan gambar. Proses produksi film ini melibatkan anak dalam setiap tahapannya.

©Wahana Visi
Indonesia

klub baru yang diberi nama Jakaringan Cinematography Club. Jakaringan merupakan singkatan dari Jatinegara, Kamal Muara, dan Penjaringan – daerah di mana anak-anak berasal. Klub sinematografi yang diikuti Amel sebelumnya, kini melebur bersama Jakaringan. Kegiatan yang dilakukannya pun tidak jauh berbeda. Amel dan anggota Jakaringan lainnya, semakin produktif dalam menghasilkan karya, dan kerap mengikuti lomba. Bagi mereka, belajar bukan hanya dari materi yang didapati, tetapi juga dari lingkungan sekeliling. Oleh karena itu, salah satu kegiatan Jakaringan adalah mendampingi anak-anak sekitar untuk membuat video sederhana

mengenai wilayah tempat tinggal mereka. Semua karya yang dibuat, diabadikan dan diunggah di media sosial milik Jakaringan.

MO-TO, Move Together

Sampai suatu ketika, Amel dipercaya untuk memimpin teman-temannya di Jakaringan. Bukan hal mudah memang untuk menjadi pengikat dari setiap simpul aneka warna yang ada di dalam Jakaringan. Namun, terus belajar dan menyesuaikan diri adalah hal yang selalu dilakukannya. Amel sadar, bahwa untuk menyuarkan hak anak dan mengampanyekan penghentian kekerasan terhadap anak, tidak bisa dilakukannya



Keterangan foto:
Dalam kegiatan MO-TO juga diberikan informasi mengenai media-media yang dapat digunakan untuk menyuarakan suara anak, yaitu video sederhana atau pun vlog.

©Wahana Visi Indonesia

sendirian dengan Jakaringan. Pada Oktober 2019, atas nama Jakaringan, Amel berhasil mengajak lebih banyak anak untuk terlibat dalam menyuarakan hak anak dan mengampanyekan penghentian kekerasan terhadap anak, melalui event MO-TO (*Move Together*). Dengan mengusung tema “Aku Tahu, Aku Mau Buat Perubahan”, event MO-TO berhasil menarik banyak orang untuk terlibat membuat perubahan ke arah yang lebih baik bagi kehidupan anak.

Berbekal pengalaman terlibat dalam event di kampusnya, Amel bersama Jakaringan berusaha mempersiapkan segalanya dengan baik, mulai dari menentukan bentuk kegiatan dan analisa kebutuhan, menghubungi pembicara, hingga perizinan penggunaan tempat untuk penyelenggaraan puncak MO-TO. Merealisasikan event sebesar ini, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak yang harus dipikirkan dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin, termasuk hal-hal kecil.

Bagi Amel, menjadi bagian dalam event MO-TO ini adalah pembelajaran yang luar biasa, dan tentunya pengalaman baru dalam mempersiapkan hingga melaksanakan sebuah event. Awalnya memang terasa sulit, terlebih bagi kebanyakan anggota Jakaringan, menjadi penyelenggara acara besar adalah hal baru. Tapi berkat kemauan tinggi, usaha keras, dan kerja sama yang baik, semuanya bisa dilewati. Puncak dari event MO-TO berhasil terlaksana dengan baik pada 13 Oktober 2019.

Usai event MO-TO, bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru awal rentetan pekerjaan besar bagi Amel dan Jakaringan. Masih banyak hal yang harus mereka lakukan untuk dapat menyuarakan hak anak dan mengambil bagian dalam mengampanyekan penghentian kekerasan terhadap anak. Bagi Amel pribadi, kebersamaannya bersama Jakaringan adalah salah satu hal terbaik yang pernah dialaminya. Ia pun ingin anak-anak lain mendapatkan hal serupa.

SUARA ANAK DALAM PEMBANGUNAN DESA PASCABENCANA DI PALU, SIGI, DAN DONGGALA

Wahana Visi Indonesia (WVI), dengan dukungan World Vision Kanada dan World Vision Australia, melayani 24 desa di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (Pasigala) sejak tahun 2009. Sektor prioritas adalah kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, dan perlindungan anak. Sebagian besar desa pelayanan WVI terdampak gempa pada tahun 2018; ratusan rumah/sekolah rubuh dan ribuan korban jiwa/luka. Pembangunan kembali digalakkan pemerintah dalam setahun terakhir. Meski masih ada yang tinggal di kamp pengungsian atau hunian sementara (huntara), semangat untuk pulih terus digaungkan melalui slogan “Pasigala tangguh”.

Sayangnya, suara anak sebagai salah satu korban yang paling terdampak, masih minim. *Baseline survey* (395 responden) WVI tahun 2018, mencatat hanya dua anak menyatakan pernah terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di desanya. Temuan lainnya: 63,2% responden pernah mengalami kekerasan fisik/emosional dan 36,6% mengalami kekerasan seksual (verbal/nonverbal) dari orang terdekat. Ini mendesak tidak hanya orang dewasa perlu berbuat sesuatu, tetapi anak juga harus bersuara dan bertindak.

Proses Pendampingan Anak

Guna mewujudkan partisipasi anak, sejak awal pelayanannya, WVI mendorong Forum Anak (FA) sebagai wadah partisipasi dan tumbuh kembang anak. Anak belajar berorganisasi dan bersikap kritis terhadap situasi sekelilingnya, terutama terkait upaya orang dewasa hingga pemerintah dalam memenuhi hak anak. Sosialisasi dan pelatihan tentang hak anak kepada kader dan masyarakat desa, dilakukan secara konsisten guna mendorong

pemahaman pentingnya beragam kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak. Sejalan tumbuhnya kesadaran, maka bersama-sama mereka, WVI membentuk FA di wilayah pelayanan. Sejak tahun 2018, sekitar 11 FA terbentuk. Beberapa di antaranya: Desa Padende (Kabupaten Sigi), Kelurahan Lere (Kota Palu), Desa Mbuwu serta Desa Watatu (Kabupaten Donggala).

“Dulu saya tidak tahu anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan FA, saya jadi tahu tentang hak anak dan undang-undang yang mengatur perlindungan anak,” ungkap Hidayat (16) anggota FA Desa Mbuwu. Dahulu, tidak banyak kegiatan yang anak lakukan, selain melalui sekolah dan kegiatan keagamaan (mengaji). Berbagai kegiatan anak digagas WVI melalui FA, seperti pelatihan tentang hak anak, sosialisasi bahaya perkawinan anak, dan lainnya sesuai minat/bakat mereka (olahraga, lomba 17 Agustus).

Melalui FA, WVI mengajarkan anak pengetahuan tentang kebencanaan, sebagai salah satu kegiatan pascabencana. “Saya menjadi lebih percaya diri dan tidak trauma lagi, sejak bergabung dalam kelompok anak. Saya tahu apa yang harus dilakukan kalau ada gempa bumi,” tutur Galang (9). Beberapa aksi lain yang FA rencanakan dan organisir di antaranya sosialisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), antinarkoba, pencegahan perkawinan anak, dan pentingnya akta kelahiran anak. “Saya

terlibat dalam gerakan Aku Anak Sehat, dan menjelaskan kepada adik-adik SD bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Saya senang sekali bisa berperan dalam kegiatan ini,” ujar Kornelia (13) FA Desa Watatu.

Usulan Anak Didengarkan

Setelah berhasil mendorong peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri anak, WVI melihat partisipasi yang lebih besar sudah bisa dilakukan anak, yaitu menyampaikan suaranya di forum formal di desa; sebagai upaya advokasi pembangunan desa pascabencana. Oleh karena itu diperlukan lingkungan yang mendukung. Serangkaian pertemuan formal/informal (termasuk pelatihan) dengan kepala desa dan aparat desa dilakukan. Mereka dibekali tentang hak dan peran anak dalam pembangunan.

Tidak mudah meyakinkan *stakeholder* di desa mau mendengar suara anak. Terlebih masih kuatnya perspektif melihat anak sebagai obyek pembangunan. Namun, perlahan harapan tumbuh. Tahun 2019, beberapa desa mulai memberi kesempatan anak menghadiri Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan menyampaikan usulannya. Salah satunya Desa Padende. Para anggota FA menyampaikan beberapa usulan, seperti agar desa menyediakan perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca anak dan mengajar anak membaca Quran. Hal yang menggembirakan, desa



Keterangan foto:
 “Sejak bergabung dengan Forum Anak, yang didampingi WVI, saya menjadi tahu salah satu hak anak adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Tahun ini saya mendapat kesempatan mengusulkan salah satu program Forum Anak, yaitu pembuatan perpustakaan bergerak di desa”
 – (Echa, 17 tahun)

©Wahana Visi Indonesia

menyepakati usulan tersebut dan memasukkannya dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sebagai program prioritas desa. “Saya menjadi lebih berani dalam memimpin dan menyampaikan pendapat setelah saya mengikuti kegiatan FA. Apalagi saya berkesempatan mengikuti Musrenbang desa dan mewakili anak-anak di desa saya, menyampaikan program kami yang mungkin saja bisa dibantu oleh pemerintah,” kata Eca (17) anggota FA Desa Padende dengan gembira.

Desa lain yang juga memberi kesempatan anak menyampaikan suaranya adalah Desa Balane. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh kepala desa, aparat desa, dan anggota Bamusdes (Badan Permusyawaratan Desa), FA

menyampaikan beberapa usulan: adanya ruang untuk berkumpul/berkegiatan, alokasi dana kegiatan anak, memberi izin FA menggunakan fasilitas desa, dan pelibatan FA dalam sosialisasi hingga pengumpulan persyaratan akta lahir anak. Melihat semangat mereka, akhirnya desa sepakat menyediakan tempat anak bisa berkumpul/berkegiatan, serta melibatkan FA dalam proses sosialisasi akta lahir. Desa Balane juga bersedia menempatkan dana kegiatan anak sebagai prioritas dalam Musrenbang desa.

Memastikan Peran Anak dalam Pembangunan Desa

FA di Desa Padende dan Balane telah mendapat pengesahan dari

desa melalui Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh kepala desa (SK 04/2019 Desa Padende dan SK 47/2019 Desa Balane). SK ini menjadi modal penting menempatkan suara anak sebagai prioritas dalam pembangunan desa, selain menjamin keberlanjutan pendampingan FA.

“Sejak saya bergabung dengan FA, saya bisa tahu apa saja hak anak. Sejak itu, saya membiasakan diri menyampaikan pendapat yang ada di dalam pikiran saya, dan belajar lebih luas tentang isu-isu pencegahan perkawinan dini, pekerja anak. Saya sangat senang mengikuti FA, karena bisa belajar lebih luas. Saya berkesempatan menyampaikan pendapat dalam dialog konsultasi anak yang dilakukan Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan lembaga lainnya,” papar Iftita, salah satu anggota FA Kelurahan Lere, Kota Palu. Ungkapan Iftita mencerminkan partisipasi anak bukan hanya bermanfaat bagi peningkatan keterampilan hidupnya, tetapi juga bagi lingkungannya. Peran ini menjadi kian penting, tatkala desa masih dalam proses pembangunan kembali pascabencana.

Tantangan masih ada, terutama memastikan konsistensi komitmen anak berkegiatan dan pemerintah desa dalam mendengar suara anak. Jam belajar di sekolah yang cukup panjang dan belum bervariasinya kegiatan di FA, membuat anggota FA masih terbatas dan didominasi perempuan. Ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh *stakeholder*.

Mewujudkan Hak Partisipasi

Dalam 4 hak dasar anak (hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi), hak yang cukup sering terlupakan untuk dipenuhi adalah hak partisipasi. Seringkali orang dewasa menganggap anak belum layak menyampaikan pendapatnya. Ini membuat anak jarang memiliki keberanian berpendapat, akibatnya kemampuan anak berpikir kritis menjadi minim.

Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai amanat Undang-Undang No. 35/2014, mensyaratkan pentingnya partisipasi/suara anak dalam pembangunan. Disimbolkan dalam bentuk keberadaan FA atau kegiatan anak di semua level di daerah. Mendengar suara anak menjamin perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berperspektif ramah anak.

COVID-19 DAN DAMPAKNYA BAGI ANAK: ANAK-ANAK PALING RENTAN JANGAN TERABAIKAN

Mira (17) dari Biak, Papua, termasuk salah satu anak yang tidak bisa mengakses teknologi untuk berkomunikasi dan belajar daring selama masa jaga jarak fisik diberlakukan. Pada diskusi daring dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) pada 6 Mei 2020, Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemendikbud dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mira berkesempatan menyampaikan keluhan kesah yang ia dan sebayanya alami. “Jadi untuk melakukan sistem pembelajaran *online* ini, kami membutuhkan tempat yang ada sinyal. Banyak anak-anak dari Papua yang tidak memiliki sistem pembelajaran *online* ini,” tutur Mira. “Ada sistem pembelajaran yang diberikan guru kami untuk belajar di rumah. Tapi kurangnya perhatian dari orang tua, banyak orang tua menyuruh kami mengerjakan pekerjaan rumah (membantu orang tua) dibandingkan belajar,” lanjutnya.

Anak mengalami pengalaman bencana berbeda dari orang dewasa, maka kebijakan pemerintah juga perlu mempertimbangkan perspektif anak sebagai penerima hak (*rights holder*). Berdasarkan hal tersebut, WVI mendorong kebijakan pemerintah yang lebih sensitif anak, khususnya anak-anak yang paling rentan.

Tantangan Masa Jaga Jarak yang Dialami Anak

Selama pandemi COVID-19, tidak hanya orang dewasa yang mengalami banyak tekanan. Anak-anak pun mengalami hal serupa. Mereka khawatir bahkan takut dengan wabah beserta dampaknya. Selama harus belajar di rumah, anak-anak

merindukan kegiatan sekolah dan teman-temannya. Mereka menginginkan pembelajaran jarak jauh yang kreatif dan menyenangkan. WVI melakukan Jajak Pendapat Suara Anak untuk mendengarkan perspektif anak terhadap kebijakan pemerintah yang memengaruhi mereka terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Jajak pendapat secara daring diedarkan pada 2-21 April 2020, yang didominasi responden anak SMP dan SMU, mencakup 30 provinsi di Indonesia.

sektor swasta untuk mengambil pendekatan terpadu yang memprioritaskan kebutuhan dan hak anak, terutama mereka yang paling rentan, guna mengurangi dampak jangka panjang ini.

Anak-Anak Paling Rentan Jangan Terabaikan

Berdasarkan empat temuan tersebut, disinyalir bahwa dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 akan berpengaruh pada

Anak mengalami pengalaman bencana berbeda dari orang dewasa, maka kebijakan pemerintah juga perlu mempertimbangkan perspektif anak-anak sebagai penerima hak (*rights holder*).

Terdapat empat tantangan yang umum dikemukakan anak-anak selama masa jaga jarak diberlakukan, yakni: 1) Adaptasi pembelajaran jarak jauh, baik dari sisi metode maupun fasilitas pendukung; 2) Hubungan kesehatan mental dan kondisi sosial (psikososial); 3) Risiko menurunnya kondisi ekonomi keluarga dan akses perlindungan sosial; 4) Penggunaan media baru yang berdampak pada keseharian anak.

Guna mengatasi masalah ini, sangat penting bagi pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), donor, Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), dan

kualitas pendidikan di tanah air. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh para penentu kebijakan, baik di tingkat nasional maupun lokal, adalah menyadari bahwa pendidikan tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan akademis/kognitif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikososial siswa.

Anak yang dihadapkan pada situasi kerentanan selama darurat bencana nonalam ini, juga harus mengalami beban berlapis dari faktor kerentanan lainnya, di antaranya: anak yang berasal dari keluarga ekonomi rendah, anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi (termasuk lewat media

daring), anak yang mengalami diskriminasi ras, anak dari wilayah Terdepan, Tertinggal, Terluar (3T), anak terdampak COVID-19, anak berkebutuhan khusus (ABK); ditambah dampak negatif lainnya dari kebijakan jaga jarak, mereka semakin memiliki peluang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan berkualitas.

Upaya untuk menjadikan sekolah sebagai titik silang dalam menjawab kebutuhan dan layanan yang paling dekat dengan anak, perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi dan komunikasi dengan komunitas, pemerintah desa/kelurahan, Dinas Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), perwakilan Komite Sekolah, dan Prosedur Operasional Standar (POS) pendidikan (Satuan Pendidikan Aman Bencana/SPAB di level provinsi). Sekolah juga bisa memiliki peran sentral dalam aksi-aksi kemanusiaan, seperti pemeriksaan kesehatan, program pemberian makan, atau terapi untuk ABK.

Pertimbangkanlah ABK dan peserta didik yang terpinggirkan, karena mereka berpotensi terkena dampak atau efek sekunder dari masa jaga jarak. Perlu ada koordinasi dan tata kelola yang dikomandani pemerintah daerah serta melibatkan kerja sama dengan sekolah dan pemerintah desa sebagai pemilik otoritas penggunaan dana desa, untuk alokasi bantuan langsung tunai atau beasiswa kepada anak-anak yang kesulitan akses pendidikan.

Diperlukan antisipasi kesenjangan pembelajaran bagi anak-anak yang tertinggal. Ambil contoh anak-anak dari keluarga ekonomi rendah,

penyandang masalah kesehatan mental, yang berstatus Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP), bahkan positif COVID-19; mereka kemungkinan tertinggal jauh dibanding sebayanya yang lebih terfasilitasi ketika belajar dari rumah. Ketika sekolah dibuka kembali, diperlukan identifikasi dan mekanisme dalam mengatasi kesenjangan pembelajaran, serta menginformasikan program perbaikan, sehingga semua anak dapat mengejar ketertinggalan dengan cepat.

Sekolah perlu menyiapkan mekanisme *monitoring* berkala, untuk memberi tahu otoritas kesehatan setempat akan peningkatan ketidakhadiran siswa dan staf, guna mengendalikan potensi penyebaran wabah. Sekolah pun perlu mendata siswa yang tidak terdeteksi keberadaannya selama masa jaga jarak, mulai dari yang migrasi, pulang kampung, mudik, ikut orang tua bekerja; termasuk anak yang terancam putus sekolah, hingga yang mengalami kehamilan dan kekerasan/eksploitasi.

Sekolah tetap harus mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial bagi siapapun dalam satuan pendidikan. Perlu diperhatikan kemungkinan adanya siswa yang mengalami pengucilan dan intimidasi. Perlindungan anak untuk menghindari stigmatisasi siswa/staf yang mungkin terpapar virus, juga diperlukan. Pendidikan harus terus ramah, menghormati, inklusif, dan menjadi lingkungan yang mendukung untuk semua, terutama melihat kemungkinan adanya siswa dari keluarga yang terpapar COVID-19 (langsung maupun tidak langsung). Sekolah perlu bekerja dengan petugas kesehatan sekolah, pekerja sosial,

Temuan Jajak Pendapat Suaraku Lawan COVID-19 kepada anak-anak Indonesia di bulan April 2020.



atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam mengidentifikasi dan mendukung siswa/staf yang menunjukkan tanda-tanda kesusahan atau kekerasan.

Pelibatan Anak dan Remaja

Pelibatan suara anak dan remaja merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat aktif di Indonesia. Oleh karena itu, perlu membuka ruang akuntabilitas sosial yang sensitif anak, agar mendapatkan umpan balik dari perspektif anak. Perlu adanya kampanye yang melibatkan anak dan remaja, misalnya: Anti Kekerasan, Digital Literasi (Anti Hoax), Anti Stigma

Sosial, Anti Perundungan Daring, Belajar dari Rumah yang Sehat, dan lain sebagainya.

Kita semua tentu berharap anak-anak tetap dapat mengalami 'merdeka belajar' di masa pembelajaran jarak jauh maupun ketika kembali ke sekolah, atau kombinasi keduanya. Khususnya dalam menghadapi normal baru yang melibatkan aspek inklusivitas bagi anak-anak dari kelompok paling rentan. Upaya ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu tujuan 1, tujuan 3, tujuan 4, tujuan 8 dan tujuan 16. Salam dari suara anak Indonesia, untuk Indonesia.



BAB 2

Memengaruhi Kebijakan dengan Pendekatan Sistem dan Advokasi Berbasis Bukti

DESA SEBAGAI GARDA DEPAN: MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sudah enam tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberlakukan pengaturan keuangannya sendiri. Sebelumnya, desa hanya memiliki sumber pendapatan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digelontorkan dari APBD Kabupaten dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kini, desa juga mendapat dana desa dari pusat dengan kucuran dana mulai dari Rp600 juta hingga Rp1 miliar. Pada kebijakan presiden jilid kedua ini, didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa atau Permendesa 11/2019, maka pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu terus didorong menggunakan anggaran proanak.

Sebagai entitas lembaga pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat, desa saat ini menjadi garda terdepan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, kader, pemerintah, dan aktivis desa perlu diperkuat dengan kapasitas yang mumpuni tentang perspektif hak anak; selanjutnya, wajib mengangkat isu dan gagasan dalam Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa).

Kini desa tidak hanya didorong membangun infrastruktur, seperti prioritas lima tahun ke belakang;

melainkan perlu dengan berani mengalokasikan anggaran yang non-infrastruktur dengan melakukan terobosan, terkait pemanfaatan dana desa yang lebih proanak.

Desa sebagai Garda Depan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Sejak tahun 2008, banyak kabupaten kota telah mendeklarasikan wilayahnya menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Namun, deklarasi tersebut dalam kenyataannya

tidak semudah melakukan kelengkapan data dan regulasi. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak ke dalam program teknokratis pemerintah; serta mengimplementasikannya secara tepat, baik dalam penggunaan dana maupun program.

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa No. 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berarti sebenarnya terdapat peluang bagi desa mengalokasikan sebagian anggarannya untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Prioritas Penggunaan Dana Desa yang Bersinggungan dengan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Berdasarkan Permendesa No. 11 Tahun 2019

PENDIDIKAN

- Pelatihan guru PAUD untuk PAUD HI dan konvergensi pencegahan *stunting* di desa;
- Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan desa;
- Pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak;
- Bantuan biaya pendidikan;
- Bantuan peralatan pendidikan;
- Bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS);
- Pengadaan media komunikasi, bangunan perpustakaan desa, balai pelatihan, dll.

PENGUATAN TATA KELOLA

- Sosialisasi penggunaan dana desa;
- Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- Pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di desa;
- Rembuk *stunting* di desa;
- Rembuk anak desa khusus sebagai bagian dari Musrenbangdes;
- Pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, keterampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
- Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel, warga miskin, dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil.

KESEHATAN

- Pelayanan kesehatan lingkungan;
- Pelatihan kader;
- Kampanye & sosialisasi;
- Pendampingan & perawatan kesehatan;
- Bantuan insentif kader;
- Keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;
- Air bersih berskala desa, jambanisasi, MCK.

KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM/SOSIAL

- Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi.

EKONOMI

- Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan.

WVI mendorong pelatihan hak anak dan perlindungan anak sebagai bagian dari implementasi Desa Layak Anak (DLA). “Di Ende, kita mendorong terbentuknya Desa Layak Anak. Bukan sekadar memberi kegiatan untuk anak, atau agar masyarakat mendapatkan pelatihan perlindungan anak dan penguatan KPAD (Kader Perlindungan Anak Desa) yang merupakan unit khusus untuk perlindungan anak. Selain itu, kita juga mendorong agar anak terlibat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa”, papar Jemi Debora Silitonga, Koordinator Perlindungan Anak WVI Kabupaten Ende.

Desa memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selama ini, isu perlindungan anak langsung di bawah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA/KB). Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu dikuatkan kapasitasnya, agar terpapar bahwa pemenuhan hak dan perlindungan

anak merupakan pemenuhan sosial dasar yang merupakan prioritas pendanaan desa. “Di Desa Mukureku, kami menyediakan *training* untuk manajemen tata kelola pemerintahan desa, supaya mereka mengetahui tentang transparansi pendanaan dan regulasi. Kami juga mendorong adanya tim pencegahan bencana dan percepatan akta kelahiran,” Jemi menambahkan.

Kurangnya Dana Desa untuk Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

Selama ini, banyak desa telah menganggarkan program untuk kesejahteraan anak melalui acara Hari Anak Nasional, penyediaan sarana pendidikan, dan membuka wadah bagi forum anak. Namun, kebijakan dana desa yang proanak tidak bisa sekadar pemahaman menyediakan sarana dan prasarana atau mengadakan acara yang melibatkan anak. Kebijakan desa juga perlu menciptakan mekanisme perlindungan anak. Tantangan besar desa pada saat ini dihadapkan pada permasalahan

Namun, kebijakan dana desa yang proanak bukan sekadar menyediakan sarana dan prasarana atau mengadakan acara yang melibatkan anak. Kebijakan desa juga perlu menciptakan mekanisme perlindungan anak.

yang kompleks terkait perlindungan anak. Pemerintah desa kurang dipersiapkan untuk merespons permasalahan terhadap anak yang belakangan ini kian marak. Terlebih lagi, masih banyak desa yang tidak memiliki perangkat kelembagaan memadai untuk merespons berbagai kasus perlindungan anak. Akibat tidak adanya mekanisme alur pengaduan kekerasan, rata-rata kasus ditutup seolah tidak terjadi apa-apa. Selain tidak adanya perangkat desa atau lembaga di desa yang fokus pada kesejahteraan dan perlindungan anak, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan perlindungan anak pun nyaris minim.

Beberapa Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sudah dibentuk, tetapi masih dominan berperan dalam ranah sosialisasi. Ketika kasus kekerasan anak terjadi, respons dan mekanisme penanganan kasus masih lemah. Banyak perangkat desa masih belum berani mengalokasikan dana desa untuk merespons kasus-kasus perlindungan anak.

Mengandalkan Desa

Kekerasan pada anak dan perempuan dalam beragam bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan emosional, sebagian besar terjadi di wilayah desa. Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di level kabupaten/

kota, selalu memiliki keterbatasan pendanaan. Dibandingkan dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi, desa langsung berhadapan dan berdekatan dengan anak. Oleh karena itu, sebagai entitas lembaga pelayanan publik, desa menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus-kasus perlindungan anak. Di sinilah dana desa didorong agar berfungsi lebih maksimal untuk pemenuhan kebutuhan dasar warganya, termasuk kelompok anak yang rentan akan kekerasan.

BAGAIMANA SEHARUSNYA GUGUS TUGAS KLA BERPERAN

Pada suatu pertemuan Gugus Tugas KLA (Kabupaten/ Kota Layak Anak) di satu kabupaten di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara; perwakilan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil memenuhi undangan sekretaris daerah (sekda) untuk membicarakan tindak lanjut deklarasi KLA. Semua perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan pakaian dinasnya, hadir dalam rapat pagi itu, menindaklanjuti SK (Surat Keputusan) Bupati Gugus Tugas KLA. Beberapa perwakilan masyarakat sipil yang bekerja langsung terkait pemenuhan dan perlindungan anak, duduk menempati area sudut. Sayangnya, tidak ada media dan perwakilan swasta yang hadir.

Riuh keluh kesah justru muncul sesuai rapat, dalam pembicaraan informal. Seorang peserta dari Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) duduk lunglai, menyampaikan sulitnya fakta memenuhi target akta kelahiran bagi semua anak. Ia berkata, “Bagaimana kita mau mencapai angka 100% kepemilikan akta kelahiran, bila urusan dokumen administrasi saja tidak bisa dipenuhi masyarakat.” Di penghujung waktu sebelum makan siang, seorang staf dari Dinas Kesehatan membisikkan sesuatu ke peserta di dekatnya, “Memberikan data angka *stunting* tidak untuk disampaikan ke publik. Kita belum bisa bagikan itu untuk data Gugus Tugas, begitu kata atasan.”

Dari pertemuan tersebut, muncul dua hal yang mungkin menjadi pertanyaan kritis kita bersama. Apakah peran OPD yang merupakan anggota Gugus Tugas terbatas pada peran administrasi publik, ataukah justru pekerjaan kita bersama untuk mendorong peran krusial pemerintah daerah dalam kebijakan publik? Dan apakah data yang tidak menguntungkan reputasi suatu lembaga, memerlukan dorongan transparansi bahwa Gugus Tugas adalah masalah bersama untuk kebaikan bersama?

Gugus Tugas: Dari Satu Dilema ke Dilema Lain

Sementara di tempat lainnya, pada akhir Agustus 2019, pemerintah

tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan lokakarya yang dihadiri OPD dari perwakilan 14 kabupaten/kota. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari di Kota Kupang tersebut merencanakan dan mengevaluasi proses berjalannya kabupaten/kota menuju layak anak di wilayah NTT. Terdapat tiga temuan masalah umum dalam menjalankan KLA, yaitu koordinasi lintas sektor, sulitnya pengumpulan dan integrasi data, serta lemahnya penganggaran yang mendukung kebijakan KLA.

Menurut peserta lokakarya, gugus tugas KLA masih dipenuhi sikap ego sektoral. Peserta yang didominasi oleh kepala seksi dan kepala bidang OPD ini menganggap, bahwa KLA masih banyak dikerjakan Dinas P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), padahal gugus tugas ada di bawah koordinator Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Problematika lainnya adalah bentuk koordinasi. "Rapat-rapat gugus tugas tidak banyak yang hadir kalau bukan bupati yang mengundang," ujar salah satu peserta dari Sumba Timur. Karena sulitnya mempertemukan semua OPD dan mitra, Dinas P3A hanya menyiapkan format pengumpulan data untuk disampaikan ke OPD terkait, meskipun dokumen itu pada ujungnya tidak kembali ke DP3A.

Kendala tidak hanya di koordinasi dan pendataan. Menurut pernyataan beberapa peserta selama menjalankan KLA, menyusun anggaran tentang KLA bukanlah prioritas. Kesulitan dalam penyusunan anggaran ini dikarenakan rendahnya komitmen dan kelemahan data guna memperkuat alasan bahwa program itu penting dilaksanakan. Permasalahan pengumpulan data

dasar ini bukan hanya sekadar kesulitan mengumpulkannya, tetapi juga bagaimana data tersebut dianalisa untuk menguatkan kebijakan yang lebih baik dengan memenuhi ke-24 indikator KLA.

Pengarusutamaan Hak Anak ke Dalam Kebijakan Daerah

Gugus Tugas akan berjalan baik bila sistem operasinya didukung jaringan kolaborasi lintas lembaga dalam memberikan legitimasi dan komitmen keberlanjutan. Diakui dari pengalaman kota/kabupaten, bahwa salah satu penyebab Gugus Tugas dapat berjalan kuat, adalah dukungan komitmen dan politik pemimpin daerahnya (bupati atau wali kota). Artinya, kharisma pemimpin menjadi salah satu kunci.

Bila komitmen pemimpin utama daerah besar, maka koordinator Gugus Tugas KLA di bawah Bappeda memiliki peran krusial dalam perencanaan. Namun, kekuatan KLA sesungguhnya bukan hanya di level elit Gugus Tugas Kabupaten. Terkait peran untuk mempercepat pelaksanaan KLA, maka Gugus Tugas KLA perlu memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, serta dunia usaha.

Rapat pertemuan Gugus Tugas bukan sekadar memberi *update* informasi apa yang sudah dilakukan masing-masing OPD dan organisasi nonpemerintah. Dibutuhkan keberanian dalam memberi kritik dan masukan antar-OPD dan organisasi nonpemerintah untuk saling mengisi, agar kebijakan yang dimiliki sensitif terhadap anak. Oleh karena

itu, perlu ada koordinasi yang baik antara Bappeda dan DP3A, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam rancangan teknokratis, Gugus Tugas KLA perlu mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah (RAD-KLA) ke dalam rencana strategis masing-masing OPD dan rencana kerja mitra yang masuk dalam anggota Gugus Tugas tersebut. Pada level yang lebih besar, Bappeda perlu mengintegrasikan RAD-KLA ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), serta kebijakan lain yang sudah berjalan, misalnya RAD-Pengarusutamaan Gender (PUG) yang memenuhi indikator KLA.

Prinsipnya, KLA seharusnya dimulai dari komunitas paling bawah, salah satunya dimulai dari desa.

Melihat KLA Lebih dari Sebuah Merek

Melihat KLA sebagai upaya mendapatkan reputasi atau merek suatu daerah, mungkin saja terjadi. Namun lebih dari itu, KLA sebenarnya berbicara tentang kebijakan. Semakin bagus KLA suatu daerah, maka bisa dikatakan Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak di Kabupaten/Kota tersebut berjalan baik.

KLA sesungguhnya bukan sekadar pembagian administrasi lintas

....ketika komitmen pemerintah daerah naik, lalu data terintegrasi, maka APBD akan naik.

Pada tahap integrasi kebijakan ini, secara tidak langsung penganggaran akan otomatis mengikuti. Dengan kata lain, ketika komitmen pemerintah daerah naik, lalu data terintegrasi, maka APBD akan naik.

Kebijakan KLA akan menjadi sebuah merek kabupaten belaka bilamana tidak ada kebijakan di level lokal yang terlaksana. Pada level bawah, Desa/RW Layak Anak diterapkan melalui PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Forum Anak, peraturan desa perlindungan anak, dan lainnya. Dalam hal ini, Dana Desa dan Anggaran Dana Desa perlu memperkuat fungsinya dalam mendorong pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan anak. Penerapan KLA juga dilihat dari Sekolah Ramah Anak, dan/atau tempat ibadah yang ramah anak.

sektor, tetapi pengorganisasian kebijakan lintas sektor di level daerah. Bilamana kita semua jujur, Gugus Tugas KLA memang merupakan pekerjaan yang sulit. Di samping kendala lintas sektoral dan kolaborasi dengan nonpemerintah, kendala lain berupa benturan dengan model birokrasi serta tata kelola hirarkis, yang berfokus pada aliran pendanaan dan akuntabilitas terpisah.

Semua dikembalikan ke masing-masing daerah. Apakah peluang ini digunakan sebagai polesan reputasi dan penghargaan semata, atau sebuah tanggung jawab hakiki untuk mengorganisasi keadilan sosial, secara khusus bagi anak-anak setempat dan meluas ke anak-anak Indonesia pada umumnya.

MENDORONG PERATURAN DESA PERLINDUNGAN ANAK DI BENGKAYANG



Keterangan foto:
Camat Sungai
Betung, kepala desa,
perangkat desa serta
perwakilan masyarakat
menyampaikan
komitmen deklarasi
Menuju Desa Layak
Anak, pada tanggal 17
Agustus 2015.

©Wahana Visi
Indonesia

Hari itu, hari peringatan 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di satu lapangan bola, hadir kepala desa beserta dengan perangkat desa, ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh adat, tokoh agama, kepala dusun, ketua RT dan hampir seluruh warga Desa Suka Maju, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Mereka mendeklarasikan diri menjadi Desa Layak Anak (DLA) sebagai komitmen Pemerintah Desa Suka Maju menuju DLA, guna mendukung Bengkayang menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).



Keterangan foto:
Atas: Raymod (salah satu peserta anak) sedang membacakan hasil analisa sosial yang dibuat oleh anak dalam penyusunan draf Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak.

Bawah: Kegiatan peningkatan kapasitas tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Suka Maju sebagai ujung tombak dalam melaksanakan Perdes PA, bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

©Wahana Visi Indonesia

Setelah deklarasi, pemerintah desa membentuk Tim DLA yang bertugas untuk merumuskan dan menyusun Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak di Desa Suka Maju. Beberapa lembaga yang mendukung kepentingan terbaik untuk anak pun dibentuk, di antaranya Forum Anak Desa dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam rangka mewujudkan DLA. Melalui analisa sosial (ansos) tentang isu anak kepada orang dewasa dan anak, maka dirumuskan draf Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak (Perdes PA) di Desa Suka Maju pada tahun 2017. Perdes PA tersebut meliputi 28 indikator KLA yang disusun detail dalam

setiap pasalnya, sehingga saat ini Desa Suka Maju merupakan satu-satunya desa dari 122 desa di Kabupaten Bengkayang yang memiliki Perdes PA.

Perlu Waktu dan Pendekatan Terus-Menerus

Proses mewujudkan perdes tidak secepat yang direncanakan, karena kapasitas dan paradigma kepala desa (kades) yang masih minim tentang anak. Selain itu, diskusi dengan tokoh adat Dayak dan Melayu tentang anak, memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengubah paradigma dan menyusun peraturan desa yang berperspektif anak dan hak anak.

Sampai akhirnya, Wahana Visi Indonesia (WVI) mendampingi melalui pelatihan, *workshop*, maupun sosialisasi bagi pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat tentang Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta materi lainnya terkait KLA/DLA. “Tidak mudah untuk bisa mengubah pandangan orang lain tentang suatu hal yang baru. Perlu waktu dan pendekatan yang terus-menerus,” kata Markas (50 tahun), Kepala Desa Suka Maju.

Diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk tersedianya draf peraturan desa tentang perlindungan anak. Selama dua tahun tersebut, berbagai kegiatan dan upaya dilakukan oleh pemerintah desa bersama WVI agar perangkat desa – termasuk ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat secara umum – menyadari bahwa diperlukan



Keterangan foto:
Peserta analisa sosial dari kelompok anak yang terlibat dalam pembuatan draf Perdes PA di Desa Suka Maju.

©Wahana Visi
Indonesia

sebuah kebijakan agar tindak kekerasan pada anak dapat dicegah dengan ganjaran sanksi adat maupun hukum.

Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi melalui media spanduk/*banner* maupun pertemuan dan pelatihan. Dibentuk pula tim PATBM supaya lebih fokus dalam melakukan program-program pencegahan; demikian juga pembentukan Forum Anak di tingkat desa, supaya dapat menjadi wadah yang bermanfaat bagi anak-anak setempat.

Tantangan: Pembangunan Fisik Kerap Difavoritkan

Pada saat pembuatan draf peraturan desa tentang perlindungan anak di tahun 2017,

diperlukan waktu tiga hari sampai akhirnya disepakati poin-poin yang masuk dalam Perdes PA. Selama tiga hari, terpantik diskusi yang cukup panjang ketika berbicara tentang perkawinan usia anak. Sebab beberapa peserta berpikir bahwa jika sudah hamil, maka anak harus dinikahkan. Tetapi dari diskusi yang berkembang, ditambahkan informasi terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Akhirnya diambil kesepakatan bahwa selama usia korban ataupun pelaku masih anak, maka tidak akan dinikahkan.

Tantangan yang saat ini masih dihadapi adalah perspektif masyarakat terkait program desa. Sebagian besar warga kerap memfavoritkan pembangunan fisik sebagai prioritas program.



Keterangan foto:
Kegiatan kelas PDC
kerja sama WVI dan
PKK Desa mendampingi
kelompok dasawisma
untuk belajar tentang
pola asuh yang positif.

©Wahana Visi
Indonesia

Kemudian penyalarsan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penggunaan dana desa serta kode rekening yang sebelumnya tidak ada dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa). Sehingga ada beberapa kegiatan akhirnya dipersulit dengan kegiatan yang sudah ada dalam kode rekening desa. “Jika tidak ada kode rekening, kegiatan tidak bisa dilakukan, sehingga harus menggunakan anggaran dari kegiatan lainnya,” jelas Yanto (41 tahun) selaku Sekretaris Desa.

Terkait PATBM yang sudah dibentuk dan disahkan dalam Surat Keputusan (SK) Desa, hingga saat tulisan ini diturunkan, pun belum diakomodir oleh pemerintah desa.

Pendampingan kasus anak masih sebatas hanya karena inisiatif dari tim relawan. Belum ada bantuan dari pemerintah desa terkait dengan pendampingan kasus, yang mana saat ini masih sebatas kepada pelatihan atau sosialisasi kepada relawan.

Mendorong Peraturan Desa yang Proanak

Jika melihat Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. UU Desa memberikan kewenangan besar pada kades selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan.



Keterangan foto:
Kegiatan karnaval
Kampanye PKTA dan
sosialisasi Perdes PA
pada saat perayaan
Hari Anak Nasional di
Desa Suka Maju.

©Wahana Visi
Indonesia

Oleh karena itu, pemimpin desa diharapkan kebijaksanaannya untuk memberikan manfaat yang adil terhadap pemenuhan kebutuhan berbasis keadilan berkelanjutan.

Pada UU 12/2011 mengenai Peraturan Perundang-undangan, meskipun tidak memiliki kekuatan sanksi pidana, peraturan desa secara perundang-undangan diakui keberadaannya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mengingat perdes merupakan produk politik, maka pembuatannya harus mengikuti proses demokratis dan partisipatif, yakni melibatkan masyarakat desa.

Perdes Perlindungan Anak mendorong pemerintah desa dapat melakukan program yang lebih tepat sasaran terkait program anak. Program-program yang berhubungan dengan anak dapat lebih diprioritaskan, dibandingkan tahun sebelum adanya Perdes PA. Sebagai contoh, terkait dengan Forum Anak, jika sebelumnya dianggap sebagai kegiatan pengisi waktu luang saja bagi anak, sekarang Forum Anak dijadikan prioritas di bidang pemberdayaan.

Oleh karena itu, ada kegiatan pelatihan untuk anak, di mana kegiatan Forum Anak difasilitasi menggunakan dana desa. Forum Anak diundang dan diberi kesempatan berbicara ketika ada Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa. Beberapa program bagi anak juga kian ditingkatkan, seperti pembangunan poskesdes (pos kesehatan desa) di beberapa dusun, pemberian makanan tambahan di posyandu (pos pelayanan terpadu), pemberian bantuan untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), pengadaan buku bacaan di perpustakaan desa, penambahan kuota anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bagi keluarga kurang mampu, layanan akta kelahiran di desa, dan terakhir: melakukan sosialisasi terkait pandemi COVID-19 serta membangun 17 unit tempat cuci tangan di desa.

Kesemuanya menjadi program-program komprehensif yang berlandaskan semangat proanak. Bengkayang pun layak bangga sudah memulainya.

ADVOKASI KECAMATAN LAYAK ANAK

MENANAM BENIH PERUBAHAN UNTUK TOJO UNA UNA, SULAWESI TENGAH

Anak sebagai tumpuan harapan, memiliki banyak aspek dalam hidupnya yang saling terkait. Tidak dalam garis lurus, tapi sebuah lingkaran berlapis yang oleh Urie Bronfenbrenner (1917-2005) dinamakan lingkaran ekologi kehidupan anak. Lapisan pertama kehidupan dimulai dari anak itu sendiri, sebagai pusat kehidupan dan yang memiliki hak dan tanggung jawab. Lapisan kedua adalah keluarga, di mana anak pertama kali mengenal baik dan buruk. Lapisan berikutnya adalah masyarakat di lingkungan terdekat anak (sekolah, tetangga, teman sebaya, lingkungan keagamaan), di mana anak belajar mengenal norma sosial di sekelilingnya serta mempraktikkan apa yang sudah dipelajarinya dari keluarga. Lapisan keempat dan kelima berasal dari lingkungan yang lebih luas, yang tidak secara langsung bersentuhan dengan anak, namun memiliki pengaruh dalam kehidupannya, yaitu negara/pemerintah dan masyarakat internasional.

Lingkaran ekologi anak menegaskan pentingnya upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai sebuah interaksi bersama semua orang. Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 20 menyebutkan "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak". Secara spesifik tanggung jawab pemerintah daerah ditekankan pada pasal 21 ayat 5

yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tahapan KLA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA) No. 11/2011, tahapan pengembangan KLA dilakukan dengan tiga pendekatan: *bottom up*, *top down*, dan kombinasi. Pendekatan *bottom*

up menekankan pada inisiatif dan partisipasi masyarakat yang dimulai dari keluarga, kemudian RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, dan KLA (**Gambar 1**).

Hasil survei *baseline* tahun 2018 (385 responden) oleh WVI ditemukan bahwa 52,2% anak pernah mengalami kekerasan fisik/emosional dan 23,1% anak

Gambar 1



Dalam PermenPPPA No. 13/2011 mengenai Panduan Pengembangan KLA di pasal 4 ayat 1, disebutkan lebih detail tahapan pengembangan KLA: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Ayat 2 mengamanatkan “Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak”.

Sekilas Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Tojo Una-Una/Touna (Sulawesi Tengah), terdiri dari 12 kecamatan, berpenduduk 155.885 jiwa dengan 39% populasi anak. Wahana Visi Indonesia (WVI), dengan dukungan World Vision Jepang, telah melayani di Touna dari tahun 2011, di Kecamatan Ampana Tete (lima desa) dan Kecamatan Ulubongka (lima desa). Fokus pelayanannya adalah pengembangan ekonomi keluarga dan perlindungan anak.

pernah mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan studi ini, WVI mengadvokasi seluruh *stakeholder* di Touna untuk berkolaborasi membangun wilayah yang ramah anak.

Proses Advokasi KLA di Kecamatan Ampana Tete

Advokasi KLA di Touna berlangsung dalam proses yang berkelanjutan. Dari pendampingan pengembangan Desa Layak Anak (DLA) di Desa Mantangisi, lalu diikuti deklarasi Kecamatan Ampana Tete (20 desa) menuju KLA.

Tidak mudah menarik perhatian *stakeholder* pada isu perlindungan anak. Faktor kebiasaan melihat anak sebagai objek, membuat terkalahkan oleh prioritas pembangunan lainnya. Titik terang muncul dari kerinduan M. Ichsan Mursali selaku Camat Ampana Tete untuk menjadikan wilayahnya maju dengan anak-anak berpendidikan

baik, berkualitas, dan terlindungi. Beliau menaruh harapan kerja sama semua instansi untuk mendukung hal ini. “Kegiatan-kegiatan WVI sering kami lakukan di ruang pertemuan milik Kecamatan Tete. Beliau dengan mudah hadir dalam kegiatan, sambil menyelesaikan pekerjaan rutinnnya,” ungkap Maryam Sopamena staf WVI di Touna.

Di awal tahun fiskal 2019, dalam pertemuan lintas sektor di Kecamatan Ampana Tete, WVI menyampaikan materi tentang Kecamatan atau Desa Layak Anak. Saat mendengarnya, Ichsan Mursali menganggap ide ini sebagai jalan yang baik mewujudkan impiannya, dan berharap WVI bersama dengan pemerintah kecamatan melakukannya, setahap demi setahap.

Koordinasi dan komunikasi intensif mulai dilakukan, termasuk menyiapkan masyarakat dan mitra yang ada di desa se-Kecamatan Ampana Tete. WVI memfasilitasi pertemuan di tingkat kecamatan dengan menghadirkan pemerintah desa dan mitra potensial, seperti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Touna. Forum Anak Kabupaten (FA Sivia Patuju) dan FA Kecamatan Ampana Tete juga hadir di pertemuan tersebut. Tercetus kesepakatan untuk mendukung perwujudan Kecamatan Ampana Tete sebagai KLA. Forum anak mendapat peran besar dalam menginisiasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan.

Kiprah Forum Anak

Pelibatan forum anak dimulai dari pertemuan anak di kabupaten

dan kecamatan untuk membahas teknis acara; disusul pertemuan dengan camat dan mitra untuk menyepakati detail kegiatan, termasuk penganggaran. Menimbang ketersediaan waktu, anggaran, dan dampak positifnya, maka dihasilkan keputusan bersama untuk melakukan deklarasi dengan pelaksanaan HUT kecamatan dan deklarasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Dikoordinir oleh sekretaris camat dan FA, setiap pemerintah desa mengganggarkan 1 juta rupiah dari Anggaran Dana Desa (ADD).

Kegiatan pun terselenggara (27/07/2019) dengan dihadiri lebih dari 600 orang (anak dan dewasa). Dalam sambutannya untuk membuka acara, Wakil Bupati Touna Admin AS Lasimpala, mengimbau masyarakat melakukan perlindungan dan memonitor anak, serta penguatan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. “Anak kini bukan hanya penonton, mereka juga aktor utama dalam pembangunan,” tegas Admin, yang sekaligus menyampaikan penghargaan atas dukungan WVI. Penandatanganan deklarasi oleh kepala-kepala desa dan instansi terkait, menjadi puncak acara.

Dihadiri asisten bupati, kepala DP3A, kepala-kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), puskesmas, kader pendamping anak di Kecamatan Ampana Tete, serta seluruh anak dampingan WVI – Forum Anak memainkan peranan penting dengan menjadi panitia utama. “Terima kasih WVI untuk memberi kepercayaan kami mengorganisir kegiatan ini,” ujar Mega selaku Ketua FA Kabupaten Touna.



Keterangan foto:
Atas: Foto bersama seluruh pendukung acara (Forum Anak, Kadis DP3A Bpk. Sutrisno Lasawedi, Asisten 1 Bpk. Burhanuddin Lahay, dan staf WVI).

Bawah:
Penandatanganan komitmen dukungan desa untuk Kecamatan Ampana Tete Menuju Layak Anak.

©Wahana Visi Indonesia

Hasil dan Tantangan

Penandatanganan deklarasi di Desa Borone pada hari itu, dilakukan oleh 20 desa se-Kecamatan Ampana Tete. Pekerjaan rumah berikutnya adalah pelibatan semua lintas sektor (termasuk swasta) dalam pemenuhan indikator KLA, terutama keberadaan gugus tugas di tingkat kabupaten, untuk kemudian menjadi deklarasi Kabupaten Touna sebagai Kabupaten Menuju Layak Anak. Mengingat WVI sudah memasuki fase akhir pelayanan di Touna. Pendeknya, sisa waktu pelayanan menjadi tantangan utama.

Kemitraan yang dibangun bersama DP3A Kabupaten Touna dan Kecamatan Ampana Tete dalam pendeklarasian Ampana Tete menuju KLA, merupakan modal utama untuk langkah-

langkah selanjutnya. Keberadaan Forum Anak Kecamatan Ampana Tete menjadi modal tambahan. Meskipun demikian, perubahan kepemimpinan di dinas dan masih belum adanya orientasi yang sama terkait perlindungan anak, membuat prioritas pembangunan lainnya masih lebih diutamakan; dan upaya untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam KLA, belum tuntas terselesaikan. “Masih ada jarak yang *jomplang* dan dukungan masih minim,” tambah M. Ichsan, Camat Ampana Tete.

Permasalahan dan tantangan upaya perwujudan KLA, menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Namun deklarasi yang sudah dilakukan, menjadi kunci pembuka gerbang untuk langkah intervensi berikutnya.

BERMITRA UNTUK ADVOKASI KOTA LAYAK ANAK DI TERNATE

Kota Ternate, ibu kota Provinsi Maluku Utara, berpenduduk 223.111 jiwa dengan 38% populasi anak – dilayani Wahana Visi Indonesia (WVI), sejak tahun 2008. Wilayah pelayanannya meliputi tiga kecamatan: Pulau Ternate (empat desa/kelurahan), Ternate Barat (lima desa/kelurahan), dan Pulau Hiri (enam desa). Fokus pelayanan di peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan balita, pengembangan ekonomi, dan perlindungan anak.

Hasil *baseline* survei WVI tahun 2018, dengan sekitar 387 responden remaja, menunjukkan 64,2% anak pernah mengalami kekerasan fisik dan emosional, serta 30,2% anak pernah mengalami kekerasan seksual (verbal maupun fisik) dari orang terdekatnya. Ditemukan pula permasalahan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan atau masa depan anak.

Proses Advokasi

Semua bermula dari keprihatinan WVI, masyarakat, dan anak terhadap permasalahan anak di Pulau Hiri. “Di masa depan, saya bermimpi semua anak di pulau ini terpenuhi haknya, terbebas dari kekerasan, serta bisa berkreasi sesuai minatnya,” ungkap Nurlita (18) Ketua Forum Anak/FA Hiri.

WVI kemudian mengidentifikasi beberapa mitra strategis,

di antaranya DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Ternate dan Yayasan Daur Mala (yayasan lokal di Maluku Utara yang berfokus pada perlindungan anak). Kerja sama segitiga dilanjutkan dengan membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di sepuluh desa/kelurahan di wilayah layanan WVI, pada tahun 2018. Kelompok PATBM ini melakukan sosialisasi pentingnya lingkungan yang peduli pada anak, memonitor isu anak, dan membuat kerja sama dengan pemerintah desa untuk menindaklanjutinya.

PATBM di Kelurahan Dorarisa, Togolobe, dan Mado mampu mendorong penerapan waktu khusus untuk anak belajar di malam hari, yang kemudian direplikasi ke empat desa lainnya. Anggota PATBM meliputi pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan kelompok anak sehingga menguatkan posisinya di

masyarakat. Kerja sama segitiga (DP3A Kota Ternate, Daur Mala, dan WVI) pun merambah dukungan pada pengembangan FA.

Sambutan baik masyarakat dan *stakeholder* di Pulau Hiri terhadap pengembangan PATBM dan FA, membuat DP3A Kota Ternate bersama WVI menggagas ide Pulau Hiri sebagai Pulau Layak Anak. Gagasan menguat sesuai Nurlita, anggota FA Pulau Hiri, mewakili Kota Ternate menyampaikan suaranya kepada Ibu Yohana Yembise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) di acara Hari Anak Nasional/HAN 2018. Pada kesempatan tersebut, Nurlita mengundang Ibu Yohana merayakan HAN di desanya.

Akhirnya, Menteri PPPA hadir dalam deklarasi Pulau Hiri sebagai Pulau Layak Anak (2018). Secara terpisah, Bank Indonesia mensponsori terlaksananya sidang isbat dan membuat pojok kreatif di Pulau Hiri. Tahun 2019, dikembangkan desa-desa tematik seperti desa adat, desa olahraga, desa wisata, dan lainnya. Kesemuanya ditetapkan dalam Surat Keputusan/SK Wali Kota, menguatkan deklarasi Pulau Hiri sebagai Pulau Wisata Layak Anak.

Langkah-Langkah Strategis

Peran anak tidak dilupakan. Contohnya pelibatan FA di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pulau Hiri. Usulan anak direalisasikan dalam bentuk Sekretariat FA di Kelurahan Mado dan Tafraka. Nurlita berkata, “Di

desa kami, jarang ada kegiatan anak. Saya senang ini membuat banyak anak berkesempatan terlibat dalam berbagai kegiatan.” Dampak lain adalah peningkatan keterampilan hidup anak. “Dahulu saya pemalu dan tidak berani berbicara di muka umum. Tapi karena terlibat dalam kegiatan WVI, saya akhirnya berani tampil di depan banyak orang dan menyampaikan aspirasi saya tanpa malu lagi,” Nurlita menambahkan.

Dari proses yang terjadi, untuk memperkuat perwujudan KLA; WVI, Daur Mala, dan DP3A Kota Ternate menyadari perlunya regulasi yang lebih kuat, dalam bentuk Peraturan Daerah/Perda. Perda berperan memastikan seluruh *stakeholder* aktif dalam upaya perlindungan anak di Kota Ternate. Di antaranya: mendorong adanya alokasi anggaran, perencanaan pembangunan yang ramah anak, serta keterlibatan anak dalam proses Musrenbang di semua level. Serangkaian diskusi informal intensif dilakukan dari November 2018.

Desember 2018, WVI mengadakan koordinasi formal (antara DP3A Kota Ternate, DPRD, Daur Mala, dan fasilitator Sekolah Ramah Anak/SRA) mendiskusikan pembuatan draf Perda KLA. Pertemuan yang dihadiri 14 peserta itu menyepakati draf, proses ratifikasi oleh DPRD, rencana deklarasi SRA di seluruh sekolah, serta rencana peluncuran transportasi ramah anak di Kota Ternate. Komunikasi intensif pun terus dilakukan, termasuk kepada beberapa fraksi di DPRD. Akhirnya, di pertengahan tahun 2019, Perda No. 1/2019 tentang KLA, disahkan DPRD Kota Ternate.

Guna mewujudkan perspektif KLA, pihak swasta (perusahaan-perusahaan di Kota Ternate), turut digandeng. Peresmian pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dilakukan (31/07/2019) di depan Deputi Kementerian PPPA dan Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

Hasil dan Tantangan

Penetapan Perda KLA secara tidak langsung mendorong peningkatan kepemilikan akta lahir anak, replikasi terbentuknya PATBM dan FA di 14 desa wilayah layanan WVI di Kota Ternate. Kini hampir 100% anak Kota Ternate telah memiliki akta lahir. Di samping itu, beberapa sekolah (SD-SMP) mendeklarasikan diri sebagai SRA. Penetapan beberapa fasilitas publik sebagai area bebas asap rokok, merupakan dampak lain dari Perda KLA. "Orang tua kini lebih paham tentang UU Perlindungan Anak, sehingga meminimalkan kontak kekerasan terhadap anak" tutur Ibu Rani kader Pulau Hiri.

Tantangan masih menghadang dalam perwujudan Kota Ternate sebagai KLA. "Masih banyak orang tua yang memiliki kebiasaan melakukan kekerasan psikologi kepada anak, bahkan kekerasan fisik. Ketika ditegur, mereka acuh, tidak peduli," ungkap Bapak Faisa, orang tua anak dampingan WVI. Selain kesadaran masyarakat, tantangan lain ada pada konsistensi pemerintah. "Belum ada perdes (peraturan desa) serta kurangnya dukungan dari pemerintah kota, dan sebagian masyarakat masih minim tentang perlindungan anak. Hanya dari

WVI yang selalu melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak," ujar kepala desa dari Tomajiko dan Mado.

Pertemuan dengan *stakeholder* lokal yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kota Ternate untuk mengevaluasi perjalanan KLA, dilakukan bulan September 2019. Hasil evaluasi menempatkan Kota Ternate di level madya. Klasifikasi level KLA secara berurutan, adalah: inisiasi, pratama, madya, nindya, dan utama.

Di luar tantangannya, penghargaan KLA madya menunjukkan prosesnya sudah di jalur yang tepat. Keberadaan yayasan lokal seperti Daur Mala, yang memiliki perhatian besar dalam perlindungan anak, menjadi modal utama keberlanjutan program. "Kunci utama keberhasilan sebuah intervensi adalah membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan mitra, itu terjadi sejak awal WVI ada di Kota Ternate," ungkap Charles Frans, Area Program Manager Ternate. Hal lainnya adalah kejelian mengidentifikasi mitra yang sevisi. "Ketika tergabung dalam kelompok atau gugus tugas, kita harus bisa mengetahui dan mendekati mitra yang bisa kita ajak kerja sama, itulah modal awalnya," tambah Charles. Di atas semuanya, adalah keberanian dan kemauan secara konsisten menyuarakan harapan untuk kehidupan anak yang lebih baik. "Jangan takut atau malu ketika menyampaikan suara kita! Jangan duduk di tempat paling belakang ketika membangun kemitraan," pungkas Charles.

ADVOKASI BERBASIS DATA DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN BARU SEKTOR PENDIDIKAN

Peningkatan kemampuan literasi merupakan salah satu sasaran yang dikerjakan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) Area Program (AP) Landak, Kalimantan Barat (Kalbar). Sasaran ini juga seiring dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin 4, yang berbicara mengenai pendidikan berkualitas. Sayangnya, ditemukan bahwa angka literasi Kabupaten Landak masih menempati urutan bawah di Kalbar. Oleh karena itu, Wahana Visi Indonesia berusaha mendampingi Kabupaten Landak dengan terus mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak agar mulai memperhatikan kemampuan literasi anak-anak, terutama mereka yang berada di Sekolah Dasar (SD) kelas 1 sampai 3. Pendampingan dilakukan dengan dua cara, yaitu formal dan informal.

Secara formal, WVI mendampingi sekolah-sekolah di wilayah dampingan dan melatih guru-guru untuk lebih peka dengan perkembangan literasi anak. Secara informal, WVI membantu desa-desa membangun kelompok baca, dan menggerakkan masyarakat untuk secara mandiri memfasilitasi kelompok baca tersebut. Selain itu, fasilitator masyarakat tersebut bersama WVI menggalakkan 'pojok baca' di rumah-rumah penduduk, agar anak-anak semakin dekat dengan bahan bacaan.

Kemampuan Literasi Anak di Kabupaten Landak

Di tahun 2017, WVI pertama kali mengadakan uji kemampuan

literasi ke murid SD kelas 3 di empat sekolah dampingan AP Landak. Dari pengukuran pertama tersebut, ditemukan bahwa hanya dua dari sepuluh (22,75%) anak yang mampu memahami bacaannya. Padahal, idealnya seluruh murid kelas 3 SD atau anak berumur 8 hingga 9 tahun, bisa memahami bahan bacaannya.

Setelah guru-guru di sekolah tersebut diberikan pelatihan oleh WVI, pada tahun 2018, murid-murid di sekolah yang sama diuji kembali kemampuan literasinya. Sebagai hasilnya, ditemukan bahwa enam dari sepuluh (64,5%) anak mampu memahami bacaan. Selanjutnya, di akhir tahun 2019 hingga awal 2020, WVI AP Landak kembali mengadakan pengukuran



Keterangan foto:
Bupati, guru, dan staf Pemerintahan Kabupaten Landak bersama GM WVI Kalimantan Barat, saat peresmian model Sekolah Hijau, Desember 2019.

Foto: Fenny Samosir

kemampuan literasi, tetapi kali ini AP Landak memperluas sasaran sekolahnya.

Di tahun 2020 ini, WVI AP Landak menysasar 25 SD di Kabupaten Landak. Dari hasil analisa, ditemukan lima dari sepuluh (54,43%) siswa kelas 3 SD mampu memahami bahan bacaannya. Bahkan, masih ada empat sekolah di mana proporsi siswa yang tidak bisa membaca lebih besar dari siswa yang memahami bahan bacaannya. Selanjutnya, WVI AP Landak berusaha untuk mendiskusikan tindak lanjut akan hasil pengukuran tersebut. Salah satu upaya adalah mencocokkan hasil tersebut dengan kondisi sekolah, misalnya dengan jumlah ketersediaan guru.

Berbekal hasil analisa tersebut, WVI AP Landak mengajukan

empat sekolah untuk didampingi lebih optimal bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak. Ketika didiskusikan, ternyata satu sekolah sedang dalam proses diskusi untuk digabung, sehingga secara otomatis akan didampingi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak. Maka, WVI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak bersepakat untuk mendampingi tiga sekolah di Kabupaten Landak, yaitu: SDN 25 Ambarang, SDN 17 Kase, dan SDN 03 Karangan Mas.

Kontribusi Signifikan bagi Literasi Anak

Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak menyanggupi untuk memberikan anggaran guna menambah jumlah guru



Keterangan foto:
Penyadaran orang tua
tentang pentingnya
literasi di Dusun
Mengkatang.

Foto: Fenny Samosir

serta mendukung pelatihan guru bersama WVI lewat program Wahana Literasi. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak juga menyanggupi untuk mendukung *training of trainers* pengajaran literasi kepada guru-guru yang sekolahnya tidak terpilih untuk didampingi oleh WVI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

Pada sektor pendidikan informal, hasil menarik ditemukan oleh WVI saat melakukan uji kemampuan literasi di akhir tahun 2019. WVI menemukan bahwa dua dari tiga desa yang mendapatkan intervensi kelompok baca dan pojok baca, memiliki hasil uji kemampuan baca yang baik. Bahkan, di salah satu dusun yang memiliki kelompok baca dan pojok baca, tidak ada lagi anak yang tidak bisa membaca. Di desa yang lain, proporsi anak yang memahami bahan bacaannya jauh melampaui anak yang tidak bisa membaca. Dengan kata lain, intervensi kelompok baca dan pojok baca yang WVI inisiasi, memberikan kontribusi signifikan bagi kemampuan baca anak.

Berbekal dari kemajuan ini, fasilitator masyarakat pun diarahkan untuk menyuarakan kebutuhan dana operasional kelompok baca lewat kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Pemerintah desa juga dilibatkan dalam kegiatan evaluasi kelompok baca agar mereka mengetahui apa yang diperjuangkan oleh masyarakatnya. Saat ini, advokasi masih berjalan sambil terus mengupayakan peran pemerintah dalam kemajuan ini, karena belum ada kelompok baca yang mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah desa maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

Konsep Sekolah Hijau dan Kecakapan Anak

Intervensi sekolah hijau merupakan usaha WVI untuk menanamkan nilai-nilai harmoni diri, harmoni alam, dan harmoni sesama dalam diri siswa, warga sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Penanaman nilai ini tidak hanya dilakukan lewat kegiatan cinta lingkungan. Namun, juga dilakukan lewat kegiatan pelatihan guru untuk membuat dan merancang pengajaran yang lebih baik serta kegiatan bersama orang tua atau wali murid. Pengukuran studi *baseline* dilakukan dengan angket kecakapan hidup dan karakter positif untuk siswa di 26 sekolah di Kabupaten Landak pada tahun 2017. Di tahun tersebut, ditemukan bahwa 65% siswa kelas 6 SD menunjukkan kecakapan hidup yang baik.

Kabar istimewa terjadi di tahun 2019, saat ditemukan bahwa semua murid sudah memiliki karakter yang baik, sehingga mereka mampu menunjukkan harmoni diri, harmoni alam, dan harmoni sesama. Selain itu, sebanyak 76 dari 100 siswa (76%) memiliki kecakapan hidup yang baik sehingga berguna bagi pengembangan diri dan sekitar mereka. Mereka menunjukkan kontrol diri, persistensi, dan orientasi untuk ahli atau luhai dalam mengerjakan sesuatu dengan baik.

Angka tersebut menjadi perhatian Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa, yang pada Desember 2019 mengesahkan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara WVI dan pemerintah kabupaten, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Landak. MoU ini menyatakan disahkannya tiga model sekolah hijau di Kabupaten Landak, yakni SDN 07 Tubang Raeng, SDN 15 Tebedak, dan SDN 09 Jelimpo. Dengan disahkannya tiga sekolah ini, maka pemerintah kabupaten mendukung replikasi konsep sekolah hijau dan mendukung pembentukan tim penyebar untuk sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Landak.

Pembelajaran Mengenai Advokasi Berbasis Data

Setiap kemajuan, baik kecil maupun besar, merupakan perayaan bagi masyarakat Landak dan juga WVI. Salah satu alat yang dapat mencatat kemajuan tersebut adalah data. Data mampu menunjukkan hasil konkret dari perjuangan masyarakat dalam memajukan kelompoknya sendiri,

sebagaimana yang kita lihat dalam kelompok baca. Data juga mampu menggerakkan pemerintah untuk memberikan hal yang konkret untuk mengakselerasi kemampuan literasi anak serta mendukung pembentukan karakter positif bagi siswa-siswi di Kabupaten Landak.

Pada akhirnya, data juga mampu merefleksikan sudah sejauh mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam memajukan pendidikan yang mengedepankan perkembangan anak. Advokasi berbasis data, serta sinergi antarpihak (WVI, pemerintah, dan masyarakat) yang direalisasikan dengan baik di Kabupaten Landak, kiranya bisa mengilhami wilayah lain.

PELUANG MENATA ULANG KELEMBAGAAN DESA GUNA PERCEPATAN PERWUJUDAN DESA LAYAK ANAK

Kecamatan Amanubah Tengah berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan 11 desa/kelurahan. Desa Sopo merupakan salah satu desa di kecamatan tersebut dengan populasi 1.469 jiwa (664 usia anak). Desa ini kerap mendapatkan penghargaan di bidang pembangunan desa dari pemerintah daerah dan pusat, salah satunya penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018. Banyak anggapan bahwa Kepala Desa Sopo seorang visioner dan penuh semangat membangun desa. Pa Marthen, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa mimpi besarnya memajukan Desa Sopo agar menjadi desa mandiri secara ekonomi kerakyatan di mana masyarakat mampu mengolah, menghasilkan, dan memasarkan hasil bumi agar berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga, termasuk anak.

Mimpi besar untuk melindungi anak, diwujudkan melalui alokasi Dana Desa dalam pembelian mobil desa sebagai transportasi antar-jemput anak di dua dusun ke sekolah. Hal ini dilatari kasus kekerasan seksual pada anak usia sekolah (bahkan ada yang hamil), sehingga pemerintah desa/pemdes merasa wajib melindungi anak dengan memastikan keamanan perjalanan mereka antara rumah dan sekolah. Inisiatif lain yang

dilakukan Desa Sopo terkait kelangsungan hidup anak, adalah mendeklarasikan Desa Layak Anak/DLA di tahun 2019 dengan membentuk Tim Gugus Tugas, pendataan kepemilikan akta kelahiran dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); serta mengalokasikan Dana Desa untuk peningkatan kualitas kesehatan ibu-anak (termasuk *stunting*/tengkes) dan peningkatan bakat/minat anak.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sopo tidak berkiblat pada kebijakan Kabupaten Layak Anak/ KLA terbitan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sejak tahun 2010, yang bersifat *top-down* dengan memandatkan desa untuk melaksanakan kebijakan turunan yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis DLA. Sayangnya, dokumen juknis tidak menjabarkan secara sistematis, bagaimana pelaksanaan teknis keterkaitan antara implementasi DLA dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/SPPD. Layaknya sebuah sistem, SPPD sangat berkorelasi dengan kapasitas sumber daya aparatur pemdes yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta menjunjung tinggi martabat warga desa.

Empat Problematika Pemenuhan Hak Anak di Desa Layanan

Sebagai implementasi program nasional Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030; sejak 2018, Kabupaten TTS telah mendeklarasikan “Menuju KLA”, diikuti sejumlah upaya mewujudkan tumbuh kembang anak optimal dalam tataran kebijakan dan program proanak. Turunan dari pengembangan kebijakan KLA adalah DLA. Cita-cita mulia mewujudkan lingkungan aman dan nyaman bagi anak-anak di tingkat desa di masa mendatang, tidak terlepas dari situasi sekarang yang dialami oleh anak-anak sebagai pemegang hak anak.

Terdapat empat problematika yang dialami oleh anak-anak di desa

layanan Kabupaten TTS. 1) **Akta kelahiran:** Dari 2.631 anak yang terdaftar di program *sponsorship*, 62,8% anak belum memiliki akta kelahiran. 2) **Pendidikan:** Pendidikan tingkat tinggi lebih dinikmati anak lelaki (18,6%) dibanding anak perempuan (15,5%); tetapi kondisi ini berbanding terbalik dengan akses pendidikan menengah dan dasar, di mana persentase perempuan lebih tinggi. 3) **Kekerasan terhadap anak:** 86,7% anak mengaku pernah mengalami kekerasan fisik (proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan), dengan pelaku terdekat adalah 39% teman dan 29% pacar.

Angka kekerasan terhadap anak di pendidikan menunjukkan: 81% anak pernah mengalami kekerasan (dipukul guru) di sekolah, 66% anak pernah mengalami kekerasan (pemukulan) dari teman sebaya, dan 23% anak mengalami perundungan (kekerasan subordinatif) antara kakak dan adik kelas. Jika disimpulkan berdasarkan alasan, maka 42,5% mayoritas kekerasan terjadi di kelas (siswa dianggap mengganggu ketertiban kegiatan belajar-mengajar). Kekerasan seksual berbasis gender pun dialami oleh 26,4% remaja; di mana proporsi remaja laki-laki lebih tinggi dibandingkan remaja perempuan. 4) **Status kesehatan:** Situasi kesehatan anak secara khusus adalah kematian balita dan status gizi anak di Kabupaten TTS. Berdasarkan Laporan Profil Kesehatan NTT 2017, ada 1.174 kasus kematian balita di NTT, dengan jumlah kematian tertinggi di TTS sebanyak 170 balita (14,7% dari total provinsi).

Reformasi Birokrasi dalam Kelembagaan Desa

Jika merujuk pada situasi pemenuhan hak-hak anak di desa layanan disandingkan dengan indikator DLA, dapat dikatakan bahwa perjalanan masih panjang; tidak cukup hanya bermodal komitmen dan *leadership* kepala desa/kades beserta aparatnya. Seperti pernyataan Marthen Jabi, Kades Sopo: “Sekarang ini semua program dari kementerian sifatnya wajib dilaksanakan oleh desa, belum lagi program dari kabupaten. Kadang kami juga bingung mau kerja yang mana? Walaupun kami punya komitmen untuk anak, tetapi kadang kami lepas, karena ada program dari pusat atau yang lainnya yang mendesak.” Tercermin bahwa beban desa terlalu banyak dalam memikul tetesan program pembangunan pusat/daerah, yang berujung pada kewajiban desa untuk menjalankannya.

Berpijak dari situasi tersebut, tawaran solusi adalah perlunya menata ulang kelembagaan desa dengan mengadakan jabatan khusus dalam struktur pemdes yang memiliki tugas/fungsi mengurus pemenuhan hak-hak anak, serta terkoordinasi dengan kecamatan dan kabupaten sebagai pelaksana teknis mandat kebijakan DLA. Mengapa perlu? Pelaksanaan DLA yang diturunkan melalui Juknis KLA, hanya menjelaskan tata cara pengembangan DLA, meliputi prasyarat indikator pemenuhan kluster hak-hak anak. Belum dijelaskan siapa aparatur desa yang memiliki fungsi/tugas teknis menjalankan pemenuhan indikator tersebut, dan memastikan bahwa

tata cara pengembangan DLA dapat berjalan sesuai mandat. Padahal, pencapaian indikator DLA berkorelasi erat dengan pencapaian predikat KLA.


Regulasi terkait penataan kelembagaan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bab III) menyatakan bahwa, penataan desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberikan ruang khusus untuk mentransformasi “wajah” desa. Perlu efektivitas dan efisiensi kinerja pemdes dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk tumbuh kembang anak; serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemdes sebagai prioritas program pembangunan desa. Masalah pokok yang terjadi di pemdes, terkait penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemenuhan hak-hak anak, masih ada keluhan dan kritik terhadap kualitas aparatur pemdes dalam merespons persoalan anak di desa yang terkesan lambat, tak kunjung selesai atau tak terselesaikan tuntas.

Pembelajaran Selama Advokasi DLA

Pembelajaran selama proses advokasi DLA berikut ini, dapat dijadikan catatan bersama dalam pelaksanaan di wilayah lain. Beragam program yang dikeluarkan oleh kementerian terkadang tidak sejalan dengan yang telah direncanakan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) desa; sehingga berefek pada prioritas program pembangunan desa, salah

satunya terkait urusan pemenuhan hak anak. Dalam struktur pemdes, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) memiliki tugas terkait perumusan kebijakan teknis, penyusunan program keagamaan, pemberdayaan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, Kaur Kesra juga mengurus program desa terkait DLA. Jadi, dapat dibayangkan beban/tugas kompleks mereka dan realisasinya yang dianggap lambat.

Sesuai mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, jelas bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, salah satunya adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sejatinya, peluang mengadvokasi jabatan khusus untuk urusan pemenuhan hak-hak anak dalam penataan kelembagaan desa, dapat dilakukan dengan dukungan hukum seperti undang-undang dan peraturan.



SISI LAIN KEHIDUPAN ANAK KELUARGA PEKERJA MIGRAN

Kehadiran orang tua sangatlah dibutuhkan untuk mendidik, merawat, dan mengasuh anak. Keluarga utuh menghadirkan peluang bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya. Tak terkecuali, anak-anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kenyataannya, dunia pengasuhan yang mereka alami jauh dari harapan. Ketiadaan salah satu atau kedua orang tua, kerap mereka jalani. Kesempatan untuk hidup bersama orang tua – menemani belajar atau bercengkerama – hanya sebatas mimpi. Seperti pernyataan NL (15) “Beta pung Bapa pergi ke Malaysia su empat tahun waktu beta kelas 5 SD. Sekarang beta su kelas 8 SMP, Bapa tidak pernah pulang liat beta, cuma telepon saja. Desember lalu, Mama juga pergi ikut Bapa, bawa adik kecil. Sekarang beta tinggal dengan bai (kakek). Kalo beta rindu mereka, beta cuma bisa ketemu di mimpi sa.”

Di benak anak-anak keluarga PMI, kehidupan yang mereka jalani merupakan realita, terpisah dari orang tua dan terpaksa bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga saat tinggal dengan wali/pengampu. Seperti ungkap AT (16) “Sekarang beta tinggal dengan tanta, Bapa punya adik. Setiap pulang sekolah, beta mesti bebers rumah, lanjut pergi kerja jaga toko sampe jam 8 malam.”

Sejatinya, anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua (*children left behind*) untuk bekerja di luar desa, termasuk kelompok anak rentan terhadap persoalan sosial, terutama kekerasan dan

penelantaran. Di Indonesia, diperkirakan sebanyak 2%–3% anak ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bermigrasi ke luar negeri (Bryant, 2005).

Sekilas Desa Bokong

Situasi dan kondisi pengasuhan setiap keluarga berbeda, dipengaruhi latar sosial, budaya, dan ekonomi. Keluarga PMI di Desa Bokong, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memilih keluar dari desa dan bermigrasi ke kota besar atau Malaysia untuk bekerja meningkatkan penghasilan. Anak

pun diserahkan pada pasangan atau keluarga/kerabat.

Warga desa merupakan relokasi dari desa asal, yakni Desa Tilong. Kehidupan mereka terusik kala dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait pembangunan Bendungan Tilong untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kupang. Ironisnya, walaupun lokasi Desa Bokong dekat dengan bendungan, namun aliran air tidak mereka nikmati sedikit pun. Hujan dan sungai menjadi tumpuan warga untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Sayang, satu-satunya sungai yang dimiliki tidak memiliki debit air cukup untuk menyokong kebutuhan tiga dusun terdekat. Setiap awal musim panas, kala air sungai kering, warga terpaksa membeli air.

Fakta lainnya, bahwa kebutuhan uang tunai untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak, menjadi beban turun-temurun yang diemban warga. Situasi ini yang melatari mereka pergi merantau hingga ke luar negeri. Tercatat ada 2.077 PMI NTT, di mana 10% berlatar pendidikan SD telah bermigrasi untuk bekerja di sektor domestik dan publik, baik dalam maupun luar negeri; dengan Malaysia sebagai negara tujuan (BNP2TKI, 2018).

Salah satu kantong pengirim PMI di Kabupaten Kupang, adalah Desa Bokong. Data dari pemerintah desa (2013-2017), sekitar 13% kepala keluarga bermigrasi mencari kerja. Walaupun sudah ada pengiriman dua jenazah PMI dari Malaysia tahun 2014 dan 2016, hal itu tidak menyurutkan

niat warga bermigrasi ke Malaysia, dengan menitipkan anak pada keluarga/kerabat.

Pengasuhan dalam Keluarga PMI

Ada dua model pengasuhan dalam keluarga PMI. Pertama, pengasuhan oleh orang tua tunggal; dan kedua, pengasuhan oleh wali. Hasil studi menyatakan, bahwa anak yang diasuh orang tua tunggal, cenderung mencari figur yang hilang lewat keluarga/kerabat lain. Ketiadaan sosok panutan dalam keluarga, akan mempengaruhi konsep keluarga dalam benak si anak. Keluarga yang diamati di sekitarnya, berbeda dengan kenyataan yang dialami. Ruang kosong itu perlu diisi, agar konsep keluarga utuh tidak hilang.

Solusi di atas tidaklah mudah jika dilihat dari fenomena migrasi masyarakat NTT. Dapat dikatakan bahwa perempuanlah yang menjadi orang tua tunggal di saat suami merantau. Perempuan memikul beban ganda, sebagai pencari nafkah dan pengasuh di rumah. Ironisnya, pendapatan yang diterima oleh perempuan harus dialokasikan untuk urusan adat suku suami. Ketidalcukupan pendapatan memicu perempuan menyusul suami merantau atau pergi merantau sendiri dengan menitipkan anak ke orang tua/keluarga. Di sinilah anak mengalami risiko berulang dan berpotensi pada penelantaran serta perlakuan salah. Studi terhadap anak-anak keluarga migran di Desa Bokong tahun 2017, menunjukkan adanya

potensi risiko penelantaran sebesar 17%, tindakan kekerasan terhadap anak 11%, pemalsuan identitas anak 9%, dan anak putus sekolah 7%.

Fenomena bermigrasi, sangat berpengaruh pada tatanan nilai dan norma kehidupan yang berujung pada perubahan gaya hidup suatu masyarakat. Begitu pun yang terjadi di Desa Bokong. Ada motto di kalangan PMI: "Kalau sudah keluar desa, pantang pulang tidak membawa uang banyak dan membangun rumah tembok". Rumah tembok berdinding bata dan berlantai semen, menunjukkan peningkatan status sosial seseorang dan nilai prestise di antara sesama PMI. Tidak heran, hal ini menjadi pemicu mereka enggan pulang jika belum memenuhi prasayarat tersebut,

meski taruhannya meninggalkan keluarga dan luka batin pada anak-anak yang ditinggalkan.

Lingkungan yang Melindungi Anak

Persoalan anak-anak keluarga PMI tidak semata tanggung jawab orang tua dan keluarga, keterlibatan masyarakat desa turut berperan untuk mengentaskannya.

Lingkaran interaksi pada gambar, memiliki makna bahwa kelangsungan hidup anak sangat bergantung dengan peran orang dewasa, lembaga, dan tatanan sosial yang saling terkait. Kerentanan anak menjadi dasar mengapa dibutuhkan peran para pihak di level desa sebagai



penentu dalam memperbaiki persoalan sosial yang dialami anak-anak keluarga PMI.

Tercatat adanya program bantuan dari pemerintah pusat berlatar peningkatan ekonomi rumah tangga (sebagai langkah pencegahan), agar warga tetap tinggal di desa; serta bantuan bagi mantan PMI yang telah pulang ke desa. Sejatinya, perlu ada kebijakan strategis yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat, terutama peningkatan ekonomi rumah tangga untuk menekan laju migrasi warganya. Dibutuhkan juga kontrol sosial dengan melibatkan institusi sosial di desa, guna memastikan proses migrasi warga sesuai dengan prosedur resmi negara, untuk menghindari kasus perdagangan manusia.

ruang konsultasi keluarga di tingkat desa, agar dimanfaatkan oleh warga yang hendak bermigrasi dan meninggalkan anak di pasangan atau wali.

Pemdes juga perlu membuka akses partisipasi anak-anak keluarga PMI pada diskusi publik di desa, agar suara mereka dapat didengar dan menjadi pertimbangan dalam merancang program pembangunan desa berperspektif anak.

Rekomendasi bagi Pemerintah Desa

Peran aktif pemdes dapat dilakukan dengan cara menerbitkan regulasi di tingkat desa yang berpihak pada anak. Misalkan batas usia anak yang dapat ditinggalkan oleh orang tua untuk bekerja di luar desa. Perlu dibangun sistem pendataan desa terkait mobilisasi warga, untuk mengetahui tren migrasi dan alat *monitoring* demografi desa.

Pemdes tidak perlu segan bekerja sama dengan institusi/lembaga sosial dan keagamaan di desa, agar dapat diaktifkan sebagai medium pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang ditinggalkan. Kolaborasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta PKK guna mengaktifkan

MELALUI ASKA, AKSES ANAK PUN TERBUKA

Desa Kuanfatu terletak di Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bila diukur dari Kota Kupang, perjalanan ke Desa Kuanfatu dapat ditempuh sekitar 3 jam dengan kendaraan umum (mobil travel atau bus) atau 1,5 jam dengan motor. Separuh perjalanan dipenuhi bebatuan dan lumpur yang melewati bukit-bukit curam. Meski akses ke lokasi cukup menantang, penulis menemukan bahwa anak-anak di Desa Kuanfatu memiliki semangat tinggi untuk belajar dan mau berkembang. Realita ini menjadi pertimbangan khusus bagi Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk bekerja sama dengan pemerintah desa (pemdes) setempat, menginisiasi gerakan Menuju Desa Layak anak.

Kisah ini berawal dari keresahan penulis yang sering mendengar keluhan dari beberapa orang di Desa Kuanfatu, mengenai semakin banyaknya anak putus sekolah, khususnya siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. “Kami mau sekolahkan anak-anak kami, tapi terkendala biaya. Karena yang kami dengar, biaya masuk kuliah sangat mahal,” ungkap seorang ibu berinisial YT (38), yang salah satu anaknya adalah anggota forum anak di Desa Kuanfatu.

Bergantung pada Pinjaman

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Ibu YT, mulai dari meminjam ke koperasi harian hingga

meminjam ke tetangga dan kenalan, baik di dalam desa maupun luar desa, sehingga keluarganya terjerat utang. Suami dari Ibu YT yang pernah bekerja di Papua, bermaksud menyisihkan penghasilan untuk biaya pendaftaran kuliah sang anak. Namun, uang hasil perantauannya habis guna menutupi utang. Meminjam di koperasi harian adalah hal biasa yang dilakukan sebagian besar warga desa.

Fenomena di atas mendorong penulis untuk mencari solusi bagaimana menolong keluarga-keluarga yang mau menyekolahkan anaknya; sekaligus mendorong masyarakat memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan masa depan anak, demi terciptanya Desa Layak Anak.

ASKA Sang Pembawa Harapan

Satu hari, penulis memutuskan untuk mengunjungi salah satu kelompok tani sekaligus kelompok arisan di desa, yang beberapa anggotanya sedang membersihkan kebun gereja. Sambil membagikan biskuit dan melempar gurauan, dalam suasana rileks, penulis menjelaskan tentang ASKA (Asosiasi Kelompok Simpan Pinjam untuk Kesejahteraan Anak).

ASKA adalah kelompok simpan pinjam, di mana setiap anggota berhak untuk menabung dan meminjam. ASKA tidak sama dengan arisan atau julo-julo, karena anggotanya akan mendapatkan bunga saham yang diperoleh dari meminjam. Bunga pinjaman relatif rendah, dan dengan bermodalkan kepercayaan, keuntungan bunga dikembalikan ke para anggota. Konsep ini sesuai dengan semboyan ASKA “dari kita, untuk kita, oleh kita”.

Solusi ASKA ternyata disambut baik oleh ketua kelompok, sehingga penulis diminta menyosialisasikan ASKA kepada anggota arisan yang kebetulan akan berkumpul malam itu, bertepatan dengan jadwal arisan. Pada malam itu juga, usai penjelasan tentang ASKA kepada 20 anggota kelompok, 8 orang berkomitmen untuk masuk menjadi anggota ASKA.

Waktu terus bergulir. Warga yang bergabung makin banyak, berkat sosialisasi dari anggota ASKA sendiri. Mereka menjadi contoh langsung sebagai penerima manfaat, sehingga orang luar pun

tertarik. Di tahun kedua, seluruh anggota kelompok arisan resmi bergabung dengan ASKA. Di tahun ketiga, jumlah anggota resmi ASKA mencapai 59 orang.

Prestasi dan Tantangan

Sebelum adanya ASKA, sebagian besar anggota meminjam di koperasi harian. Koperasi harian merupakan lembaga informal yang dikelola oleh suatu kelompok yang memberikan pinjaman berbunga tinggi (20%–50%) kepada anggotanya. Bunga tinggi sangatlah memberatkan para peminjam, apalagi sistem pembayaran utang kepada koperasi adalah setiap hari. Bukan pemandangan asing melihat penagih utang mengunjungi rumah-rumah warga untuk menagih pinjaman.

Kondisi ini bertolak belakang dengan kemampuan warga desa dalam memperoleh pendapatan. Tidak setiap hari warga, yang kebanyakan petani, bisa mendapatkan uang. Mereka biasanya memperoleh uang ketika menjual hasil kebun di hari pasar; dan di Desa Kuanfatu, pasar hanya ada 1 kali dalam seminggu.

Sejak adanya ASKA, anggota yang tergabung tidak meminjam lagi di koperasi harian. Mereka lebih memilih meminjam di ASKA karena bunganya kecil (hanya 2%); dan bunga pinjaman ini akan dibagikan kepada semua anggota, sehingga sang peminjam pun bisa mendapatkan uangnya kembali.

Prestasi kerap ditemani oleh tantangan, demikian pula yang

dialami ASKA. Berbagai isu negatif sempat ditiupkan sehingga ada yang ragu untuk bergabung, terlebih saat ada uang masyarakat yang hilang karena tutupnya sebuah koperasi di desa di mana ASKA diinisiasi. Tantangan ini, tentu saja tidak menyurutkan upaya para anggota ASKA untuk terus melakukan sosialisasi, mengajak semakin banyak warga untuk bergabung.

Hak Anak Terpenuhi

Genap empat tahun sudah WVI mendampingi para orang tua melalui kelompok ASKA, yang anggotanya kini tercatat 60 orang. Kebanyakan anggota meminjam uang untuk modal usaha, sehingga pendapatan mereka cenderung meningkat.

Hal lain yang menggembirakan adalah melalui kelompok ASKA, hak-hak anak dapat makin terpenuhi. Seperti hak untuk hidup, di mana anak-anak memperoleh kebutuhan makanan dan minuman yang cukup dari orang tua; juga hak untuk mendapatkan pendidikan, karena orang tua mampu membayar iuran sekolah secara rutin dan memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.

Salah satu contoh adalah Ibu YT, yang akhirnya bergabung dalam kelompok ASKA dan tercatat sebagai anggota yang aktif menabung. Selain menabung, ia meminjam uang untuk mendaftarkan anaknya kuliah. Kini si anak sudah menjadi mahasiswa semester dua di Universitas Nusa Cendana, Kupang. Impian ibu dan anak di awal tulisan ini, akhirnya dapat terpenuhi.

Dalam prosesnya, pemerintah desa selalu dilibatkan dan terus diinfokan perkembangan ASKA. Pemerintah Desa Kuanfatu sangat mendukung kelompok ASKA, karena semakin banyak orang tua yang peduli terhadap pemenuhan hak anak, dan ini berarti jalan menuju Desa Layak Anak kian terbuka. Perubahan ini turut membuka akses bagi semakin banyak anak untuk mengejar impiannya, untuk bersekolah setinggi-tingginya, untuk menyerukan kepada dunia: bahwa “anak desa, bisa!”





BAB 3

Pelibatan Masyarakat Sipil, Swasta, dan Tokoh Kunci Tiga Tungku dalam Upaya Advokasi

TOKOH ADAT DORONG PEMDA UNDANG WVI BERKARYA (LAGI) DI ALOR

Pada pertengahan 2015, menjelang perpisahan Wahana Visi Indonesia (WVI) dengan pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat Alor, sejumlah tokoh adat gelisah. Mereka gamang akan keberlanjutan Gerakan Revitalisasi Budaya di Alor. Ingatan mereka kembali ke masa awal di mana kebiasaan lokal yang merisaukan masih dipraktikkan. Salah satu contoh, aksi *baku ambil main bahasa* (saling caci maki) dalam prosesi perkawinan adat. Aksi caci maki ini dapat menggagalkan prosesi serta ikatan perkawinan. Ada juga indikasi *baku tipu* perihal jenis dan harga *moko* (mahar), yang diakui dipraktikkan sejumlah tokoh adat. Namun, sejak adanya revitalisasi budaya, praktik tersebut sudah tidak ditemukan lagi.

Masyarakat setempat berpeluang kembali ke era sebelum revitalisasi budaya, bahkan bisa lebih buruk. Pada ranah itulah, peran WVI sangat dibutuhkan sebagai pendamping. Para tokoh merasa tidak bisa melakukan sendiri, karena merasa 'bukan orang tengah' (tidak netral), dan di antara mereka pernah *baku tipu* atau saling dendam. Mereka pun bertekad meminta WVI datang dan bekerja lagi di Alor.

Sekilas Gerakan Revitalisasi Budaya di Alor

Semua diawali dengan rentetan

pertemuan WVI bersama tokoh adat Alor, hingga menghasilkan kesepakatan berikut:

- **Penyederhanaan tahapan perkawinan**, dengan memangkas proses adat yang berlangsung sehari-hari. Usaha ini cukup alot, karena beberapa pihak pantang mengubah aturan.
- **Penurunan besarnya belis (mahar)**. Upaya yang tidak mudah karena mengubah *mindset* tokoh adat dan orang Alor. Seiring waktu, respons positif pun bermunculan terkait nilai *belis* yang lebih rasional, membaiknya hubungan antar warga, dan

kebaikan bagi anak cucu. Penyederhanaan tahapan perkawinan dan penurunan besarnya *belis*, mampu menjangkau pasangan dari seluruh lapisan masyarakat. Nikah massal pun dimungkinkan, sebab selama ini, adat cenderung membelenggu bahkan kadang menghalangi perkawinan secara agama.

- **Penekanan pada identitas.**

Lambat laun disadari bahwa tekanan makna *belis* sesungguhnya adalah penanda identitas orang Alor. Salah satu solusi adalah membuat Akta Nikah Adat, yang mencantumkan aturan *belis* serta makna perkawinan di hadapan Tuhan dan adat. Dengan memegang akta tersebut, pemiliknya merasa diakui sebagai orang Alor.

- **Pembentukan lembaga adat rumpun untuk menyosialisasikannya.**

Berbagai pertemuan digelar, hingga akhirnya disepakati untuk membentuk lembaga adat yang difungsikan guna menyosialisasikan berbagai kegiatan – cikal bakal revitalisasi budaya.

Perpisahan WVI dengan Pemda dan Masyarakat Alor

Akhirnya pada bulan September 2015, digelar ‘Pesta Perpisahan WVI dengan Pemda dan Masyarakat Alor’. Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pejabat pemda, anak-anak, masyarakat, pemerintahan desa, dan mitra WVI. Selama 15 tahun pelayanan

WVI di Alor, cukup banyak kesan, kenangan, perubahan, dan dampak yang dirasakan. Salah satunya Gerakan Revitalisasi Budaya, dengan sejumlah torehan prestasi.

Berdasarkan pemetaan wilayah adat, Kabupaten Alor terbagi atas 12 rumpun adat. Tujuh di antaranya sudah memiliki Mal Baru Nikah Adat (penyederhanaan *belis* dan *moring* agar terjangkau).

Nikah massal pada beberapa rumpun, diawali dengan pembentukan Panitia Nikah Massal Bersama. Panitia ini terdiri dari tiga *batu tungku* (istilah lokal untuk tiga pihak: pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama). Para tokoh adat menjadi panitia dan pelaksana nikah adat, mengatur proses *belis* sederhana, janji nikah adat, dan *moring* (bekal dari keluarga pengantin perempuan). Pada akhir kegiatan, masing-masing pasangan menerima akta nikah adat. Tokoh agama dari masing-masing agama menjadi panitia dan pelaksana nikah secara agama. Kepala desa dan perangkat desa lainnya menjadi panitia dan pelaksana Nikah BS (sipil). Pelaksanaan nikah massal terlaksana baik; di mana hampir semua rumpun mencapai target, bahkan ada satu yang melebihi target.

Berbasis Data, Tokoh Adat Mengadvokasi Pemda Alor

Sebulan setelahnya, beberapa tokoh adat wakil 12 rumpun, menghadap Bupati Alor. Mereka memohon supaya WVI hadir kembali, dengan agenda utama mendampingi kelanjutan Gerakan Revitalisasi Budaya, khususnya di lima rumpun adat yang belum memiliki Mal Baru.

Dalam pertemuan tersebut, diserahkan data 'Dampak Revitalisasi Budaya terhadap Nikah Adat, Nikah Agama, dan Nikah BS', yang menginformasikan bahwa tujuh rumpun memiliki Mal Baru, dan sudah dilakukan nikah massal bagi 2.372 pasang. Informasi serupa juga mereka sampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Alor dalam pertemuan berbeda.

Beberapa bulan kemudian, Bupati Alor dan lima pimpinan DPRD Kabupaten Alor menjumpai pimpinan Yayasan Wahana Visi Indonesia. Mereka menyampaikan permohonan agar WVI hadir kembali dan berkarya di Kabupaten Alor, sehubungan berbagai manfaat yang dirasakan masyarakat dan Pemda Alor.

Dampak Revitalisasi Budaya Kab. Alor terhadap Nikah Adat, Nikah Agama, dan Nikah BS

No	Sumpah	Tanggal Sumpah Adat	Cakupan		Sensus I: 5-6 Juni 2014	Sensus II: 5-6 Juli 2015	Total
			Desa/ Kel.	Kecamatan	Nikah Adat, Agama, dan BS (pasang)	Nikah Adat, Agama, dan BS (pasang)	Nikah Adat, Agama, dan BS (pasang)
1	Lembaga Adat Nuh Atinang	24 Nov 2011	34	Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Kabola	300	72	372
2	Lembaga Adat Pura, Ternate, Buaya	30 Nov 2011	9	Pulau Pura, Alor Barat Laut	300	1	301
3	Lembaga Adat Abui, Klon, Hamap, Masin	11 Nov 2012	20	Alor Barat Daya	400	300	700
4	Lembaga Adat Rumpun Abui Lembur	26 Apr 2012	15	Alor Tengah Utara, Lembur	416	49	465
5	Lembaga Adat Abui Welai	19 Jun 2012	8	Teluk Mutiara, Alor Tengah Utara	30	215	245
6	Lembaga Adat Kulligang	4 Nov 2012	9	Pantai Barat Laut, Pantar Barat	65	49	114
7	Lembaga Adat Abui Mataru	2 Feb 2013	7	Mataru	130	45	175
	Jumlah		102		1,641	731	2,372
8	Lembaga Adat Lera Gereng		22	Pantar & Pantar Timur			
9	Lembaga Adat Biaang Wala		10	Pantar Tengah			
10	Lembaga Adat Baranusa		5	Pantar Barat			
11	Lembaga Adat Kolana		22	Alor Timur, Alor Timur Laut, Pureman			
12	Lembaga Adat Batulolong		14	Alor Selatan			
	Jumlah		73		0	0	0

Sumber: Forum Kelembagaan Adat Kabupaten Alor, 2019

Berbagi Peran WVI dan Pemda Kabupaten Alor

WVI menyatakan kesediaannya untuk berkarya kembali di Alor, tetapi dengan skema program berbeda. Dalam program sebelumnya, sumber dana, pengelolaan, dan manajemen semuanya dari WVI. Dalam skema berikutnya: pemda harus mendukung dana program, sedangkan pengelolaan dan manajemen oleh WVI. Kesepakatan ini tertuang dalam Nota Kesepahaman tertanggal 15 Maret 2016 antara WVI dan Pemda Alor, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO) antara WVI dengan SKPD terkait.

Ada tiga program yang dilakukan WVI dan Pemda Alor, yaitu: revitalisasi budaya, pemberdayaan BUMDes, dan pendampingan forum anak. PKSO antara WVI dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mencakup program revitalisasi budaya dan pemberdayaan BUMDes, sedangkan PKSO antara WVI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) mencakup program pendampingan forum anak. Program kerja sama WVI dengan Pemda Alor ini berlangsung selama tiga tahun (2016-2018), sedangkan periode berikutnya dilakukan tahunan, menyesuaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemda Alor.

Dalam kurun waktu 2016-2017, lima rumpun adat akhirnya dapat menggelar Musyawarah Adat dan Sumpah Adat untuk mengesahkan Mal Baru Nikah Adat – menyusul tujuh rumpun lainnya. Pendanaan atas kegiatan ini berasal dari

Pemda Alor, khususnya DPA DPMD.

Keberlanjutan Program Revitalisasi Budaya Alor

Keberhasilan Gerakan Revitalisasi Budaya dipercaya karena pendamping menempatkan tokoh adat sebagai subjek. Bila mereka ditempatkan sebagai objek, maka tujuan program sulit tercapai. Karena perubahan terjadi pada diri pendamping, berupa peningkatan pengetahuan atau jenjang akademik; sedangkan tokoh adat tidak mengalaminya.

Perubahan hati dan pembaharuan peran tokoh adat inilah yang menjamin keberlanjutan Gerakan Revitalisasi Budaya. Berdasarkan data 6.000 pasangan yang menikah dengan Mal Baru (per 30 September 2019), mereka yakin bahwa jumlahnya bakal terus meningkat.

Dukungan pemda terhadap gerakan ini berupa diterbitkannya Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat.

Sementara itu, dari unsur agama, gerakan ini mendapat dukungan dari Majelis Sinode GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Alor. Pimpinan kedua lembaga memberikan arahan kepada para pemuka agama di bawahnya untuk mendukung Gerakan Revitalisasi Budaya, dengan sosialisasi dan *monitoring* pelaksanaan.

Dampak Revitalisasi Budaya Kab. Alor terhadap Nikah Adat, Nikah Agama, Nikah BS, dan Akta kelahiran Anak														
No	Nama Rumpun Adat	Tanggal Sumpah Adat	Cakupan		Sensus I: 5-6 Juni 2014		Sensus II: 5-6 Juli 2015 (tambahan sejak sensus I)		Sensus III: 9-10 Jan 2018 (tambahan sejak sensus II)		Monitoring staf AP Alor (Feb 2018-Sep 2019)		Total	
			Desa/ Kel.	Kecamatan	Nikah Adat, Agama, dan BS (pasang)	Akta Kelahiran Anak	Nikah Adat, Agama, dan BS (pasang)	Akta Kelahiran Anak	Nikah Adat, Agama, dan BS (pasang)	Akta Kelahiran Anak	Nikah Adat, Agama, dan BS (pasang)	Akta Kelahiran Anak	Nikah Adat, Agama, dan BS (pasang)	Akta Kelahiran Anak
1	Lembaga Adat Nuh Atinang	24 Nov 2011	34	Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Kabola	300		72		702	1,211	85	6	1,159	1,217
2	Lembaga Adat Pura, Ternate, Buaya	30 Nov 2011	9	Pulau Pura, Alor Barat Laut	300		1		125	650	3	22	429	672
3	Lembaga Adat Abui, Klon, Hamap, Masin	11 Nov 2012	20	Alor Barat Daya	400		300		279	62	4	7	983	69
4	Lembaga Adat Rumpun Abui Lembur	26 Apr 2012	15	Alor Tengah Utara, Lembur	416		49		194	857	1	6	660	863
5	Lembaga Adat Abui Welai	19 Jun 2012	8	Teluk Mutiara, Alor Tengah Utara	30		215		471	512	4	3	720	515
6	Lembaga Adat Kulligang	4 Nov 2012	9	Pantai Barat Laut, Pantar Barat	65		49		283	575	4	4	401	579
7	Lembaga Adat Abui Mataru	2 Feb 2013	7	Mataru	130		45		322	1,011	40	0	537	1,011
8	Lembaga Adat Kolana	16 Nov 2016	22	Alor Timur, Alor Timur Laut, Pureman					826	96	159	16	985	112
9	Lembaga Adat Batulolong	16 Nov 2016	14	Alor Selatan					53	0	54	6	107	6
10	Lembaga Adat Lera Gereng	21 Nov 2017	22	Pantar & Pantar Timur					63		4	0	67	0
11	Lembaga Adat Biaang Wala	24 Nov 2017	10	Pantar Tengah					199		2	3	201	3
12	Lembaga Adat Baranusa	27 Nov 2017	5	Pantar Barat					11		4	0	15	0
Jumlah			175		1,641	0	731	0	3,528	4,974	364	73	6,264	5,047

Sumber: Forum Kelembagaan Adat Kabupaten Alor, 2019

Penutup

Tokoh adat dan Pemerintah Kabupaten Alor sudah mengambil langkah nyata atas belenggu adat yang dialami masyarakat. Walaupun WVI sudah meninggalkan wilayah pelayanannya, Bupati Alor dan pimpinan DPRD kembali mengundang kehadiran WVI. Hal ini menunjukkan, program WVI dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Kiranya pengalaman Kabupaten Alor dapat menginspirasi kabupaten lain yang masih bergelut dengan belenggu adat. Bagi WVI, hal ini merupakan panggilan untuk berkarya lebih holistik, sehingga aksi kasih dan kemanusiaan dapat terus direalisasikan.

KONTRIBUSI TRANSFORMASI BUDAYA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA LAYAK ANAK

Ada pemeo yang mengatakan bahwa NTT (Nusa Tenggara Timur) tetap miskin, karena dua setan yang membelenggu: setan *belis* (mahar) dan setan pesta. Anggapan itu mungkin dikarenakan sebagian besar masyarakat NTT, saat berbicara urusan adat, akan berpikir keras: “Ambil utang dari mana lagi?” Utang dalam bentuk benda adat (*moko*, gading, gong, kain, parang, dan lainnya) atau hewan adat (kerbau, kuda, babi, kambing, dan seterusnya). Inilah belenggu adat pertama, biaya sosial adat. Belenggu adat kedua adalah pola relasi adat, yang menempatkan suatu komunitas adat ‘menghamba’ pada komunitas adat lainnya; dan berlaku turun-temurun, secara terbuka maupun terselubung.

Kondisi ini berdampak besar pada upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sebagian besar warga masih mengakui, menghormati, dan melaksanakan prosesi adat. Mereka terikat pada adat sedari dalam kandungan, kanak-kanak, dewasa, menikah, hingga meninggal. Transformasi budaya, diyakini sebagai salah satu solusi pembebasan dari belenggu adat.

Biaya Sosial Adat: Sang Pemangsa Segala

Patut diakui, sebagian orang NTT ada yang berhasil, seperti: Frans Seda, Prof. Dr. W. Z. Johannes (dokter pertama NTT), Herman Johannes (mantan rektor

Universitas Gajah Mada), Adrianus Mooy (mantan Gubernur Bank Indonesia), Manasse Malo (dosen Universitas Indonesia/UI, anggota DPR), Gorys Keraf (dosen UI), dan Sonny Keraf (mantan Menteri Lingkungan Hidup). Pernah ada anggapan, bahwa keberhasilan mereka karena meninggalkan kampung halaman.

Warga NTT sangat taat pada adat yang diwariskan leluhurnya. Dalam konteks inilah, biaya sosial adat relatif membelenggu keuangan domestik rumah tangga. Bahkan diistilahkan, ‘urusan adat adalah pemangsa segala’. Kebutuhan rumah tangga (pangan, sandang, papan, pendidikan) dapat diturunkan prioritasnya, manakala di saat bersamaan ada

prosesi adat yang harus diikuti. Bila absen, muncul kekhawatiran warga akan sanksi sosial atau mendapat bala/kutuk.

Biaya sosial adat yang sangat tinggi (seperti *belis*, pesta adat, membangun rumah adat) dapat menyedot dana domestik rumah tangga (pendidikan, nutrisi/gizi anak, tabungan keluarga) sehingga keluarga terbelenggu 'utang adat'. Pendapatan keluarga yang meningkat, sebagai hasil program-program pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), belum dapat mengatasi 'belenggu utang adat'. Hal ini tergambar dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan NTT yang relatif stabil, bahkan cenderung memburuk dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik, 2020).

Mengapa Perlu Transformasi Budaya?

Adat istiadat warisan leluhur, eksis lebih awal daripada kehadiran agama (yang notabene dibawa oleh pendatang). Kehadiran agama di NTT dibarengi kehadiran pemerintah Hindia-Belanda, yang akhirnya menjadi pemerintahan NKRI. Bagi para tokoh adat, sejarah ini melahirkan 'dendam terselubung' karena sebelum agama dan pemerintah hadir dalam menata kehidupan masyarakat, tokoh adatlah sang pemimpin tunggal. Hadirnya pemimpin agama dan pemerintahan, berarti mengurangi wibawa pemimpin adat; yang kemudian memicu konflik antara adat dengan agama dan pemerintahan, baik secara terbuka maupun terselubung.

Di beberapa wilayah, tokoh adat menetapkan biaya sosial adat sebagai bentuk pengakuan

kepemimpinan adatnya. Sementara di sejumlah wilayah lain, telah terjadi rekonsiliasi antara adat dengan agama. Jadi, saat pemerintahan Republik Indonesia berdiri, dendam adat mengalami degradasi, sehingga biaya sosial adatnya pun minim dan terkendali. Kasus serupa dapat ditelaah dari wilayah lain, misalkan Aceh dan Minangkabau; di mana usai konflik adat dan agama (Perang Padri, Perang Aceh), terjadi rekonsiliasi warga untuk menghadapi musuh bersama, yakni Belanda.

Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonsiliasi antara adat dengan agama, yang dimungkinkan melalui transformasi budaya.

Proses Transformasi Budaya

Dalam proses transformasi budaya, diasumsikan pendamping atau fasilitator – baik sebagai pribadi maupun kelembagaan – sudah mempersiapkan diri menjalankan perannya. Proses transformasi budaya, secara umum dibagi dua tahapan: persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan mencakup beberapa langkah.

- **Pertama**, pemulihan hubungan tokoh adat dengan dirinya sendiri, berupa introspeksi dan refleksi. Temukan tokoh-tokoh adat yang bersedia berubah dan menjadi penggerak.
- **Kedua**, dialog profetis antara pendamping dengan tokoh adat, yang ditempatkan sebagai subjek/pelaku utama transformasi budaya. Syarat dialog profetis: mendengarkan secara seksama, keterampilan berbicara, empati, pemikiran

dan rasa hormat; yang dilakukan dengan kejujuran, keyakinan, keberanian, dan iman.

- **Ketiga**, pendamping bersama tokoh adat melakukan *discernment*, yaitu renungan untuk memohon kepada Sang Pencipta: apakah perubahan atas praktik adat yang membelenggu ini sudah saatnya dilakukan. Sebelumnya, pendamping dan tokoh adat memohon pengampunan-Nya atas belenggu adat yang memberatkan warga. Selanjutnya, mohon berkat dan tuntunan-Nya untuk proses dan cara-cara yang mungkin belum pernah dilakukan oleh nenek moyang, demi kebaikan anak cucu.
- **Keempat**, pemulihan hubungan antar sesama tokoh adat, khususnya yang selama ini saling membenci/mendendam, akibat konflik masa lalu; dengan saling mengampuni dan membuka hati untuk berdialog.
- **Kelima**, pemulihan hubungan antara tokoh adat dengan tokoh agama dan perangkat pemerintahan. Pada tahap ini, tokoh adat ditawarkan untuk menjadi pelaku perubahan, lalu diajak untuk mengampuni, mendoakan, dan membuka diskusi dengan tokoh agama dan perangkat pemerintah, supaya mereka mendukung transformasi budaya ini.
- **Langkah terakhir**: pendamping, tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat pemerintah mengagendakan program karya bersama untuk memulai pembahasan dan hal-hal teknis penyelenggaraan lokakarya serta musyawarah adat. Sangat diharapkan tokoh agama dan perangkat pemerintah mendukung karya bersama ini – misalkan dana, ruang berkegiatan, konsumsi, akomodasi, dan sebagainya.

Sedangkan tahapan pelaksanaan transformasi budaya, dapat dilihat dalam infografik di bawah ini:



Dampak Transformasi Budaya terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pulihnya hubungan antara tokoh adat dengan mitranya (sesama tokoh adat, tokoh agama, dan

perangkat pemerintah), dapat menyinergikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Seperti yang dipaparkan pada Tabel Jejak Langkah Transformasi Budaya berikut ini, khususnya kolom Buah-Buah Transformasi Budaya.

Jejak Langkah Transformasi Budaya

Penyebab Belenggu Adat

A. Latar Belakang Biaya Sosial Adat

1	Adat warisan nenek moyang, sudah ada lebih awal dari pada agama (wahyu)
2	Datangnya agama-agama (wahyu)
3	Terjadinya konflik antara adat dan agama (terbuka atau laten)
4	Tokoh adat 'merasa' berkurang wibawa kepemimpinan, karena hadirnya tokoh agama
5	Hadirnya pemerintahan (<i>Hindia Belanda, dilanjutkan Republik Indonesia</i>); tokoh adat 'merasa' semakin berkurang wibawa kepemimpinannya
6	Tokoh adat 'menetapkan' biaya sosial adat sebagai bentuk 'pernyataan eksistensi kepemimpinan adatnya' yang merupakan 'bungkusan dendam adat pada agama dan pemerintah'
7	Belum ada wadah/kesempatan rekonsiliasi antara adat dengan agama dan pemerintah

B. Terjadinya Pola Relasi Adat

1	Adanya pembagian wilayah adat (dan sub wilayah adat) berdasar klan/suku tertentu
2	Terjadinya peperangan antar wilayah adat
3	Pihak pemenang berhak atas 'hidup matinya' pihak pecundang
4	Pihak pecundang dihadapkan pilihan sulit: 'dihabisi semua warga adatnya' atau 'menyatakan setia atas keputusan apapun'
5	Pihak pecundang yang 'menyatakan setia atas keputusan apapun' akhirnya 'dijual sebagai hamba' pada wilayah/kelompok adat lain sebagai 'tuannya'
6	Relasi adat: pemenang, pecundang dan tuan-hamba; disahkan dalam Sumpah Adat (sebagai keputusan terbaik saat itu, supaya tidak musnah)
7	Perspektif masa kini: relasi adat tuan-hamba dianggap melanggar HAM, tetapi masih berlaku sepanjang belum dihapus/dibatalkan dalam Sumpah Adat (sebagai pembaharuan atas keputusan 'terbaik pada masa lalu')

Belenggu Adat dan Dampaknya

A. Cakupan Biaya Sosial Adat

1	Perkawinan adat (<i>belis</i> , pesta adat, denda adat, dst.)
2	Upacara kematian adat (hewan adat, prosesi penguburan, benda adat, lepas kabung, dst.)
3	Rumah (besar) adat (hewan adat, bahan bangunan, prosesi pembangunan, pemberkatan, prosesi masuk rumah [besar] adat)

B. Cakupan Pola Relasi Adat

1	Ketimpangan pola relasi (hamba-tuan) yang bersifat turun-temurun, baik terbuka maupun laten
2	Dendam tokoh adat terhadap tokoh adat lain, tokoh agama dan pemerintah (biasanya 'dibungkus')

C. Dampak Belenggu Adat

1	Rusaknya relasi tokoh adat dengan: diri sendiri, sesama tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah.
2	Biaya sosial adat 'memangsa' biaya domestik keluarga (gizi bagi anak, pendidikan, tabungan keluarga, dst.)
3	Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan komunitas (tumbuhnya sifat superioritas)
4	Terbaikannya hak-hak sipil (tiadanya: akta perkawinan, akta kelahiran, dst.)
5	Terbelenggu pemborosan/utang adat dan menjadi beban keluarga (suami, istri, anak, cucu, dst.)
6	Terbelenggu pola relasi adat (hamba-tuan, dendam tokoh adat, dst.)
7	Terjadinya penyimpangan praktik budaya (yang semula luhur dan beradab) sesuai selera/ambisi (ekonomi, politik, prestise, dsb.) dari oknum tokoh adat

Proses Transformasi Budaya

A. Pemulihan Relasi Tokoh Adat

1	Pemulihan relasi tokoh adat dengan dirinya sendiri
2	Dialog profetis pendamping bersama para tokoh adat yang terpanggil menjadi inisiator Transformasi Budaya (<i>emic</i>)
3	Pemulihan relasi tokoh adat dengan Sang Pencipta
4	Pemulihan relasi tokoh adat dengan sesama tokoh adat
5	Pemulihan relasi tokoh adat dengan tokoh agama
6	Pemulihan relasi tokoh adat dengan perangkat/pimpinan pemerintahan
7	Memulai karya bersama dalam menggelar Tahapan Transformasi Budaya

B. Tahapan Transformasi Budaya

1	Lokakarya Pemetaan Wilayah dan Kekuasaan Adat
2	Lokakarya Pembahasan tema (dan sub tema) Transformasi Budaya per wilayah adat
3	Lokakarya Perumusan tema (dan sub tema) Transformasi Budaya per wilayah adat
4	Musyawarah Adat menyepakati Hasil Perumusan tema (dan sub tema) Transformasi Budaya per wilayah adat
5	Sumpah Adat dalam Musyawarah Adat di Mesbah Adat untuk Mengesahkan secara Adat tema (dan sub tema) Transformasi Budaya per wilayah adat
6	Dokumentasi dan Penggandaan Hasil Musyawarah Adat dan Sumpah Adat
7	Sosialisasi Hasil Musyawarah Adat dan Sumpah Adat kepada tokoh adat (sebagai acuan/panduan), tokoh agama dan perangkat pemerintah (sebagai <i>monitoring</i> dan evaluasi bersama)
8	Bila sudah mencakup satu kabupaten, seluruh dokumen hasil Musyawarah Sumpah Adat merupakan salah satu bahan acuan Naskah Akademik untuk membuat Perda tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat (yang diusulkan dan dikehendaki oleh para tokoh adat dari wilayah adat pada kabupaten tsb.)

Buah-Buah Transformasi Budaya

1	Pulihnya relasi antara tokoh adat dengan: diri sendiri, sesama tokoh adat, tokoh agama & perangkat/pimpinan pemerintah (SDGs 16)	
2	Pulihnya relasi antar: komunitas, keluarga, dan warga adat (SDGs 16)	
3	Berkontribusi pada pengurangan indeks kedalaman kemiskinan (SDGs 1)	
4	Berkontribusi pada pemenuhan gizi keluarga dan pertanian berkelanjutan (SDGs 2)	
5	Dengan terkendalinya pesta adat, mengurangi probabilitas kematian pada usia produktif (SDGs 3)	
6	Dengan terkendalinya biaya sosial adat, memotivasi keluarga-keluarga memiliki tabungan pendidikan anak (SDGs 4)	
7	Mencegah: perkawinan pada usia anak, kekerasan pada anak, dan kekerasan dalam rumah tangga (SDGs 5)	
8	Tokoh adat yg bermukim di sekitar mata air, sungai, dan sumber air; senantiasa menjaga & memelihara kelestariannya (SDGs 6)	
9	Dengan terkendalinya biaya sosial adat, pengeluaran domestik keluarga untuk kesejahteraan menjadi meningkat dan stabil (SDGs 8)	
10	Pada umumnya adanya sanksi adat terhadap pelaku kerusakan alam lingkungan (SDGs 13)	
11	Pada umumnya tokoh adat 'tergerak' untuk memelihara alam lingkungan (SDGs 15)	

Peran Pendamping

- Refleksi atas Belunggu Adat dan Dampaknya**
- Persiapan Spiritual**
- Discernment* atas Kairos Allah terhadap Belunggu Adat**
- Persiapan Teknis**
- Panggilan menjadi Pendamping (Etik)**

Refleksi dan Rekomendasi

Kiranya refleksi dalam tulisan ini bisa menjadi perenungan kita bersama. Apakah belunggu adat masih terjadi di lingkungan sekitar atau daerah kelahiran kita? Bagaimana kita menanggapi kondisi ini? Apa sikap kita? Bagaimana menolong mereka yang terbelunggu? Bersediakah kita menjadi pendamping mereka dalam proses transformasi budaya ini?

Apapun hasil perenungannya, mari berkontribusi dalam berbagai kapasitas yang kita miliki – dalam doa, dana, kreasi program, dan upaya lain sebagai inisiasi nyata transformasi budaya yang dapat memulihkan dan menyejahterakan sesama.

ADVOKASI HABIBIE & AINUN DALAM PENANGANAN COVID-19

Masih ingat adegan ini: Kapten Jean-Luc Picard tengah rapat penting menentukan hidup mati warga kapal USS Enterprise dengan Jenderal Klingon yang penuh amarah. Rapat digelar bukan dalam ruangan, tapi lewat layar besar komputer. Rapat berakhir buntu, dan Picard berkata, “Kita sulit tahu secara menyeluruh, jika tidak bertemu langsung.” Perasaan Picard mungkin saat ini juga menimpa para pegiat advokasi, khususnya dalam situasi krisis COVID-19.

Bagi mereka yang tidak kenal siapa Picard dan Klingon, sekilas saja, keduanya adalah karakter dalam serial televisi *Star Trek Enterprise*. Adegan di atas merupakan cuplikan film futuristik tersebut. Rapat tanpa bertemu secara fisik alias rapat daring (dalam jaringan/*online*).

Hingga saat artikel ini ditulis, pengguna aktif Zoom, perangkat lunak untuk rapat daring terpopuler, berjumlah hampir 13 juta. Pengguna aktif adalah mereka penyelenggara ruang rapat. Jika setidaknya setengah pengguna melakukan satu kali setiap hari, maka ada 6-7 juta rapat daring per hari. Itu baru Zoom, belum fasilitas lain seperti Teams Microsoft dan Google Meet. Rapat daring menjadi kegiatan harian pegiat advokasi dalam melakukan respons atas pandemi COVID-19. Tetapi sebelum gegap gempita rapat daring itu, pegiat advokasi telah memulai perjuangannya lewat piranti pintar selular yakni aplikasi WhatsApp.

Melakukan pendekatan advokasi melalui telepon, pesan singkat, surel, dan rapat daring bukanlah hal baru. Sebelum pandemi COVID-19, metode lobi melalui alat komunikasi sudah dilakukan. Lalu apa yang berbeda? Kita tidak pernah membicarakan atau memperdalam masalah melalui perangkat tersebut. Advokasi pada hakikatnya mengandalkan tatap muka langsung guna mendorong sebuah kebijakan.

Hanya ada sedikit artikel penelitian yang mengangkat tema efektivitas pertemuan tatap muka. Laporan Bank Dunia terkait akuntabilitas sosial oleh Malena, Forster, dan Singh (2004), menekankan keterlibatan masyarakat, termasuk di dalamnya proses tatap muka langsung. Ini menjadi tahapan penting, begitu tulis laporan tersebut. Tetapi tidak mengangkat soal apakah tatap muka langsung tersebut memang perlu.

Faktor-faktor keunggulan tatap muka langsung, muncul dalam laporan jurnal Universitas Cornell, Amerika Serikat (Duffy & McEuen). Ini bukan tulisan terkait advokasi, tetapi penelitian tentang industri keramahtamahan. Para peneliti menemukan, bahwa pendekatan tatap muka langsung memberikan manfaat maksimal dalam hal:

1. Menarik perhatian, terutama ketika Anda ingin memulai sesuatu yang baru atau berbeda;
2. Menginspirasi emosi positif, sebagai cara untuk mengkatalisasi kolaborasi, inovasi, dan kinerja;
3. Membangun jaringan dan hubungan antarmanusia, menyadari bahwa informasi dapat dibagikan secara virtual. Namun nilai lebih besar ada dalam jaringan dan hubungan antarmanusia.

Ketiga hal di atas esensi dalam pendekatan advokasi, yang artinya kegiatan advokasi sulit lepas dari pertemuan tatap muka langsung. Upaya advokasi terbaik adalah melakukan perubahan demi keadilan yang dilakukan warga. Ini sering diistilahkan dengan *Advocacy by People*. Konsep “advokasi oleh warga” diagungkan karena menurut penelitian lebih mampu terlaksana dan berkelanjutan.

Tetapi dalam situasi krisis COVID-19, tatap muka langsung sangat tidak dianjurkan. Meski ada protokol mengatur soal “jarak fisik”, tetapi pada dasarnya sama sekali tidak diperbolehkan, karena banyak kebijakan terkait penanganan wabah COVID-19 lahir tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Di tingkat nasional mungkin tidak terasa jurang pelaksanaan tersebut. Tetapi

dalam berbagai diskusi daring, peserta dari desa melukiskan ketidakmampuan pelaksanaan di tingkat masyarakat.

Misalnya kebijakan sosialisasi yang kebanyakan mengandalkan internet. Si pembuat kebijakan lupa bahwa menurut laporan tahun 2019, masih ada 24 ribu desa di Indonesia belum terjangkau internet. Lupa bahwa 24,79 juta jiwa masuk kategori miskin yang minim kemampuan ekonomi untuk akses internet. Lupa bahwa jika listrik mati, maka internet pun mati. Sebagai tolok ukur di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, pada tahun 2018, memiliki frekuensi pemadaman terbanyak, rata-rata 31 kali per pelanggan per tahun. Ini belum ditambah dengan jangkauan listrik di wilayah-wilayah pedalaman Indonesia.

Ironinya, beberapa pegiat advokasi latah, dengan menyorongkan solusi berbasis internet. Ini terasa dalam berbagai diskusi atau rekomendasi kebijakan. Tak bisa disalahkan, karena dasar penelitian pun disebar melalui internet. Jadi tentu terbatas respondennya. Pegiat advokasi harus melakukan manuver untuk mendapatkan suara-suara dari mereka yang tidak didapat dari metode daring.

Terlepas dari kendala tersebut, pegiat advokasi tidak punya banyak pilihan dalam situasi krisis COVID-19. Kita tetap harus memaksimalkan apa yang ada di tangan. Jika itu adalah aplikasi WhatsApp, maka gunakan. Jika itu rapat daring, maka bersuara dengan keras untuk kebijakan yang inklusif, termasuk isu anak dan mereka yang belum terjaring suaranya dalam survei-survei daring.

Wahana Visi Indonesia (WVI) mengutamakan empat strategi pokok dalam advokasi: mendorong terbentuknya rencana mitigasi daerah, terbentuknya gugus tugas daerah (gusturah) termasuk desa, pemanfaatan anggaran daerah serta desa untuk penanganan COVID-19, serta berkolaborasi dengan gusturah dan kelompok kerja relawan desa untuk sosialisasi pencegahan penanganan wabah COVID-19.

Ada pula langkah praktis untuk melakukan pelibatan-pelibatan, yang bisa dimulai dengan pendekatan advokasi melalui WhatsApp dan kemudian rapat daring. Walau advokasi membutuhkan basis analisa data, namun sejatinya tahap utama advokasi adalah membuka ruang interaksi. Tanpa langkah awal untuk berkomunikasi dengan pengambil kebijakan dan atau tokoh-tokoh berpengaruh, maka perubahan kebijakan itu menjadi sulit.

Dalam sebuah rapat daring lintas kementerian, satu organisasi memaparkan data dan hasil analisa yang cukup istimewa. Namun, di sepanjang rapat tidak ada satu pun pihak bersuara mendorong hasil penelitian menjadi sebuah kebijakan. Ketika ada satu orang bersuara, maka baru yang lain tersadar bahwa

data itu, sesuai harkatnya harus menjadi sebuah kebijakan atau implementasi kebijakan. Jika kita tidak membuka ruang komunikasi dengan pengambil kebijakan untuk menyuarakan hal tersebut, maka kinerja advokasi kita tidaklah maksimal. Membangun komunikasi adalah langkah praktis utama untuk melakukan advokasi dalam situasi krisis COVID-19.

Resep hubungan komunikasi itu layaknya relasi antarmanusia. Buku “Habibie dan Ainun” bisa jadi referensi. Habibie tetap mempertahankan kualitas komunikasi dengan Ainun, sang pacar yang menjadi istri di tengah kesibukannya. Habibie sadar betul bahwa komunikasi bisa membawa perubahan lebih baik. Kutipan mantan presiden Indonesia ini bergaung sepanjang masa: “Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup”.

Izinkan saya mengolah pesan itu menjadi demikian: “Tanpa komunikasi yang baik, keahlian kita, data kita, menjadi sia-sia. Tanpa keahlian dan data, maka komunikasi baik tersebut juga sia-sia. Advokasi butuh komunikasi baik dan keahlian serta data. Mari mulai membuka komunikasi.”

Saat tulisan ini dibuat, advokasi WVI telah berhasil mendorong koordinasi 13 gusturah menghasilkan kebijakan lebih baik dalam penanganan wabah COVID-19 bagi masyarakat dan anak. WVI juga mendorong protokol perlindungan anak dan pengasuhan dalam situasi krisis pandemi. Protokol ini telah diadopsi oleh gustunas (gugus tugas nasional) COVID-19. WVI aktif di semua kluster nasional penanggulangan bencana nasional COVID-19. Semua dimulai dengan inisiasi via komunikasi daring. Komunikasi ini memastikan target pembangunan berkelanjutan nomor 3d, 4a, dan 16.2 tercapai.

KONTRIBUSI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM MENDORONG TERWUJUDNYA KABUPATEN SEKADAU LAYAK ANAK

“Pemerintah Kabupaten Sekadau harus meningkatkan alokasi anggaran di sektor kesehatan, khususnya untuk sanitasi, imunisasi, dan peningkatan status nutrisi anak. Kalau pemerintah menganggarkannya, itu untuk kepentingan anak dan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan bagi kami pribadi.” Suryati, Ketua KOMPAS (Koalisi Organisasi Masyarakat Peduli Anak Sekadau), menutup presentasinya di depan para anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

KOMPAS diinisiasi melalui *Civil Society Organization (CSO) Empowerment Project* yang didanai oleh Uni Eropa dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik yang berujung pada terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) yang akuntabel. Melalui proyek ini, koalisi organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau – semuanya di Provinsi Kalimantan Barat – terbentuk.

Pada mulanya, menyatukan anggota koalisi yang terdiri dari organisasi perempuan, organisasi agama, organisasi profesi, organisasi adat, organisasi

pemuda, dan forum anak bukanlah hal yang mudah. Perbedaan fokus lembaga, kompetensi, dan cara kerja setiap organisasi menjadi tantangan. Namun pada akhirnya, “isu anak” menyatukan perbedaan tersebut. Kesadaran bahwa apa pun identitas lembaganya, setiap keluarga memiliki anak – baik anak kandung, adik ataupun saudara. Semua anak merupakan tanggung jawab masyarakat yang harus dijaga bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, negara wajib mengalokasikan sedikitnya 10% untuk sektor kesehatan di luar gaji pegawai.



Keterangan foto:
Atas: Suryati,
Ketua KOMPAS,
mempresentasikan
dan menyerahkan
rekomendasi KOMPAS
dalam *hearing* Komisi
III DPRD Sekadau.

Bawah: Sekretaris
Daerah Kab.
Sekadau menerima
rekomendasi KOMPAS.

©Wahana Visi
Indonesia

Namun, Kabupaten Sekadau baru mengalokasikan 7,07% anggarannya di tahun 2016 (APBD Sekadau 2016). Status nutrisi di Kabupaten Sekadau juga masih di bawah standar *World Health Organization (WHO)*.

KOMPAS melakukan upaya advokasi di level desa hingga kabupaten untuk memastikan sektor kesehatan menjadi prioritas bagi pemerintah. Di level desa dan kecamatan, KOMPAS dimampukan untuk mengimplementasikan pendekatan suara dan aksi warga negara (*citizen voice and action*) guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Bagaimana Upaya Advokasi Dilakukan?

Di level kabupaten, koalisi organisasi masyarakat sipil diinisiasi untuk mengakomodir partisipasi masyarakat dalam pengembangan KLA. Di samping itu, intervensi langsung dilakukan di 50 desa di tiga kabupaten. Intervensi dilakukan melalui *Citizen Voice and Action (CVA)*, suatu metode advokasi yang memobilisasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui dialog dan pertemuan antara masyarakat dan pemerintah. Tahapan-tahapan CVA yang dilakukan, seperti kartu penilaian dan pemantauan standar, menjadi salah satu bahan rekomendasi dari koalisi kepada pemerintah. “Saya jadi terdorong untuk mencari data, setelah melakukan CVA. Saya tersadar bahwa ternyata data itu sangat penting dan dapat digunakan juga untuk isu lain, seperti sanitasi,” kata Suja’i, salah satu fasilitator desa CVA yang juga merupakan anggota KOMPAS.

Data yang dihasilkan dari kegiatan CVA, disandingkan dengan analisa perencanaan dan anggaran pemerintah serta kebijakan lokal terkait. Dokumen-dokumen tersebut menghasilkan rekomendasi koalisi dan juga *Policy Brief*. Kemudian rekomendasi tersebut disampaikan kepada pemerintah melalui diskusi publik, *hearing* (dengar pendapat) dengan DPRD, dan juga lobi. “Rekomendasi koalisi mengenai ASI eksklusif harus dimasukkan (dalam perencanaan dan

anggaran). Saya akan pastikan itu masuk,” tegas Zakaria Umar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, saat menerima rekomendasi KOMPAS.

Tantangan-Tantangan

Dalam prosesnya, ada saja tantangan yang dihadapi oleh koalisi. Target proyek adalah kenaikan sebesar 1% setiap tahun untuk Dinas Kesehatan. Tetapi pada kenyataannya, sejak tahun 2016 hingga 2019, persentase anggaran kesehatan Kabupaten Sekadau bersifat fluktuatif, dan tidak selalu naik setiap tahun. Sempat terjadi penurunan anggaran sebesar 0,02% dari tahun 2016 ke 2017. Hal yang sama juga terjadi dengan status gizi di Kabupaten Sekadau, di mana persentase *stunting* atau tengkes sempat turun 7,88% di tahun 2017; tetapi naik kembali sebesar 1,55% menjadi 32,97% di tahun 2018 (Pemantauan Status Gizi Sekadau/PSG-SKD 2018).

Selain itu, KOMPAS juga mendorong dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) KLA Kabupaten Sekadau. Komitmen anggaran yang cukup besar dalam pembuatannya, membuat upaya advokasi memakan waktu lebih dari dua tahun; sampai akhirnya perda tersebut disahkan. Dalam perjalanannya, KOMPAS sempat dianggap mengadu domba antara eksekutif dan legislatif di pemerintahan. Anggapan tersebut dikarenakan KOMPAS berkoordinasi dengan kedua belah pihak untuk memastikan penulisan perda dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, tantangan-tantangan tersebut tidak menyurutkan semangat anggota koalisi mengupayakan pemenuhan hak anak. Terlepas dari data-data yang ada, dampak positif yang terjadi di masyarakat juga semakin terlihat.

Perubahan yang Terjadi di Masyarakat

Setelah implementasi proyek selama empat tahun, dampaknya mulai dirasakan oleh warga. Anggaran pemerintah untuk kesehatan dan kesejahteraan di level kabupaten tidak selalu naik, melainkan alokasi anggaran di level desa meningkat berkat implementasi CVA yang juga terus disuarakan sampai ke kabupaten.

Perubahan-perubahan baik yang terjadi, antara lain:

- Adanya Rencana Aksi Daerah KLA;
- Perda KLA;
- Perda Kemitraan Bidan dan Dukun Beranak;
- Penambahan bidan dan tenaga kesehatan di desa;
- Pelatihan (*training*) kader posyandu yang dianggarkan oleh desa, puskesmas, dan kabupaten;
- Insentif kader posyandu yang jumlahnya meningkat dan rutin;
- Pengadaan peralatan posyandu seperti *microtoise*, alat ukur, dan lainnya;
- Pemberian makanan tambahan secara rutin;
- Pembangunan ataupun rehabilitasi gedung posyandu, polindes, poskesdes, dan puskesmas.



Keterangan foto:
Amis Rianto (anggota KOMPAS) berdiri di depan peralatan IHC, pemberian Puskesmas Sekadau.

©Wahana Visi
Indonesia

“Sudah 11 tahun saya jadi kader posyandu, baru setelah CVA, saya menerima insentif dari desa. Dulu pernah ada sedikit dari puskesmas melalui bidan, tapi sekarang tidak ada lagi. Sekarang kami rutin dapat Rp450.000 per 6 bulan,” tutur Ibu Fransiska Bunga, Kader Posyandu Dusun Selimus.



Keterangan foto:
Pojoyok Ramah Anak
di Puskesmas
Nanga Taman.

©Wahana Visi
Indonesia

Perbaikan layanan publik yang terjadi, juga berkontribusi terhadap hasil penilaian kepatuhan terhadap standar penyelenggara pelayanan oleh Ombudsman Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2018, Kabupaten Sekadau berada di urutan ke-68 dengan poin 78,12 (zona kuning); dan kemudian pada tahun 2019 meningkat ke urutan 50 dengan poin 85,10 (zona hijau).

Koalisi Adalah Kunci

Segala perubahan yang terjadi, bukan semata-mata hasil kerja satu lembaga saja; melainkan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sipil dalam melakukan upaya advokasi,

membawa dampak yang sangat positif. Bermitra melalui koalisi menghadirkan dampak yang lebih luas dibandingkan bekerja sendiri. Dengan berkoalisi, masyarakat juga dimampukan untuk menyuarakan aspirasinya melalui upaya advokasi yang sehat. Dan tentunya memastikan keberlanjutan program, karena yang melakukan proyek adalah masyarakat itu sendiri.

“Saya ini hanya ibu rumah tangga biasa. Tidak pernah terpikirkan, Saya bisa bicara di depan orang banyak dan pemerintah. Sekarang kalau sudah ketemu dengan pemerintah, Saya tidak bisa berhenti bicara. Saya mau pastikan isu di masyarakat didengar oleh pemerintah,” ujar Suryati. “Misi KOMPAS adalah bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta untuk mewujudkan Kabupaten Sekadau Layak Anak,” lanjutnya bersemangat.

Semua yang hadir mengamini hal itu. Kiranya demikian pula masing-masing kita yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam melakukan koalisi dengan berbagai unsur masyarakat, dalam upaya memperjuangkan kepentingan orang banyak, khususnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Koalisi adalah kunci.

JERITAN ANAK UNTUK MENGADVOKASI TOKOH ADAT ALOR

Ada kekhawatiran yang seragam bagi sebagian besar remaja di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemudanya merasa khawatir bila menemukan jodoh nona Alor, *belis* (mahar) akan bernilai fantastis. Jadinya, sebagian pemuda cenderung berpendapat, “Sebaiknya cari nona di luar NTT saja, supaya *belis*-nya ringan atau tidak ada”. Sementara itu, bagi para pemudi, selain khawatir besarnya *moring* (bekal hidup) yang ditanggung keluarga perempuan, juga kemungkinan akan mengalami kekerasan rumah tangga bila menikah dengan lelaki Alor yang mampu membayar *belis*. Mereka pun cemas akan kondisi orang tuanya, yang kerap diistilahkan demikian: takut *bapa pukul mama*, takut *bapa mama* pisah, atau takut *bapa* tinggalkan kami.

Kegelisahan serupa dirasakan oleh para orang tua, dan masyarakat Alor pada umumnya. Mereka memandang perlunya perubahan besar, yaitu supaya adat budaya (khususnya *belis* dan *moring*), dapat disesuaikan. Pertanyaan yang muncul adalah: siapakah yang akan memulai dan bagaimana cara memulainya. Terasa sulit, karena sesama tokoh adat sudah ‘mengunci dalam dendam’, dengan alasan untuk menjaga wibawa adat mereka. Warga pun berharap ada solusi untuk isu pelik ini.

Urusan Adat, Hak Anak Terjerembab

Bagi masyarakat Alor, urusan adat kerap menghantui dan dirasa memberatkan. Bagi keluarga yang memiliki anak perempuan, ada kekhawatiran kalau *belis*-nya dapat dilunasi, maka kelak anak perempuan akan mengalami kekerasan rumah tangga oleh keluarga besar suaminya. Kekerasan ini terjadi karena pihak laki-laki beranggapan: “Yang dipukul (perempuan/anak) adalah

moko dan gong (bentuk mahar), karena saya sudah mem-*belis*-nya”. Oleh karena itu, *belis* dibuat besar supaya tidak terjangkau oleh pihak laki-laki. Bagi keluarga yang memiliki anak laki-laki, bakal dipusingkan dengan cara memenuhi dan melunasi kewajiban *belis*. Sepanjang belum lunas, suami sering disindir keluarga perempuan. Tidak jarang, laki-laki pergi meninggalkan keluarganya, karena tidak tahan atas tekanan ini.

Sistem adat dalam pernikahan di Alor cenderung menjerat turun-temurun. Istri menjadi budak dan mengalami kekerasan rumah tangga, setelah suaminya membayar lunas *belis*. Sebaliknya, laki-laki kehilangan harga diri ketika tidak mampu membayar *belis* kepada keluarga perempuan, dan dipanggil dengan sebutan yang bermakna merendahkan: *maya* atau *malea* (istilah dalam rumpun dan bahasa lokal yang berarti budak). Bila istri mendapat perlakuan demikian, maka anak-anak berpotensi diperlakukan serupa, baik dari bapa maupun mama. Bahkan, bisa jadi lebih buruk.

Advokasi kepada Tokoh Adat

Kondisi inilah yang menggerakkan hati Markus Samoy (Kepala Desa Tulleng) dan Seprianus Kafolamau (Kepala Desa Lembur Barat). Mereka bertekad memutuskan mata rantai belenggu adat yang menimbulkan kekhawatiran dan berdampak hingga ke generasi anak. Keduanya mulai mengadvokasi tokoh adat di desa masing-masing.

Dalam pemahaman Markus dan Seprianus, advokasi tidak hanya dilakukan dengan pemerintah, tetapi juga ke tokoh adat dan agama. Ketiga pihak pembuat kebijakan tersebut sesuai dengan sistem lokal di Alor, yang diistilahkan dengan ‘tiga batu tungku’.

Pada ranah agama, biasanya sulit diadvokasi, karena berhubungan dengan penghayatan iman dan praktik atas nama dogma/ajaran; ditambah status seseorang yang dimungkinkan untuk berpindah agama. Sementara di level pemerintah, sudah lazim dilakukan advokasi dengan acuan Standar Pelayanan Minimum (SPM), di mana pemerintah pada hakikatnya wajib menyediakan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Ada tiga tantangan tersendiri di ranah adat. Pertama, tokoh adat di desa tidak memiliki semacam atasan untuk mempertanggungjawabkan perannya. Tokoh adat diasumsikan bertanggung jawab kepada Sang Pencipta dan dirinya sendiri. Tak heran, mereka teramat dikagumi dan dihormati; serta nasihatnya hampir selalu diikuti warga adat. Kedua, seorang warga adat tidak bisa berpindah pada adat lain, karena dianggap mustahil bagi seseorang mengganti atau mengubah sukunya. Tercermin pada satu pemeo lokal yang berkata demikian: “terlahir pada suku tertentu, maka seumur hidup pada suku tersebut”. Ketiga, para tokoh adat umumnya memiliki pemahaman bahwa untuk urusan adat (termasuk dalam berbicara adat) tidak boleh sembarangan. Prosesi harus dilakukan di balai

adat dan orang lain tidak boleh mengganggu, termasuk bupati, camat, kepala desa, pendeta, dan lainnya.

Upaya Tanpa Lelah

Markus dan Seprianus, tanpa lelah, terus mengadakan dialog dengan para tokoh adat. Bukan hanya di desa yang mereka pimpin, tetapi juga dengan desa-desa lain di sekitarnya. Seolah ada pembagian tugas di antara mereka berdua. Wilayah adat suku Lembur bagian Timur dan sebagian bagian tengah, mencakup tujuh desa, menjadi garapannya Markus Samoy. Sedangkan bagian barat dan sebagian bagian tengah, mencakup delapan desa, menjadi tanggung jawab Seprianus Kafolamau.

Sambil berdoa, berharap, dan berupaya, mereka memotivasi para tokoh adat untuk bersedia berubah, melakukan pembaharuan demi kesejahteraan anak cucu dan masyarakat pada umumnya. Apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh kedua tokoh masyarakat ini, sejalan dengan pemahaman staf WVI, yang tertuang dalam Visi Wahana Visi Indonesia. “Visi kami untuk setiap anak hidup sepenuhnya; Doa kami untuk setiap hati tekad mewujudkannya.” Semoga doa, harapan, dan upaya ini dapat terwujud bagi kesejahteraan masyarakat Alor.



BANU DI KEFETORAN NOEMUKE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK

Ada kegelisahan di masyarakat, khususnya keluarga korban kekerasan pada anak di Desa Kuanfatu, Kelle, dan Kelle Tunan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini terkait kasus kekerasan yang masih kerap terjadi, meski sudah terbentuk Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan sosialisasi rutin perlindungan anak. Ada pula anggapan bahwa KPAD tumpul ke tokoh masyarakat, akan tetapi tajam ke masyarakat umum. Pelaku kekerasan pada anak bila berstatus tokoh masyarakat, cenderung lebih susah dijerat pidana; terlebih bila sang pelaku mensyaratkan pembuktian [misalkan pembuktian DNA atas kehamilan korban], yang memakan biaya dan waktu. Sebaliknya, bila pelakunya orang kebanyakan, mereka cenderung tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal perbuatannya; lalu segera melakukan pengakuan di kepolisian, kemudian diproses hukum.

Suku Dawan mendiami beberapa wilayah di Pulau Timor, salah satunya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Sesuai kearifan leluhur, suku Dawan ditata dalam bentuk kerajaan atau *kefetoran*. Kabupaten TTS dihuni oleh tiga kerajaan besar: Amanatun, Amanuban, dan Mollo. Kerajaan Amanuban terbagi atas tujuh *kefetoran*, di antaranya Kefetoran Noemuke.

Jabatan adat di tingkat *kefetoran* adalah:

1. **Fetor**, jabatan setingkat di bawah raja (dalam hal ini Raja Amanuban), sehingga otomatis *fetor* merupakan wakil raja di *kefetoran*.
2. **Meo**, jabatan tertinggi kedua dalam *kefetoran*, semacam patih.
3. Tingkatan ketiga, yakni **amaf**, semacam hulubalang *kefetoran*.

Kefetoran Noemuke berpusat di Desa Kuanfatu, yang merupakan Ibukota Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten TTS. Wilayah adat Kefetoran Noemuke mencakup 19 desa; empat di antaranya merupakan wilayah pelayanan Wahana Visi Indonesia (WVI).

Mengapa *Banu* Diperlukan?

Berdasarkan data kasus kekerasan pada anak Provinsi NTT, wilayah tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Di Kabupaten TTS, salah satu kecamatan tinggi kasus kekerasan pada anak adalah Kecamatan Kuanfatu.

Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak – Provinsi NTT								
WILAYAH	Anak Berhadapan dengan Hukum		Korban Trafficking		Anak Korban Tindak Kekerasan		Total Kasus Kekerasan pada Anak	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Sumba Barat	0	0	0	40	17	17	17	57
Sumba Timur	21	21	0	4	0	0	21	25
Kupang	5	5	0	24	82	82	87	111
Timor Tengah Selatan	8	8	0	26	115	115	123	149
Timor Tengah Utara	34	34	0	26	100	100	134	160
Belu	9	9	0	24	10	10	19	43
Alor	3	3	0	2	0	0	3	5
Lembata	1	1	0	1	39	39	40	41
Flores Timur	0	0	0	0	14	14	14	14
Sikka	28	28	0	1	16	16	44	45
Ende	20	20	0	0	1	1	21	21
Ngada	22	33	0	2	28	28	50	63
Manggarai	12	12	0	0	18	18	30	30
Rote Ndao	22	22	0	4	15	15	37	41
Manggarai Barat	4	4	0	0	45	45	49	49
Sumba Tengah	0	0	0	14	6	6	6	20
Sumba Barat Daya	4	4	0	31	0	0	4	35
Nagekeo	5	5	0	1	7	7	12	13
Manggarai Timur	3	3	0	5	4	4	7	12
Sabu Raijua	1	1	0	0	0	0	1	1
Malaka	2	2	0	16	2	2	4	20
Kota Kupang	19	19	0	0	0	0	19	19
Nusa Tenggara Timur	223	223	0	221	519	519	742	974

Sumber: <https://ntt.bps.go.id>, diakses pada Rabu 8 April 2020, jam 16.50 WITA, diolah.

Di Kecamatan Kuanfatu, sejak tahun 2013, WVI bersama tokoh masyarakat Desa Kuanfatu, Kelle, dan Kelle Tunan berupaya melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak, melalui:

- Melakukan penyadaran upaya perlindungan anak dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, dan pemerintahan;
- Membentuk KPAD di masing-masing desa; dengan anggaran sesuai kemampuan dan pengelolaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes);
- Pengurus KPAD dibekali pelatihan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagai bekal dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat;
- KPAD mengembangkan mekanisme penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak, termasuk pembekalan pengurusnya sebagai paralegal;
- Melakukan advokasi adanya perda, serta diterbitkannya Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan.

Evaluasi tahun 2018 menunjukkan bahwa walaupun KPAD sudah terbentuk dan berfungsi, serta Perda Perlindungan Anak telah diundangkan; kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi, khususnya di Kecamatan Kuanfatu. Kesulitan yang dihadapi pengurus KPAD dalam menuntaskan kasus adalah bila pelakunya seorang tokoh masyarakat (tokoh adat, agama, pendidik, pemerintah), atau korban dan pelaku masih memiliki hubungan keluarga, atau

pelaku mensyaratkan pembuktian (misalkan pembuktian DNA atas kehamilan korban) yang memakan biaya dan waktu. Akibatnya, masyarakat mulai meragukan fungsi dan keberadaan KPAD.

Setelah refleksi tersebut, WVI terpanggil untuk melibatkan para tokoh adat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, khususnya di Kecamatan Kuanfatu. WVI berusaha mencari dan menemukan ‘orang dalam’ yang bersedia berubah, dalam istilah Antropologi lazim disebut *emic*. Pada akhirnya, ditemukanlah tokoh itu, yaitu Bapak Melianus Babis, seorang *Fetor Noemuke*.

Proses Pembahasan dan Upacara *Banu*

Diawali dengan Fokus Grup Diskusi (FGD) bertema “Curah Gagasan Memaknai Keluhuran Adat Budaya Suku Dawan” (07/05/2019), peserta FGD terdiri dari beberapa tokoh adat kunci (*fetor, meo, amaf*) dari Kefetoran Noemuke. Mereka dipandu dengan pertanyaan reflektif, seperti: Apakah ada hal-hal (sikap, perilaku, kebiasaan) yang pada era nenek kita masih bersifat baik, luhur dan mulia; tetapi saat ini sudah terjadi pergeseran atau penyimpangan? Apakah hal ini mendatangkan kemuliaan Tuhan?

Setelah sekian jam berproses, FGD tersebut menghasilkan kesepakatan yang oleh para tokoh adat disimpulkan: “Saatnya adat bergerak, supaya anak-anak terlindungi dan alam lingkungan tetap terpelihara; disahkan secara adat dalam Sumpah Adat yang disebut *banu*.” *Banu* adalah larangan adat hasil kesepakatan



Keterangan foto:
Suasana pembersihan
Mezbah Adat
Kefetoran Noemuke
sebagai persiapan
awal dilakukannya
Banu (Sumpah Adat),
di Kampung Tua
Kuanfatu.

©Wahana Visi
Indonesia

bersama melalui sumpah adat tentang perihal tertentu. Biasanya *banu* berkaitan dengan pemeliharaan alam, pertanian, dan satwa. Bersama WVI, tercipta satu terobosan dengan memasukkan isu perlindungan anak, kesejahteraan keluarga dan masyarakat ke dalam *banu*.

Dalam periode Mei hingga Agustus 2019, para tokoh adat saling berdialog dan mempersiapkan diri menyelenggarakan musyawarah dan sumpah adat. Persiapan tersebut, antara lain: lokasi musyawarah adat dan sumpah adat, para tokoh adat yang terlibat (*fetor*, *meo*, *amaf*), warga adat, dan undangan lainnya (termasuk WVI).

Musyawarah Adat terselenggara pada tanggal 20-21 Agustus 2019, dengan pembahasan dan

perumusan naskah Sumpah Adat Kefetoran Noemuke, berupa:

1. Pelarangan kekerasan terhadap anak-anak, di mana definisi kekerasan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak;
2. Pelarangan perkawinan di bawah umur, di mana usia minimal adalah 19 tahun;
3. Pelarangan terhadap pelanggaran atas pelestarian alam, seperti penebangan pohon di sekitar mata air, perburuan satwa langka yang dilindungi (burung kakaktua putih) – baik menggunakan senapan maupun katapel, menebar potas atau setrum pada ikan di sungai, serta upaya pemeliharaan mata air dan sumber air, dan sebagainya.

Masyarakat menyebutnya dengan mudah, yakni *banu* dalam tiga larangan: *sonde bole* buat keras pada anak, *sonde bole* kawinkan anak bawah umur, dan *sonde bole kasi* rusak alam”.

Sinergi Budaya dan Tokoh Lokal

Selanjutnya, *banu* tentang tiga larangan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan di sekolah, gereja dan masjid, kantor pemerintahan serta serangkaian pertemuan. Pada safari tersebut, para tokoh adat diberi kesempatan menyampaikan perihal *banu*.

Sebulan setelahnya, Bapak Charles Finit selaku Kepala Desa Kelle, menyampaikan tanggapan tentang *banu*: “Upaya para tokoh adat ini sangatlah baik, dapat melindungi anak-anak menjadi korban selanjutnya. Sebab selama ini, walau sudah ada KPAD dan Perdes, pelecehan pada anak-anak masih juga terjadi. Bahkan ada yang pelakunya orang tua, *ba'i* (kakek) dari anak-anak kita. Sesudah *banu* ini, pastinya orang akan jera, karena orang juga takut pada hukum adat.”

Upaya perlindungan anak yang dilakukan Kefetoran Noemuke merupakan transformasi budaya yang berkontribusi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, berupa:



Pulihnya relasi antara tokoh adat dengan: dirinya sendiri, sesama tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat pemerintah;

khususnya dalam upaya perlindungan anak (**SDGs-16**);



Mencegah: perkawinan usia anak, kekerasan pada anak, dan kekerasan dalam rumah tangga (**SDGs-5**);



Pemeliharaan di sekitar mata air, sungai, dan sumber air – untuk memelihara kelestariannya (**SDGs-6**);



Dicantumkannya sanksi adat terhadap pelaku perusakan alam lingkungan (**SDGs-13**);



Fetor, meo, dan *amaf* bertekad untuk memelihara alam lingkungan (**SDGs-15**).

Menynergikan budaya lokal serta pelibatan tokoh setempat merupakan upaya inovatif yang sangat disarankan dalam memberikan hasil signifikan untuk program ke masyarakat, khususnya kelompok anak yang rentan. *Banu* di Kefetoran Noemuke, bisa dikategorikan satu di antaranya.

SECERCAH ASA DARI UTARA PAPUA: PERANAN KORPORASI DALAM MEWUJUDKAN KLA

Di bawah langit Biak yang cerah hari itu (10/08/2016), puluhan anak dengan bersemangat menampilkan tarian khas daerahnya. Buah dari latihan rutin selama hampir sebulan, mendapat sambutan hangat dari hadirin yang memadati acara pencanangan Kabupaten Biak Menuju Layak Anak. Ini kesempatan langka bagi anak-anak anggota Forum Anak Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota (Provinsi Papua), untuk berkreasi dan menyampaikan “Suara Anak Biak” di hadapan banyak orang. “Kami mau semua anak-anak Biak, diperhatikan lebih baik lagi pendidikan dan kesehatannya,” demikian salah satu seruan mereka. Terlihat mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, didampingi Bupati Biak Numfor, yang telah bersepakat menandatangani Deklarasi Kabupaten Biak Numfor Menuju Kabupaten Layak Anak/KLA. Draf Gugus Tugas sudah dibentuk, menunggu tahapan selanjutnya, yakni proses pelantikan dan aksi bersama. Itu pula sebabnya, ada anggapan Gugus Tugas masih belum optimal dalam mendukung KLA.

Akan tetapi, semangat anak-anak forum tidak surut. Tahun 2019, bertempat di kantor Kelurahan Waupnor, ada warna lain di kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Mimik heran terlihat di wajah para orang tua melihat anak-anak duduk manis di barisan depan. Inilah kali kedua anak-anak diikutsertakan dalam Musrenbang tingkat

kelurahan, setelah yang perdana di tahun 2018. Inilah dampak dari intensitas keterlibatan Lurah Waupnor dalam kegiatan anak. Perlahan namun pasti, perspektif beliau berubah tentang pentingnya melibatkan cara pandang anak dalam program pembangunan. Dalam kurun waktu dua tahun, beberapa kegiatan anak sudah mendapat dukungan dari kelurahan,



Keterangan foto:
Mira (baju hitam), sedang menyampaikan usulan program kegiatan Forum Anak Waupnor di kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.

Foto: Eunice
Estuningsih Sumei

seperti penyediaan buku anak di rumah baca dan inisiasi program kesehatan reproduksi. Kegiatan ini juga yang mendorong terjadinya transformasi di forum anak/FA sendiri. “Sebelumnya, saya sulit sekali berbicara dan menyampaikan pendapat. Tetapi di forum anak, kami belajar mengenal permasalahan anak di lingkungan kami dan menyampaiakannya di forum,” tutur Mira, Ketua FA Waupnor, di tengah diskusi merumuskan usulan program FA di Musrenbang.

Fasilitas Kegiatan Rekreatif Ramah Anak

Optimisme untuk lingkungan yang layak anak tetap menggelora, meski Gugus Tugas KLA dirasa belum optimal karena kondisi anggaran kabupaten. Upaya untuk mendukung Indonesia Layak Anak (IDOLA) di tahun 2030, terus diusung; melanjutkan semangat

percepatan KLA yang pernah dihelat di Solo (15/10/2018). Geliat itu dinyalakan melalui kegiatan membaca dan menulis dalam program Rumah Baca. Program ini menyasar anak-anak yang belum bisa membaca, dengan membuat kolaborasi antara FA dengan orang dewasa sebagai tutor. Semangat dari Waupnor ini berkontribusi pada indikator KLA, khususnya Kluster V Pendidikan, tentang pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan. Rumah Baca juga mengisi gap terkait kondisi literasi yang masih menyisakan pekerjaan rumah besar di Papua.

Dari survei Wahana Visi Indonesia (WVI) Area Program Biak tahun 2017, ditemukan bahwa proporsi anak kelas 3 SD yang setidaknya mencapai tingkat kemahiran membaca minimum, sebesar 31,70%. Angka ini sangat jauh dari harapan sebagai wilayah layak anak. Survei selanjutnya



Keterangan foto:
Mira bersama Forum Anak, didampingi Plt. Kadis DP3AKB Biak Numfor, sedang mengikuti webinar tentang pendapat anak terkait belajar di rumah, di gedung Kelas Pintar Samsung.

©Wahana Visi
Indonesia

tahun 2019, memperlihatkan peningkatan yang tidak signifikan, yakni sebesar 38,46%. Angka ini mengancam kesiapan generasi muda untuk siap dan mampu naik ke level lebih jauh. Oleh karena itulah, apa yang dilakukan oleh FA Waupnor menjadi begitu penting dan berarti dalam upaya mewujudkan KLA.

Sementara itu, di Kampung Nermnu, Distrik Biak Utara, bergelora semangat serupa dalam pemberantasan buta huruf. Forum Anak saban Jumat mengambil peran di Rumah Baca. Puluhan anak yang tidak bisa membaca, mendapatkan sentuhan keceriaan dari FA melalui pembagian peran dalam kelas Rumah Baca bersama sukarelawan orang dewasa. Kegiatan ini sekaligus jawaban atas ketidakmengertian para orang

tua akan tujuan dari FA. Teranyar, di Musrenbang tahun 2020 ini, FA mendapat undangan dari kepala kampung untuk mengusulkan program-program yang didukung dana kampung. Pengurus FA, yang diwakili ketua dan sekretaris, mengusulkan program Rumah Baca, kelas bahasa Inggris, kelas komputer, kelas olahraga, dan berkebun. “Semoga usulan kegiatan ini disetujui, supaya program kita bisa berjalan dengan baik,” harap Yana, sang ketua FA, di sela-sela kegiatan Musrenbang.

Dukungan Korporasi

Menuju KLA mungkin masih jauh dan butuh proses lama untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak menjadi penting, termasuk dunia

usaha. Lenny Nurhayati Rosalin, Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dalam beberapa kesempatan menyampaikan, bahwa peran dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak.

Atas dasar itu, WVI turut menggandeng korporasi untuk bersinergi dengan para mitra. Tidak hanya dengan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana), gereja, dan kepala kampung/kelurahan, tetapi juga dengan korporasi yang memiliki visi sama, agar anak bisa hidup utuh sepenuhnya. Bersama PT Samsung Elektronik Indonesia, melalui Program Samsung Smart Learning Class (SSLC), anak-anak di Waupnor memiliki wadah belajar yang menarik dan menyenangkan, yang diberi nama Kelas Pintar.

Di Kelas Pintar tersebut, anak-anak diajari kecakapan mengelola informasi di internet menjadi bahan pembelajaran. Ini menjadi sintesis dari keresahan yang masif terjadi saat ini, tentang penyalahgunaan media internet di kalangan anak dan remaja. Di Kelas Pintar, anak-anak diarahkan menggunakan gawai untuk mengakses informasi pendidikan dan menjauhkan konten negatif. Ketika WVI menggelar survei melalui tautan yang dibagikan melalui media sosial, *feed back* yang diberikan oleh partisipan anak menjadi hal yang patut disyukuri. Mereka meleak

teknologi, mau berpartisipasi, dan bisa menyampaikan pendapat mereka kepada orang dewasa.

Praktik Baik dan Cerdas

Puncaknya adalah ketika Mira, Ketua Forum Anak Waupnor, mendapat undangan mewakili anak-anak Indonesia bagian timur mengutarakan pendapat anak di masa pandemi COVID-19. Dalam sesi konferensi video daring di Kelas Pintar Samsung tersebut, Mira menyampaikan pendapatnya, yang notabene didengar oleh pihak KemenPPPA. "Sistem pembelajaran yang diberikan guru untuk belajar dari rumah, ada. Tapi kurang perhatian dari orang tua. Kebanyakan orang tua menyuruh kami melakukan pekerjaan rumah dibanding belajar," ungkap Mira polos.

Kiprah anak-anak di atas merupakan pembelajaran yang patut dicontoh, sekaligus praktik baik dan cerdas dalam menjaga semangat mewujudkan lingkungan yang layak, sembari mendorong pemangku kepentingan melanjutkan tahapan perwujudan KLA. Eksistensi ini menandakan bahwa semangat itu belum padam. Api itu masih menyala dan siap menerangi se-Kabupaten Biak dalam mencetak generasi muda Papua yang lebih baik.

PERUBAHAN HUKUM ADAT TERJADI, ANAK-ANAK TERLINDUNGI

Semua berawal dari kehadiran Pak Santo selaku Kepala Desa Tubang Raeng (Kabupaten Landak, Kalimantan Barat) dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Pak Torman dalam *workshop* “Percepatan Pemenuhan Akta Kelahiran”. Keduanya menyepakati rencana tindak lanjut berupa pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/PATBM, dengan Pak Santo sebagai ketua. PATBM mulai mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam pemahaman tentang perlindungan anak. Keterlibatan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) sebagai fasilitator, sangat membantu dalam memenuhi beberapa pengetahuan teknis dan konsep PATBM.


Segera setelah mendapatkan pelatihan, Pak Santo dan pengurus lainnya melakukan sosialisasi ke gereja-gereja dan masyarakat di dusun-dusun Tubang Raeng. Saat melakukan sosialisasi, ada informasi tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik dari masyarakat maupun dari beberapa media; di mana kerap penyelesaiannya secara kekeluargaan, sehingga tidak berakhir pada hukum positif.

Ide Perubahan Hukum Adat yang Proanak

“Perlu ada hukum adat perlindungan anak, karena selama belum tertulis dan penyelesaian

kasus-kasus masih kekeluargaan, tidak membuat efek jera pelaku. Sebenarnya masyarakat lebih takut pada sanksi moral, sehingga hukum adat ini harus berpihak pada anak,” tegas Pak Santo. Inilah hasil perenungan bapak tiga anak tersebut, yang muncul dari proses yang sudah dilakukannya serta pengamatan dari berbagai informasi yang masuk.

Ide untuk melakukan perubahan hukum adat yang berpihak pada anak, mulai dikomunikasikan kepada Wahana Visi Indonesia (WVI). Hal ini disambut baik oleh staf WVI, karena visi yang sama dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak/KLA dari berbagai aspek, termasuk di dalamnya



Keterangan foto:
 Dokumen Hukum Adat
 Perlindungan Anak
 yang dikeluarkan
 Lembaga Adat Desa
 Tubang Raeng.

©Wahana Visi
 Indonesia

aspek spiritual dan budaya. Rencana pun disusun untuk berdiskusi dengan bupati dan dewan adat kabupaten. Wacana itu mendapatkan sambutan dan dukungan yang baik. Kemudian dilakukan penilaian terkait adat dan kasus-kasus kekerasan anak yang terjadi di masyarakat.

Tumbuhnya Komitmen Melakukan Perubahan

WVI memperbesar isu perubahan hukum adat yang berpihak kepada anak ke tingkat kabupaten, dengan mengundang para pendeta dan tokoh adat se-Kabupaten Landak. Kegiatan ini berupa *workshop* “Saluran Harapan Perlindungan Anak”. Diharapkan pesertanya

mendapatkan pencerahan, peningkatan pengetahuan, dan kapasitas terkait perlindungan anak.

Pada kesempatan tersebut, *Pak Santo* dan *Pak Atek* (tokoh adat bergelar *Timanggung Binuah Sangku*) membagikan keresahannya atas kekerasan yang terjadi pada anak, baik kekerasan fisik, pernikahan anak, dan kekerasan seksual yang mengakibatkan kerugian bagi anak. “Kita seharusnya yang menjadi bagian perangkat adat, yang bisa menjaga anak dari hal-hal ini,” ujar *Pak Santo*. *Pak Atek* menimpali, “Perlu ada hukum adat yang tertulis, yang berpihak pada anak.” Berbagi pemikiran ini memotivasi peserta untuk menindaklanjuti wilayahnya

masing-masing. Bahkan para tokoh adat (*timanggung*, *pesirah*, dan *pangaraga*) bertekad untuk menggelar musyawarah adat guna membahas praktik-praktik budaya yang semula luhur dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun, tidak cukup waktu untuk menggali, ditambah minimnya tokoh adat.

Pak Santo dan *Pak Atek* bertekad menjadi inisiator pertama dalam melakukan perubahan hukum adat di wilayahnya. Mereka mengharapkan dukungan pendampingan dari tim WVI untuk membantu menyosialisasikan di pertemuan-pertemuan yang mereka gagas.

Langkah demi Langkah Menuju Sebuah Perubahan

Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa, menyampaikan Seruan Adat Perlindungan Anak pada acara *Naik Dango* (syukuran pascapanen) yang disertai penandatanganan Komitmen Perlindungan Anak oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten, 13 kecamatan, dan 3 kabupaten.

Seruan tersebut bak suplemen dalam memulai perencanaan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat hukum adat yang berpihak pada anak. *Pak Santo* menginisiasi pertemuan perdana di awal Juli 2019, yang dihadiri *pesirah*, pendeta, anggota PATBM, pemuda, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Beberapa peserta mengusulkan agar pembahasan hukum adat ini tidak hanya pada isu perlindungan anak, namun juga mengenai

perkawinan beda agama, pencurian dan penggalian kuburan. Akhirnya disepakati untuk fokus pada perlindungan anak, sedangkan isu lain akan dibahas tersendiri di waktu berbeda. Poin-poin positif dihasilkan, antara lain: peserta mendapatkan wawasan tentang perlindungan anak atas kekerasan fisik, seksual, dan mental; bahwa ada sanksi adat untuk kasus kekerasan pada anak, namun penjelasannya tidak spesifik; belum ada sanksi terhadap pengurus yang menikahkan anak; sanksi-sanksi ada yang lemah dan tidak berpihak pada anak.

Pertemuan kedua (21/08/2019), meski tanpa kehadiran *Timanggung Binuah Sangku*, para peserta tetap berproses untuk menghasilkan kesepakatan, dan kian mengerucut pada permasalahan anak. Hasilnya adalah pembentukan tim kecil dari beberapa elemen masyarakat untuk membuat draf Hukum Adat Perlindungan Anak, berfokus pada tiga kekerasan terhadap anak (fisik, seksual, pernikahan anak), serta menyepakati sosialisasi hukum adat terkait kekerasan terhadap anak di tingkat desa.

Berlanjut pada pertemuan ketiga (27/09/2019), peserta difokuskan pada kehadiran empat *pesirah* dusun untuk merangkum dan menentukan sanksi tiga jenis kekerasan terhadap anak. Memetakan kesamaan sanksi adat di masing-masing dusun, memancing diskusi dan perdebatan panjang; diselingi berbagai usulan kondusif. Pada akhirnya, draf final hukum adat selesai dan dibawa ke pertemuan tingkat desa, lalu didesiminasikan kepada masyarakat desa.

Pertemuan terakhir dilakukan di tingkat desa, dihadiri sekitar 30 orang yang berstatus tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, guru, aktivis PATBM, pemuda dan perwakilan masyarakat desa. *Pak Santo* dan *Pak Ajun (pesirah)* menyampaikan latar belakang, proses yang sudah dilakukan, dan apa yang dihasilkan. Penyampaian draf hukum adat ini sempat menimbulkan kekhawatiran para guru, karena bisa dianggap sebagai pelaku kekerasan. Namun, disampaikan bahwa semua tindakan disiplin memang harus menghilangkan kekerasan terhadap anak.

Proses pengesahan memakan waktu hampir dua bulan dari pertemuan terakhir, karena ada proses pilkades (pemilihan kepala desa). Akhirnya pada Desember 2019, Hukum Adat Perlindungan anak secara sah ditandatangani oleh *Timanggung Binuah Sangku*, *pesirah*, kepala desa, dan Ketua BPD.

Perubahan Terjadi

Sebuah harapan dari *Pak Asun* (*pesirah*) terlontar, bahwa dia memiliki kerinduan untuk mewujudkan hukum adat tersebut secara tertulis dan dapat menjadi acuan bagi semua orang. Ada kesan di masyarakat, bahwa perangkat adat dicap sebagai orang yang mengambil keuntungan dari adat, karena sanksi ditetapkan berdasarkan pemikiran sendiri. “Bersyukur WVI mau berjerih lelah mendampingi kami di sini, mewujudkan salah satu Hukum Adat Perlindungan Anak,” ucap

Pak Asun tulus. Dia pun berharap, ke depannya hukum adat ini diadopsi di tingkat kecamatan hingga kabupaten.

“Dulu hanya sebatas keluarga atau orang tua yang menangani, jika terjadi masalah kekerasan terhadap anak. Sekarang masyarakat sadar bahwa ini persoalan bersama, termasuk *pesirah* adat. Kami senang perubahan ini terjadi,” ujar *Pak Santo*, kali ini sambil tersenyum lebar.

DUKUNGAN GEREJA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

Pada umumnya, gereja adalah tempat di mana umat kristiani melakukan aktivitas ibadah, mendalami spiritualitas hidup mereka. Namun, di sisi lain gereja tidak sebatas tempat beribadah saja, tetapi juga tempat membangun relasi sosial. Relasi sosial yang dibangun dalam gereja, tidak terbatas pada satu kategori usia tertentu. Gereja pun mengakomodir relasi di setiap kategori usia, seperti ibadah sekolah minggu bagi anak-anak, ibadah pemuda bagi kaum muda, dan ibadah kaum bapak/ibu bagi orang tua.

Pada konteks wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), gereja tidak sekadar menjadi tempat beribadah saja, namun juga tempat membangun kebersamaan, bergotong royong, mendapatkan pengetahuan, saling berbagi, dan mampu membuat gerakan bagi kemajuan umat yang ada di dalamnya. Banyak aktivitas tidak terbatas pada gedung gereja saja, tapi bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat.

Wahana Visi Indonesia (WVI) di area Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), melihat situasi ini sebagai suatu peluang untuk berkolaborasi dalam pemenuhan hak anak. WVI telah menjalin kerja sama dengan gereja-gereja yang berlokasi di 15 desa dampingan. Kolaborasi ini dilakukan karena WVI melihat, bahwa gereja juga berperan besar terhadap program pengembangan masyarakat.

Relasi Gereja dengan Pemerintah Desa

Pemerintah desa (pemdes) merupakan lembaga pemerintahan yang berada pada cakupan wilayah terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemdes memiliki peran dan tanggung jawab yang krusial dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di desa. Bisa dikatakan pemdes hadir sebagai garda depan dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, baik secara fisik maupun nonfisik.

Di sistem pemdes, ada berbagai unsur yang terlibat dalam mendukung program-program yang dilakukan oleh pemdes, melalui tahapan musyawarah desa. Lembaga keagamaan menjadi salah satu unsur yang diajak untuk bekerja sama dengan pemdes.



Keterangan foto:
Pelibatan anak
dalam kegiatan
ibadah di gereja.

©Wahana Visi
Indonesia

Di wilayah Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS, lembaga agama menjadi mitra penting untuk diajak bekerja sama, khususnya gereja, karena mayoritas penduduk di dua kabupaten tersebut kristiani. Gereja juga memiliki program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan mendukung hak-hak anak. Contohnya: melakukan kunjungan ke rumah-rumah umat, membuat renungan/khotbah bagi orang dewasa mengenai pengasuhan positif terhadap anak, membantu para lansia mendapatkan program pengobatan gratis, menyediakan bahan ajar untuk sekolah minggu (belajar dengan metode kreatif), dan lain-lain.

Program-program yang dimiliki gereja menjadi sangat realistis dilakukan bersama pemdes, karena orang-orang yang berada dalam pemerintahan juga merupakan jemaat kristiani yang mendukung program gereja; dan sebaliknya, orang-orang yang berada dalam gereja juga merupakan penduduk/warga yang mendukung program pemdes, sehingga keduanya memiliki hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima.

Sekolah Minggu

Anak-anak adalah bagian dari umat yang memiliki hak untuk dilayani, sama dengan orang dewasa. Pada konteks area Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS, anak-anak sangat senang datang ke gereja dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sesuai minat bakat mereka, seperti: bernyanyi, menari, bermain drama, pagelaran busana, puisi, dan sebagainya.

“Anak adalah anggota jemaat, walau mereka sangat muda dan kecil. GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) menganut *familia Dei* atau keluarga Allah. Dalam *familia Dei*, semua sejajar, orang tua dan anak. Maka gereja tidak boleh mengesampingkan hak anak. Lagi pula, anak adalah tunas dan masa depan gereja. Bagaimana wajah gereja di masa depan, tergantung bagaimana kita mengajar dan menuntun anak masa sekarang. Gereja yang tidak perhatikan hak dan kebutuhan anak, adalah gereja yang sedang menuju kehampaan,” jelas Pendeta GMIT, Rahelita Modokh.

Oktober 2019, WVI melakukan survei terhadap 58 gereja di Kabupaten Kupang dan 51 gereja di Kabupaten TTS. Survei ini dilakukan untuk melihat seberapa besar dukungan gereja terhadap pemenuhan hak anak melalui wadah yang sudah tersedia bagi anak, yaitu sekolah minggu.

► **Eksistensi sekolah minggu**

Sebanyak 50% gereja di Kabupaten Kupang dan 48% di Kabupaten TTS sudah memiliki sekolah minggu. Dalam gereja, selain untuk mendalami spiritualitas, anak-anak juga dilatih memiliki karakter yang baik, belajar mengembangkan minat dan bakat mereka, serta belajar membangun relasi dengan sesama. Bisa disimpulkan, jika sekolah minggu tidak ada dalam sebuah gereja, maka gereja tersebut belum memiliki *concern* terhadap hak-hak anak.

► **Alokasi dana untuk sekolah minggu**

51% gereja di Kabupaten Kupang dan 55% di Kabupaten TTS telah mengalokasikan dana bagi kegiatan sekolah minggu, dan sisanya masih belum. Ketersediaan dana menjadi salah satu hal yang cukup penting untuk melengkapi sarana prasarana dalam memenuhi hak-hak anak. Adanya dana, dapat memaksimalkan pelayanan anak. Akan tetapi pada konteks desa, sulit memberikan dana karena keterbatasan umat dalam memberikan dana ke gereja, sehingga kehadiran pemdes bisa mendukung terwujudnya pemenuhan hak anak melalui gereja.

Gereja Ramah Anak

Masih banyak gereja yang memandang pelayanan anak tidak penting. Oleh sebab itu, WVI Area Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS, berinisiatif mewujudkan gereja ramah anak, bekerja sama dengan lima gereja pilot di dua kabupaten. Gereja ramah anak bertujuan mewujudkan pemenuhan hak anak di dalam gereja, dengan mengajak semua orang dalam gereja peduli terhadap anak, termasuk pemerintah desa.

Melalui program ini, gereja memiliki peran untuk: 1) Membantu mewujudkan lingkungan yang ramah anak; 2) Memberikan edukasi kepada orang dewasa dalam memahami pentingnya hak anak dan mendukung pemenuhan hak anak; 3) Memberikan edukasi bagi anak untuk mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai anak, serta melatih mereka untuk mampu melindungi diri (memiliki pertahanan diri); 4) Mengajak seluruh umat untuk peduli terhadap pemenuhan hak anak.

Sebanyak lima gereja di dua kabupaten, telah mendeklarasikan Gereja Ramah Anak dan berkomitmen untuk mewujudkan hak-hak anak yang selaras dengan kluster hak anak, yang tertulis dalam Undang-Undang 23/2002.

“Sejak adanya program Gereja Ramah Anak, WVI justru melihat kekurangan kami sebagai suatu kekuatan. Sehingga memberi kami kesempatan untuk mengejar harapan dan impian membawa anak-anak untuk bisa mendapatkan haknya,” tutur Pendeta Imelda Maakh.



Keterangan foto:
Aksi mendukung
komitmen gereja
ramah anak dengan
memberikan tanda
tangan.

©Wahana Visi
Indonesia

Pendeta Ros Mnir pun berpikiran serupa, “Melalui program Gereja Ramah Anak, gereja menjadi sadar untuk terus peduli dengan kehadiran anak-anak. Mereka masa depan gereja, sehingga patut diperhatikan sejak dini. Gereja tidak dapat melaksanakan semua kalau tidak ada kerja sama dengan jemaat, mitra gereja seperti WVI, dan pemerintah. Komunikasi dan keterbukaan antara masing-masing pihak untuk terus saling mengingatkan peran dalam memperjuangkan hak-hak anak, sangatlah diperlukan.”

Opini kedua pimpinan gereja di atas, mengonfirmasi realita, bahwa kehadiran gereja tidak sebatas mengisi ruang spiritualitas anak dan orang dewasa saja. Gereja telah dan akan selalu hadir secara nyata, untuk memberikan dukungan kepada pemerintah desa, dalam pemenuhan hak anak serta menciptakan desa yang ramah anak.



BAB 4

Model Akuntabilitas Sosial untuk Peningkatan Layanan dan kebijakan Proanak

AKUNTABILITAS SOSIAL DALAM PROSES MUSRENBANG DESA

“Suara dan Aksi Warga Negara sangat membantu kami, sehingga pemerintah desa bisa dengan jeli dan bijaksana mengalokasikan dana untuk pembangunan kesehatan sesuai yang diusulkan warga,” ucap Rofinus Manikin, Kepala Desa Tainsala, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengakuan serupa juga datang dari sejumlah kepala desa di wilayah-wilayah layanan Wahana Visi Indonesia (WVI). Suara dan Aksi Warga Negara atau *Citizen Voice and Action* (CVA) adalah sebuah pendekatan akuntabilitas sosial untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui dialog/pertemuan antara masyarakat dan pemerintah. Bagi warga, CVA tidak hanya menjadi sarana mereka untuk berpartisipasi atau menyampaikan suaranya; tetapi juga membantu pemerintah, terutama pemerintah desa (pemdes), dalam merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Para kepala desa juga bersyukur, bahwa model akuntabilitas sosial yang dikembangkan bersama WVI, sejalan dengan harapan pemerintah untuk mendorong desa menjadi mandiri, sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa diharapkan makin cepat dan tepat sesuai kondisi dan keinginan masyarakatnya. Hal ini dapat dicapai bila warga desa sendiri terlibat secara aktif dan dengan sadar merencanakan, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desanya.

Keterlibatan aktif warga ini, pada gilirannya dapat menghasilkan pelaksanaan pembangunan serta pemdes yang transparan dan akuntabel. Partisipasi aktif masyarakat dalam berdialog dan bermusyawarah bersama pemerintah maupun penyedia layanan di desa inilah, yang disebut sebagai akuntabilitas sosial. Melihat ciri dasar akuntabilitas sosial ini, maka pendekatan CVA sejalan dan diintegrasikan sejumlah kepala desa dengan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif

di desa, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).


Kolaborasi untuk Peningkatan Layanan

Berbeda dari sejumlah pendekatan akuntabilitas sosial lainnya yang menitikberatkan pada proses kartu penilaian masyarakat atau *community score card*, *audit social*, maupun kontrak sosial; CVA memberikan penekanan yang sama penting pada tiga tahapan utamanya. **Pertama**, memampukan keterlibatan warga melalui proses pendidikan warga, terkait kewajiban warga negara maupun standar pelayanan minimum atau kebijakan terkait. **Kedua**, masyarakat maupun penyedia layanan yang sudah mengikuti pendidikan warga, diharapkan dapat terlibat dalam sejumlah proses penilaian, yakni pemantauan standar oleh penyedia layanan dan kartu penilaian oleh pengguna layanan. Kedua pihak ini akan bersama-sama menyusun

rencana aksi, berdasarkan penilaian atau evaluasi yang dilakukan. **Tahap ketiga** yang tidak kalah pentingnya, adalah implementasi rencana aksi yang perlu diadvokasikan lebih lanjut kepada para pengambil kebijakan.

Proses ini memberikan bukti adanya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Contohnya di 60 desa di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, dan Sikka; di mana pelayanan kesehatannya menjadi lebih baik. Penambahan 33 perawat dan 35 bidan desa, termasuk sarana kesehatan yang menjadi kewenangan desa (seperti posyandu, polindes, poskesdes, hingga puskesmas) meningkat kondisinya; berupa perbaikan atau pembangunan gedung baru dan penambahan peralatan. Perubahan ini sebagian besar didukung oleh Dana Desa. Bukan hanya hal fisik yang berubah, pengguna layanan pun menilai bahwa sikap penyedia layanan jadi lebih baik dalam memberikan pelayanan.

**Pemantauan Standar
Posyandu-Polindes-Poskesdes-Pustu-Puskesmas
di Kabupaten Kupang, Sikka, dan Timor Tengah Utara, NTT Tahun 2015–2016–2017**



Peningkatan pelayanan kesehatan tercermin dalam hasil Pemantauan Standar yang dilakukan oleh para penyedia layanan, yang menunjukkan kecenderungan meningkat dalam pemenuhan terhadap standar pelayanan yang ada. Penilaian penyedia layanan ini juga terkonfirmasi dengan penilaian pengguna layanan melalui Kartu Penilaian, yang memperlihatkan bahwa pelayanan yang mereka terima membaik.

Integrasi ke Musrenbang Desa

Meningkatnya kualitas layanan kesehatan di atas, disebabkan oleh keterbukaan dan komitmen pemerintah di tingkat lokal dalam mengintegrasikan CVA ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Di sejumlah desa, warga dan penyedia layanan yang terlibat dalam proses CVA, hadir dalam kegiatan Musrenbang untuk menyampaikan aspirasi, berupa rencana aksi yang dihasilkan dari proses CVA. Sejumlah warga maupun fasilitator CVA mengaku, bahwa mereka menjadi lebih percaya diri menyampaikan usulan-usulan program dalam proses Musrenbang, karena yang mereka usulkan sesuai dengan kebutuhan dan merupakan usulan langsung dari masyarakat.

Selain forum Musrenbang, beberapa pemerintah desa bahkan kabupaten melakukan tahapan dialog dalam proses CVA, sebagai bagian dari proses penyerapan atau jaring aspirasi masyarakat untuk proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Kesiadaan pemdes memasukkan usulan atau rencana

aksi sebagai bagian dari proses Musrenbang – untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) – memperlihatkan peningkatan keterbukaan pemerintah.

Keterbukaan dan komitmen pemerintah desa maupun kabupaten, tidak hanya dalam menyediakan ruang keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang, tapi diikuti dengan komitmen mengakomodir suara masyarakat dalam kebijakan dan anggaran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan. Ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang otomatis berdampak pada peningkatan anggaran yang berpihak pada masyarakat, terjadi karena komitmen kebijakan/ regulasi dan sistem yang dibuat oleh pemerintah tingkat lokal.


Tercatat ada beberapa contoh baik di sini. Salah satunya berupa peningkatan perhatian pemdes yang besar untuk sektor kesehatan ibu dan anak, dengan menerima usulan dari masyarakat dan penyedia layanan kesehatan, serta dukungan melalui kebijakan dan APB Desa untuk pelaksanaan rencana aksi bersama peningkatan pelayanan kesehatan. Dari 1.927 rencana aksi tahun 2015, 2016, dan 2017 yang telah dilaksanakan di 60 desa di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, dan Sikka, 724 rencana aksi atau 38% berhasil diidentifikasi anggarannya, yaitu lebih dari 23 miliar rupiah.

Apa yang Kami Capai?

Rp28.365.353.571

Total anggaran yang dialokasikan dan dikeluarkan oleh pemerintah dalam merealisasikan rekomendasi, komunitas, koalisi, dan forum anak

Anggaran Kesehatan di Sintang, Sekadau, dan Melawi 2016–2019



*Berdasarkan anggaran APBD kabupaten per tahun

	MELAWI	SEKADAU	SINTANG
Anggaran Kesehatan 2016	Rp121.203.233.000	Rp58.674.870.723	Rp174.330.490.000
Anggaran Kesehatan 2017	Rp128.768.552.100	Rp62.807.244.000	Rp187.067.420.000
Anggaran Kesehatan 2018	Rp79.756.652.800	Rp74.249.389.725	Rp299.246.390.000
Anggaran Kesehatan 2019	Rp157.737.606.867	Rp70.874.272.619	Rp307.781.879.230

Sebagian besar (lebih dari 18 miliar rupiah) berasal dari APB Desa. Hal serupa juga tampak dari komitmen kebijakan dan anggaran pemerintah kabupaten seperti yang terlihat dari Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Melawi (Kalimantan Barat).

Optimisme dan Harapan

Perlu adanya keterbukaan penyedia layanan dan pemerintah di tingkat lokal, melalui sejumlah kebijakan yang mendukung proses CVA serta praktik-praktik, baik di desa maupun kabupaten, untuk menindaklanjuti rencana aksi atau suara. Hal ini mampu menghadirkan optimisme bagi keberlanjutan implementasi akuntabilitas sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan akuntabilitas sosial dapat dilakukan dengan mengintegrasikan praktik baik proses akuntabilitas sosial dalam tahapan perencanaan dan penganggaran, khususnya Musrenbang desa, untuk menghasilkan program maupun anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Proses Musrenbang desa yang partisipatif, dapat diperkuat dengan proses akuntabilitas sosial yang tidak saja menekankan partisipasi warganya, tetapi juga pada masyarakat yang berdaya atau memiliki kapasitas berpartisipasi dan berkolaborasi dengan penyedia layanan – dalam hal ini pemerintah. Harapan akan peningkatan kualitas pembangunan dan tata kelola di desa pun, tampak kian nyata.

SUARA DAN AKSI WARGA NEGARA: KOLABORASI AKUNTABILITAS SOSIAL UNTUK ANAK

*“Kalau kau mau ada perubahan
Kalau kau mau ikut bersuara
Perubahan akan ada kalau kau bersuara
Bersuara akan buat perubahan”*

Rangkaian kalimat sederhana di atas, dituliskan pada secarik kertas oleh seorang fasilitator dalam kegiatan *refreshing* fasilitator “Suara dan Aksi Warga Negara”. Ia menuangkan refleksinya atas pendekatan Suara dan Aksi Warga Negara yang dia fasilitasi di desanya. Baginya, kemauan dan keberanian untuk bersuara adalah gerbang menuju perubahan. Suara yang didengungkan bersama dan terus-menerus terhadap ketidakadilan dan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak yang harusnya diterima masyarakat, akan menghasilkan perubahan.

Wahana Visi Indonesia (WVI) meyakini salah satu upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat, terutama anak, adalah mendorong pemenuhan hak-hak mereka; termasuk hak-

hak atas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun aspek kesejahteraan sosial lainnya. Rendahnya pemenuhan terhadap hak-hak atas layanan dasar ini, salah satu

penyebabnya adalah rendahnya partisipasi/pelibatan masyarakat, termasuk anak, dalam proses pembuatan maupun implementasi kebijakan serta *monitoring/* pengawasan pelaksanaannya.

Pendekatan Suara dan Aksi Warga Negara atau *Citizen Voice and Action* (CVA) adalah salah satu pendekatan advokasi yang didorong WVI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak. Pendekatan yang bertujuan meningkatkan layanan dan akuntabilitas pemerintah melalui keterlibatan masyarakat ini, menekankan empat aspek penting. Penguatan kapasitas masyarakat maupun penyedia layanan melalui distribusi informasi terkait standar layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan maupun pemerintah; Kemampuan menyuarakan perubahan yang harus dilakukan; Membangun ruang dialog antara warga dengan penyedia layanan dan pemerintah; Akuntabilitas pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan.

Melalui dialog antara masyarakat sebagai pengguna layanan dengan pemerintah sebagai penyedia layanan, diharapkan masyarakat dapat mempengaruhi kualitas layanan serta membangun akuntabilitas dalam pelayanan publik, termasuk layanan-layanan dasar yang berpengaruh bagi kesejahteraan anak. Melalui tiga tahapan utama, yakni: (1) Memampukan keterlibatan warga negara; (2) Keterlibatan melalui pertemuan masyarakat; serta (3) Meningkatkan pelayanan dan mempengaruhi kebijakan. Pendekatan ini dapat membantu pemerintah atau penyedia

layanan menetapkan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk anak.

Informasi dan Peningkatan Kapasitas

Salah satu elemen penting dalam upaya mendorong perubahan, termasuk kualitas layanan dasar, adalah peningkatan kesadaran maupun kapasitas masyarakat serta penyedia layanan (pemerintah). Peningkatan kesadaran ini dilakukan melalui cara meningkatkan pengetahuan dan informasi. Sebagai contoh, tingginya angka kematian ibu dan anak di sejumlah wilayah, salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran untuk memeriksakan kehamilan. Kader Posyandu Desa Mahebora, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yovita, mengatakan, pascamasuknya CVA ke Desa Mahebora, perubahan penting terkait angka kematian bayi mulai terjadi.

“Perubahan yang paling penting adalah peningkatan kesadaran ibu hamil untuk melaporkan kehamilan (K1 murni) dan memeriksakan kehamilan mereka,” ujar Yovita. Ia mengakui bahwa kemampuan konseling yang dimilikinya berbekalkan pelatihan konseling yang diberikan Dinas Kesehatan, puskesmas, dan WVI. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan dan kader, tetapi juga masyarakat melalui proses pendidikan warga negara. Evaluasi yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional) terhadap

proses CVA di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Melawi (Kalimantan Barat/Kalbar), memperlihatkan distribusi informasi standar layanan melalui tahapan pendidikan warga memberikan dampak pada peningkatan kesadaran. Tingkat pemahaman responden (ibu bayi dan balita, maupun kader) terhadap standar posyandu, sangatlah baik. Hal ini terlihat dari persentase responden yang mampu membedakan mana saja yang menjadi standar atau bukan (dari layanan posyandu yang digunakannya), yang jumlahnya mencapai 89%.

Ruang Pelibatan Masyarakat

Bagi Nindi, anggota Forum Anak/FA Sintang (Kalbar), proses CVA yang difasilitasi WVI dengan

dukungan Uni Eropa, memberikan ruang/kesempatan bagi kelompok terpinggirkan, termasuk anak, untuk bersuara. Dengan bekal informasi yang diperoleh melalui pendidikan warga, masyarakat memahami bahwa mereka memiliki hak dan juga tanggung jawab untuk menyuarakan perubahan. Nindi dan sebayanya, yang semula agak pesimis bahkan tidak yakin suara mereka didengarkan, menjadi percaya diri untuk bersuara. Terlebih ketika melalui FA Sintang, suara mereka melalui proses CVA didengarkan pemerintah Sintang, yang kemudian membangun ruang terbuka ramah anak serta sejumlah kebijakan yang ramah anak. Suara yang disampaikan anak dan warga, mendorong pemerintah dalam menetapkan kebijakan maupun alokasi anggaran yang lebih sesuai dengan harapan/kebutuhan masyarakat.

“Dulu saya tidak tahu kalau suara kita bisa didengar oleh pemerintah. Tapi sekarang saya tahu bahwa kami sebagai anak juga bisa menyampaikan kebutuhan kami ke pemerintah.”

- **Nindi,**
anggota Forum Anak Sintang

Mengubah Cara Pandang Kekuasaan


Pendekatan CVA dengan penekanan pada ruang dialog antara warga dengan penyedia layanan dan pemerintah, telah mengubah cara pandang kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pelayanan publik. Kepala Desa Mahebori di Sikka (NTT), Vinsensius Mbale, mengatakan bahwa dalam proses CVA, masyarakat kian terbuka menyampaikan kendala yang mereka hadapi kepada aparat desa. "Dari aparat desa pun melakukan komunikasi kepada masyarakat. Jadi hubungan kami dengan masyarakat makin baik," ungkap Vinsensius.

Penegasan serupa diungkapkan Kepala Desa Iligai (Kabupaten Sikka) Eginus Edifin, "Pertama,

merasa bermanfaat dengan proses ini, karena kami lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa." Poin kedua menurut Eginus, hubungan antarwarga dengan pemerintah untuk saling bekerja sama. Pemerintah desa memperoleh informasi yang lebih akurat terkait kebutuhan masyarakat, dan sebaliknya, masyarakat merasa dipenuhi kebutuhannya. Pergeseran paradigma kekuasaan penyedia layanan maupun pemerintah, dari yang cenderung tertutup menjadi lebih transparan dalam membuka ruang partisipasi masyarakat, telah mengubah pola relasi antara warga dan pemerintah. Kedua belah pihak kian saling memahami, dan melakukan upaya bersama untuk mengatasi kekurangan yang ada, dalam layanan dasar maupun tata kelola pemerintahan.

Keterangan foto:
Refleksi seorang fasilitator CVA terhadap proses CVA yang dia fasilitasi di desa. Bagi dia, kunci dari perubahan yang diinginkan di desanya adalah kalau dia atau warga mau bersuara.

©Wahana Visi
Indonesia



Kolaborasi Mengatasi Kesenjangan

Kolaborasi antara warga dan penyedia layanan (pemerintah), merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas sosial yang diimplementasikan WVI melalui CVA. Kolaborasi ini merupakan wujud akuntabilitas masyarakat sebagai warga negara yang baik dan akuntabilitas pemerintah yang diberikan mandat/amanah oleh warga untuk menyediakan layanan publik berkualitas. Kolaborasi akuntabilitas sosial ini diwujudkan melalui aksi bersama, tidak hanya pada tahapan pemantauan/penilaian atas layanan publik, tetapi juga dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi. “Kami justru terbantu dengan adanya suara dari masyarakat. Selama ini kami seperti berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam layanan kesehatan. Justru dengan pendekatan ini, kebutuhan kami juga disuarakan oleh masyarakat. Mereka memperjuangkan aspirasi kami juga,” papar Kepala Puskesmas Eban, Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Maria Clara Boleng.

Beberapa elemen utama akuntabilitas sosial di atas – informasi, ruang keterlibatan atau suara masyarakat, perubahan paradigma kekuasaan yang terbuka pada dialog dengan warga atau pengguna layanan, serta kolaborasi akuntabilitas – diharapkan dapat mempercepat pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya anak. Ketika layanan kesehatan ibu dan anak menjadi

lebih baik, ketika layanan pendidikan menjadi lebih berkualitas, ketika ketahanan ekonomi keluarga menjadi lebih kuat, dan ketika berbagai sektor lainnya menjadi lebih maju karena keterlibatan masyarakat dan kolaborasi pemerintah bersama masyarakatnya; saat itu pula harapan akan generasi mendatang (anak) yang lebih baik, diyakini dapat terwujud.

KEBERHASILAN CVA DARI PENDEKATAN REALIST EVALUATION

Citizen Voice and Action atau CVA adalah satu pendekatan akuntabilitas sosial yang dimiliki Wahana Visi Indonesia (WVI). Pendekatan ini digunakan dalam salah satu proyek yang didanai oleh Bank Dunia melalui Program *Global Partnership for Social Accountability* (GPSA). Proyek ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas sosial pemerintah dan penyedia layanan demi peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak di tiga kabupaten (Kupang, Timor Tengah Utara/TTU, Sikka) dan 60 desa. Proyek berakhir tahun 2019 dengan kontribusi besar perbaikan layanan kesehatan dasar. Posyandu yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) meningkat dari 26% menjadi 56%; juga puskesmas (15% menjadi 69%). Dalam tiga tahun, proyek ini memfasilitasi advokasi alokasi anggaran (dana desa, dana puskesmas, dinas kesehatan, dan lainnya) sebanyak 23 miliar demi perbaikan layanan unit kesehatan masyarakat. Bagaimana proyek ini dapat mencapai dampak yang diharapkan? Hasil dari *Realist Evaluation* mencoba mengupas mekanisme yang terjadi dalam proyek ini.

Banyak sekali pendekatan evaluasi yang kita kenal dalam literatur metode penelitian. Proyek ini menjatuhkan pilihan pada *Realist Evaluation*. Pendekatan ini tidak menanyakan, apakah suatu intervensi proyek, seperti CVA, bisa berhasil. *Realist Evaluation* melihat lebih jauh lagi, yaitu bagaimana intervensi tersebut bisa bekerja dalam suatu konteks; dan mekanisme apa yang mendorong intervensi itu dapat bekerja dalam konteks tersebut. Tulisan ini hanya membahas tentang mekanisme

yang menggerakkan dan berkontribusi dalam keberhasilan proyek CVA-GPSA.

Mekanisme dalam Proyek CVA-GPSA

Inti dari pendekatan CVA atau akuntabilitas sosial, adalah bagaimana warga dapat mengklaim haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar (posyandu/puskesmas) berkualitas, dan bagaimana

pemerintah/penyedia layanan akuntabel dalam menyediakan layanan berkualitas tersebut. Evaluasi proyek ini menemukan dua mekanisme utama, yaitu:

1. CVA bekerja dengan mengubah relasi kuasa (*power relations*) antaraktor di dalam proyek, seperti: warga, pemerintah (kepala desa, pemerintah daerah, dinas kesehatan), penyedia layanan (bidan desa, kepala puskesmas, dan lainnya).
2. CVA bekerja dengan memperkuat sistem kelembagaan kesehatan.

Perubahan Relasi Kuasa

Proses CVA menggunakan Standar Pelayanan Minimum/SPM sebagai dasar untuk melakukan dialog dan advokasi. SPM adalah standar pemerintah terhadap layanan publik, seperti posyandu/puskesmas. Penggunaan (SPM) sebagai dasar advokasi, memberikan legitimasi terhadap klaim masyarakat untuk meminta kualitas layanan yang lebih baik. Legitimasi ini mendorong pemerintah/penyedia layanan merespons klaim tersebut, dalam upaya pemenuhan standar layanan yang merupakan domain tugas mereka. Warga, pemerintah, dan penyedia layanan menggunakan tolok ukur yang sama untuk melakukan penilaian kualitas layanan kesehatan, sehingga prosesnya menjadi transparan.

Mungkin masyarakat dulu tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas sesuai standar. Atau mungkin mereka tahu, tetapi tidak

mengerti cara mengajukan klaim tersebut, sehingga hanya bisa mengeluh di belakang. Pemerintah desa mungkin merasa inferior dengan pemerintah kabupaten; atau pemerintah desa pengelola posyandu mungkin inferior dengan puskesmas. Proses CVA memfasilitasi kondisi tersebut, sehingga mengubah relasi kuasa antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat. Tidak berhenti di situ saja, perubahan relasi kuasa juga terjadi antara pemerintah dan penyedia layanan itu sendiri.

Melalui proses CVA, para pengambil keputusan di berbagai level, dibawa ke dalam suatu proses bersama, di mana mereka menggunakan otoritas masing-masing untuk menyelesaikan isu prioritas. Misalnya, pemerintah desa memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan desa maupun menggunakan dana desa; dinas kesehatan memiliki otoritas mengelola dana kesehatan kabupaten dan penyediaan stafnya; tokoh masyarakat memiliki otoritas dalam memobilisasi warga. Proses ini membawa para pengambil keputusan ke dalam dialog bersama; guna membangun hubungan antaraktor, serta saling mengadvokasi. Sebagai contoh, kepala puskesmas berdialog dengan kepala desa untuk meminta tambahan alokasi anggaran dalam merespons kebutuhan masyarakat akan bidan atau perbaikan fasilitas posyandu/poliklinik. Proses CVA menyediakan ruang agar dialog bisa terjadi, yang mana sebelumnya absen, karena tiadanya matriks atau garis komando antara kepala puskesmas dan kepala desa.

“Dulu Saya tidak tahu bagaimana mendekati kepala desa. Proyek ini mampu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi di antara kami dengan pemerintah desa yang sekarang. Jika mereka ingin mengajukan proposal kesehatan, maka mereka akan berkonsultasi dengan kami. Dulu ini tidak terjadi. Sekarang pemerintah desa dapat mengakomodasi kebutuhan puskesmas melalui dana desa,”

- Kepala Puskesmas Sikka

Memperkuat Sistem Kesehatan

Proses CVA telah memperluas batas sistem kelembagaan kesehatan dengan memasukkan warga ke dalam sistem tersebut. Warga tidak lagi dipandang sebagai pengguna layanan atau pasien, tetapi sebagai sumber informasi yang bermanfaat, aktor yang dapat menyetujui atau merekomendasikan perbaikan sistem layanan kesehatan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sistem ini menciptakan hubungan multipihak antara pengguna layanan (warga), penyedia layanan (posyandu/puskesmas), dan pemerintah (desa/kabupaten, dinas kesehatan).

CVA memperkuat sistem dengan cara membangun koordinasi dan hubungan yang kooperatif antarkomponen di dalam sistem, terutama antara pemerintah dan penyedia layanan. Pemerintah dan penyedia layanan sama-sama bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan dasar berkualitas. Namun, garis koordinasi yang mengatur hubungan antara kedua pihak, kurang efektif bahkan tidak tersedia. Proses koordinasi dan kolaborasi yang difasilitasi oleh proyek ini, menghasilkan prioritas bersama dan adanya kejelasan akan tanggung jawab serta kontribusi tiap pihak. CVA memfasilitasi proses negosiasi antarpihak, sehingga sumber

daya (alokasi dana, SDM) yang dikumpulkan dari banyak pihak, lebih besar dan kuat untuk dapat menyelesaikan isu prioritas warga.

CVA memperkuat sistem dengan membangun kapasitas untuk berkolaborasi di level berbeda. Misalnya, membangun kapasitas warga untuk berdialog dan berkolaborasi dengan pemerintah desa, puskesmas, dan DPRD; membangun kapasitas penyedia layanan (puskesmas) berkolaborasi dengan pemerintah (kepala desa, dinas kesehatan, bupati); dan membangun kapasitas antar penyedia layanan di level berbeda (misalkan kolaborasi posyandu, poliklinik, puskesmas, dan puskesmas pembantu). Kapasitas dibangun untuk konsultasi, representasi, advokasi, perencanaan, dan penganggaran. Adanya kapasitas keterampilan yang baru dan terbangunnya hubungan antarpihak yang lebih positif, menciptakan lingkaran *feedback* yang konstruktif. Posyandu/puskesmas tidak merasa sedang dievaluasi oleh warga sebagai pengguna layanan dalam mengklaim haknya. Sebaliknya, pemerintah juga tidak merasa sedang dikritik oleh penyedia layanan dalam pengalokasian anggaran. Pada akhirnya, proses CVA memperkuat sistem dan mendorong proses dialog dan tata kelola kolaboratif yang lebih efektif.

Tata Kelola Kolaboratif

Pendekatan CVA atau akuntabilitas sosial, bekerja dengan cara mengubah relasi kuasa dan memperkuat sistem

kelembagaan kesehatan. Dengan kata lain, CVA mendorong terjadinya tata kelola yang kolaboratif, sehingga sumber daya dari banyak pihak dapat lebih terfokus dan lebih kuat dalam menyelesaikan prioritas masalah. Proses CVA mengubah keluhan warga yang tidak efektif dalam mengklaim haknya; serta respons pasif dari penyedia layanan/pemerintah terhadap klaim tersebut, menjadi aksi kolaboratif. CVA menyediakan wadah bagi multipihak untuk berdialog dan bernegosiasi dalam pengambilan keputusan bersama. Namun yang tidak kalah penting, CVA memfasilitasi peningkatan kapasitas masing-masing pihak sehingga dapat berdialog dengan efektif. Partisipasi tiap pihak menjadi lebih berarti dan tidak bersifat tokenisme.



SUARA DAN AKSI WARGA DALAM PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

Pada bulan Agustus 2019, Wahana Visi Indonesia (WVI) Area Program Bengkulu Selatan memfasilitasi pelatihan *Citizen Voice and Action* (CVA) atau Suara dan Aksi Warga Negara, dengan fokus pada kepemilikan akta lahir. Pelatihan tersebut melibatkan anggota masyarakat yang mewakili hampir semua lapisan, seperti tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, kelompok perlindungan anak, dan kader kesehatan. Tujuannya untuk memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar mampu secara kritis mencermati kinerja layanan publik; serta memeriksa apakah standar layanan pemerintah yang telah dijanjikan, tersedia. Meskipun belum tampak hasil CVA secara progresif, namun anggota masyarakat mendukung dan terbuka untuk belajar, serta memahami pendidikan warga tentang akta lahir. WVI tidak sekadar memfasilitasi materi, tapi juga mendorong warga akan pentingnya membangun kesadaran kepemilikan akta lahir serta memahami regulasi layanan pemerintah. Pelatihan seperti ini tidaklah mudah, dikarenakan masyarakat seperti dipaksa untuk memahami kebijakan pemerintah. Sementara sebagian besar mereka masih beranggapan bahwa program atau kebijakan diibaratkan seperti makanan bagi pemerintah desa, bahkan hingga kecamatan dan kabupaten.



Keterangan foto:
Pelatihan Peningkatan
Kapasitas CVA AP
Bengkulu Selatan.

**Foto: Jeng Karona
Sitepu**

Sosialisasi mengenai akta lahir kepada masyarakat penting dilakukan, agar mereka tahu dan paham bagaimana serta sudah sejauh mana pelayanan pemerintah yang berjalan saat ini, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Warga didorong untuk membuka pikiran, bahwa mereka bisa secara komunal memperbaiki layanan pemerintah melalui suara dan aksi masyarakat.

Jika dilihat dari apa yang telah dilakukan pemerintah desa untuk mempermudah warganya mengurus akta lahir dengan lebih cepat, bisa disimpulkan sudah berjalan baik. Namun, pada akhirnya kembali ke masyarakat itu sendiri. Sebagian dari mereka dianggap kurang peduli pada hak anak, khususnya akta lahir. Warga pun memiliki berbagai stigma akan pengurusan akta lahir; mulai dari *ribet*-nya persyaratan, memakan banyak waktu dan biaya. Poin

terakhir dikaitkan dengan biaya transportasi untuk jarak tempuh dari rumah warga ke kantor Disdukcapil (Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil), belum lagi bila persyaratannya belum lengkap. Akhirnya yang terjadi adalah seperti bermain pingpong: bola melambung ke pemerintah desa, kemudian kembali lagi ke masyarakat. Semua saling menyalahkan, saling lempar tanggung jawab.

Pemerintah desa dianggap belum maksimal berupaya dalam membangun kebijakan terkait akta lahir; semuanya masih mengacu pada pemerintah pusat. Itu sebabnya, tidak ada peraturan yang mengikat untuk menumbuhkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepemilikan akta lahir. Yang terjadi di lapangan adalah, pemerintah desa membantu pengurusan secara kolektif,

sehingga masyarakat tidak perlu lagi direpotkan untuk pergi mengurus akta lahir ke kantor Disdukcapil. Ini pun belum menjadi hal yang menarik perhatian masyarakat.

Tantangan Budaya di Masyarakat

Tidak mudah memang menanamkan hal-hal baru ke masyarakat. Mereka yang sehari-hari memegang cangkul dan berurusan dengan peralatan berkebun, lalu disodorkan tumpukan undang-undang, materi kebijakan, dan teknik memfasilitasi masyarakat. Salah satu solusi yang disarankan adalah menjaring orang-orang yang menjadi panutan atau *role model* di masyarakat untuk difasilitasi mengenai CVA. Bagaimana satu anggota dapat mengajak anggota masyarakat lainnya untuk bersuara, jika mereka sendiri belum memahami apa yang sedang mereka suarakan dan untuk apa. Karenanya, mereka harus memahami kebijakan dengan proses yang ada terlebih dahulu.

Apa yang terjadi di masyarakat dan berlangsung terus-menerus, akan menjadi hal yang diakui atau menjadi budaya. Ada masyarakat menganggap, bersuara adalah wujud protes ke pemerintah desa. Selain itu, ada anggapan pula bahwa warga yang memiliki kemauan untuk belajar, namun belum mendapat pengakuan dari masyarakat, dianggap belum bisa didengar. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan sulitnya pengakuan bagi warga biasa (meski mau belajar berubah) dibanding warga yang sudah memiliki jabatan di lingkungannya.

Perlu ada keselarasan dari kebijakan pemerintah desa dengan instansi yang menjadikan akta lahir sebagai persyaratan mutlak. Contoh yang terjadi di sekolah-sekolah dasar, di mana persyaratan utama ketika anak mendaftar adalah akta lahir. Realisasinya terkadang bak makan buah simalakama. Jika seorang anak tanpa akta lahir tidak bisa mendaftar ke sekolah – karena alasan kerumitan, proses panjang, dan memakan waktu dalam pengurusan – maka sekolah dianggap tidak peduli hak anak, terutama hak pendidikannya. Bila sekolah memutuskan sang anak diterima dengan catatan persyaratan akta lahir disusulkan, pihak sekolah menanggung risiko jika hingga lulus dari sekolah tersebut, akta lahir sang anak tak kunjung diserahkan.

Menggandeng Disdukcapil

Sejatinya, proses CVA sulit tampak pada hasil yang progresif. Namun, salah satu cara dalam mempercepat kepemilikan akta lahir di masyarakat adalah berintegrasi dengan dinas yang memiliki hajat dokumen kependudukan, yakni Disdukcapil. Salah satu program dari Disdukcapil Bengkulu Selatan adalah “cetak di tempat”. Warga yang difasilitasi pelatihan CVA, bersama dengan Disdukcapil, memberikan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta lahir. Program ini membuat Disdukcapil turun langsung ke masyarakat untuk menerima pembuatan dokumen kependudukan, salah satunya akta lahir. Akses ini mempermudah masyarakat



Keterangan foto:
Program kolaborasi Wahana Visi Indonesia dengan Disdukcapil untuk meningkatkan kepemilikan akta lahir Bengkulu Selatan (Lokasi Desa Karang Cayo).

©Wahana Visi Indonesia

untuk langsung berkonsultasi dalam mengurus akta lahir dan langsung dicetak; semua bisa diproses dalam sehari. Keluhan sebelumnya tentang makan waktu pun tergerus; begitu juga keluhan makan biaya, karena semuanya gratis. Warga pun tidak dipusingkan lagi dengan ongkos transportasi karena pihak Disdukcapil menerapkan metode jemput bola. Masyarakat tidak lagi terbebani untuk pulang pergi antara rumah dan kantor Disdukcapil.

Hasilnya cukup menggembirakan. Wahana Visi Indonesia Area Program Bengkulu Selatan mampu meningkatkan angka kepemilikan akta lahir hingga 87%. Masih ada tugas bersama masyarakat dan mitra terkait untuk mencapai angka 100%, guna memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak memiliki akta lahir.

Penulis: Jeng Karona Sitepu

SUARA DAN AKSI WARGA NEGARA ALA TOKOH ADAT

HASILKAN PERATURAN LEMBAGA ADAT DESA YANG PROANAK

Sebelum Revitalisasi Budaya dilakukan tahun 2013, Desa Mataru Selatan merupakan salah satu desa yang sangat tertinggal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, desa ini lebih dekat ke Oecuse (distrik di Timor Leste) daripada ke Kalabahi, Ibukota Kabupaten Alor. Akibatnya, mereka tertinggal dalam taraf hidup, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini diperburuk dengan masih maraknya praktik perkawinan di bawah umur. Praktik ini terjadi bila keluarga laki-laki sudah memberikan panjar atas belis (mahar) permintaan keluarga perempuan. Atau, keluarga perempuan berhutang adat pada keluarga laki-laki, dan kesulitan membayarnya. Umumnya, keluarga perempuan berpandangan lebih baik dikawinkan lebih cepat, supaya mengurangi beban dan mereka mendapatkan pembayaran belis.

Moyang suku Abui berasal dari Kampung Ateng Afeng, yang dalam wilayah/rumpun adat, merupakan perbatasan antara rumpun Abui Mataru (seluruh Kecamatan Mataru) dan rumpun Batulolong (seluruh Kecamatan Alor Selatan). Abui merupakan suku terbesar di Kabupaten Alor (hampir separuh populasi) dan menyebar di hampir semua kecamatan. Dari 12 rumpun adat di Alor, empat di antaranya mencantumkan nama 'Abui' pada lembaga adat yang terbentuk, yakni: Lembaga Adat Abui Mataru, Abui Lembur, Abui Welai, dan Lembaga

Adat Abui-Klon-Hamap-Masin. Rumpun adat Batulolong meski tidak menggunakan nama Abui pada lembaga adatnya, merupakan keturunan suku Abui. Hal ini terbukti dari kampung tua yang terletak di perbatasan tersebut.

Di masa lalu, Desa Mataru Selatan menjadi barometer subsuku Abui, dengan julukan 'penjaga mezbah kampung tua Ateng Afeng'. Di masa kini, Desa Mataru Selatan menjadi barometer karena merupakan ibukota kecamatan, tepatnya di Dusun Kalunan.

Revitalisasi Budaya Abui Mataru

Menjelang Musyawarah Adat dan Sumpah Adat Abui Mataru, telah digelar dua pertemuan, yaitu: Lokakarya “Curah Gagasan Revitalisasi Budaya” (13-14/01/2011) dan Lokakarya Perumusan (29-30/08/2012). Selanjutnya, dibentuk panitia yang diketuai oleh Lukas Lauata, Kepala Desa Taman Mataru.

Panitia secara swadaya mengumpulkan dana ke gereja, pemerintah, sekolah, hingga tokoh adat. Musyawarah Adat (30/01-01/02/2013) dan Sumpah Adat (01/02/2013) dilaksanakan di Bagalbui, Desa Taman Mataru. Saat pembukaan, sukacita terpancar dari para peserta, mengingat hal ini pertama kalinya dalam sejarah. Tokoh adat duduk bersama membahas penyederhanaan tahapan prosesi dan biaya perkawinan adat.

Diskusi sempat alot. Ada yang khawatir bila desanya menyederhanakan *belis*, bagaimana bila lelakinya kawin dengan perempuan wilayah lain dengan *belis* lebih besar. Kekhawatiran ini terjawab, setelah warga memahami bahwa gerakan ini menuju tingkat kabupaten, bukan hanya di wilayah/desa saja.

Dinamika pembahasan memakan waktu tiga hari. Beberapa tokoh adat yang memiliki anak perempuan, atau yang memiliki banyak *moko* (bentuk mahar), merasa rugi. Akhirnya, terjadi kesepakatan di hari terakhir pukul 3 dini hari, yakni penyederhanaan mahar adat yang disebut Mal Baru.

Sejarah Lembaga Adat Desa Mataru Selatan

Sumpah Adat yang membaharui hati dan sikap tokoh adat Abui Mataru, merupakan tonggak bersejarah. Mereka bertekad ‘mengisi kemerdekaan’ pascabebas dari belenggu adat, untuk mengejar ketertinggalan, khususnya bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya, para tokoh adat melakukan musyawarah adat di tingkat kampung dan desa. Mereka melakukan advokasi kepada pemerintah desa, tujuannya membentuk Lembaga Adat Desa (LAD). Peran LAD disesuaikan dengan hasil Musyawarah Adat dan Sumpah Adat Abui Mataru. Diusulkan pula praktik ibadah gerejawi diberikan makna baru, yakni nilai-nilai warisan leluhur, yang sesuai ajaran gereja. Tujuannya, supaya tata ibadah kian semarak dan digemari jemaat.

Setelah beberapa kali pembahasan di tingkat kampung dan dusun, disimpulkan pembentukan LAD Mataru Selatan melalui Ketetapan Bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasilnya, pada 1 Agustus 2016, ditetapkan Pembentukan LAD Mataru Selatan dalam Musyawarah Desa Mataru Nomor 01/DSM/8/2016.

Sesudah terbentuk LAD, mulai dibahas program kerja (*proker*) lima tahunan dengan menyesuaikan masa jabatan kepala desa. Hal ini menjadi acuan pembuatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Mataru Selatan. Pembahasan proker dilakukan di Dusun Eybeki (11/08/2016). Sebulan kemudian, LAD menetapkan proker lima tahunan melalui keputusan Nomor 02/LADEMAS/08/2016. Proker ini disosialisasikan kepada masyarakat di Aula Kantor Desa Mataru Selatan (20/12/2016).

Upaya Mewujudkan LAD yang Proanak

LAD Mataru Selatan menetapkan visi “Mewujudkan Desa Mataru Selatan sebagai Desa Berbudaya dan Masyarakat yang Aman dan Damai Sejahtera.” Guna mewujudkannya, dirumuskan program-program kerja, di antaranya berkaitan dengan tumbuh kembang anak:

1. *Pun Namei – Gat Gatang* (Menggali dan melestarikan budaya bertani dan beternak). Targetnya pelatihan bagi pemuda/i yang berminat. Batasan umur peserta minimal 18 tahun, sebagai persiapan memasuki kehidupan rumah tangga.
2. *Osang Tiliy, Luk Mayai, Dar* (Menggali serta melestarikan musik dan tarian tradisional). Pengaturannya sebagai berikut:
 - a. Pelatihan tentang penggunaan alat musik dan tarian tradisional dari siswa PAUD hingga SMA.
 - b. Melengkapi alat-alat musik tradisional dan busana daerah bagi pemusik/penari tradisional.
3. *Kaulik, Bulwa, Page Tang* (Melestarikan perkawinan Abui Mataru yang luhur dan beradab sesuai Mal Baru):
 - a. Membudayakan usia perkawinan normal, yakni minimal 22 bagi laki-laki dan 19 bagi perempuan.
 - b. Pemberian akta nikah adat dilakukan saat adat Bulwa atau Terang Kampung (pasangan diumumkan di depan masyarakat).
 - c. Nikah Masehi (100% penduduk desa ini beragama Kristen) massal pada Oktober, sebagai Bulan Keluarga bagi jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT).
 - d. Proses nikah agama dan BS/sipil massal, di setiap Oktober (Bulan Keluarga), kerja sama gereja dan pemerintah desa.
4. Tahapan pembangunan rumah adat, dengan melestarikan:
 - a. *Diyang Kiding, Diyang Foka Tau Migly*, yakni musyawarah kecil (15-20 rumah berdekatan) dan besar (per dusun/desa), sebagai wadah penyusunan rencana membangun rumah adat. Sesuatu yang baru bagi masyarakat desa, di mana anak-anak remaja terlibat sebagai peserta musyawarah.
 - b. Budaya pengambilan ‘*ramuan*’ (bahan bangunan) dari pohon-pohon tua, sesuai nilai-nilai yang diwariskan leluhur.
 - c. *Tomot-Totawa* (saling bantu/gotong-royong dalam proses pengadaan ramuan,

pembangunan rumah,
dan pembiayaannya),
baik bangunan umum
maupun rumah tinggal.

5. Kerja sama LAD dengan gereja. Perayaan Natal 2017 terasa berbeda bagi jemaat Syalom Eybeki, karena ditampilkan bahasa daerah, musik, dan tarian tradisional; ibadah terasa menyenangkan bagi jemaat setempat.

LAD Tetap Diakui Keberadaannya

Pada saat LAD Mataru Selatan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat, belum ada peraturan pemerintah sebagai payung hukum yang definitif menyebutkan LAD; yang ada adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Dua tahun kemudian, terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18/2018 tentang Pembentukan LKD dan LAD. Di pasal 15, disebutkan bahwa LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Permen berlaku, tetap diakui keberadaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan. Dengan demikian, LAD Mataru Selatan tetap dapat menjalankan perannya sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan pemerintah yang mengatur serta dapat mendukung tumbuh kembang anak di Mataru Selatan.

WAHANA VISI INDONESIA

Kantor Bintaro

Jl. Graha Bintaro GB/GK 2 No.9
Parigi Baru, Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15228
Indonesia
Telp. +62 21 29770123

Kantor Gedung 33

Jl. Wahid Hasyim 33
Jakarta 10340
Telp. +62 21 390 7818

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkelanjutan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku, atau gender.



Wahana Visi Indonesia

www.wahanavisi.org



[wahanavisi_id](https://twitter.com/wahanavisi_id)